



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2020 – 2024

#EnergiBerkeadilan





RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2020 – 2024



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 869.K/09/SJN/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2020-2024

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Energi Sumber Daya Mineral tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2020-2024.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Setjen KESDM 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renstra Setjen KESDM 2020-2024 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024 digunakan sebagai:

- a. dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020-2024;
- b. pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penyusunan kegiatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020-2024; dan
- c. acuan dalam program pembangunan energi dan sumber daya mineral lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun anggaran 2020-2024.

KETIGA : Renstra Setjen KESDM 2020-2024 memuat:

- a. Pendahuluan, yang berisi kondisi umum dan permasalahan;
- b. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; dan

- c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; dan
- d. Target kinerja dan kerangka pendanaan.

KEEMPAT : Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Setjen KESDM 2020-2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

KATA SAMBUTAN



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas petunjuk dan ridha-Nya kita telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Tahun 2020-2024.

Renstra Setjen disusun dengan mengacu kepada Renstra KESDM Tahun 2020-2024, yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis KESDM Tahun 2020-2024 pada tanggal 20 September 2020.

Renstra Setjen KESDM Tahun 2020-2024 memuat Kondisi Umum, Permasalahan, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, Regulasi dan Kerangka Pendanaan serta Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target yang

mendukung tugas Setjen KESDM dalam menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KESDM. Serta mendukung penyelenggaraan fungsi yaitu koordinasi kegiatan KESDM; koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran KESDM; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi KESDM; pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Renstra Setjen ini akan digunakan sebagai acuan dalam penjabaran ke dalam rencana kegiatan unit kerja di lingkungan Setjen KESDM dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yang diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga semua sasaran dan target dapat tercapai melalui peningkatan kinerja yang optimal.

Jakarta, Oktober 2020
Sekretaris Jenderal KESDM



Ego Syahril





DAFTAR ISI TABEL DAN GAMBAR

Daftar Isi

| | |
|---|-------------|
| KATA SAMBUTAN | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| I.1. Kondisi Umum | 2 |
| A. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM Aparatur dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM | 4 |
| B. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Perubahan | 12 |
| C. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sektor ESDM yang Efektif dan Efisien | 18 |
| D. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan yang Cepat, Tepat, Transparan Serta Akuntabel di Lingkungan KESDM | 19 |
| E. Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Investasi KESDM..... | 20 |
| F. Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Efektif dan Efisien | 22 |
| G. Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kualitas Data dan Teknologi Informasi Sektor ESDM yang Lengkap Akurat dan Tepat Waktu | 29 |
| H. Sasaran Strategis 8: Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan BMN yang Akurat dan Akuntabel | 30 |
| I. Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Pelayanan Komunikasi Publik Sektor ESDM | 31 |
| I.2. Permasalahan | 47 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS | 51 |
| II.1. Visi KESDM | 52 |
| II.2. Misi KESDM | 54 |
| II.3. Tujuan KESDM..... | 58 |
| II.4. Sasaran Strategis KESDM | 58 |
| II.5. Sasaran Strategis Setjen KESDM | 59 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 61 |
| III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Setjen KESDM | 62 |
| A. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | 62 |
| B. Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sektor ESDM yang Efektif | 63 |

| | |
|--|------------|
| C. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional | 66 |
| D. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan | 72 |
| E. Layanan Sektor ESDM yang Optimal | 76 |
| F. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas | 78 |
| G. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM | 81 |
| H. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan | 83 |
| I. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Sektor ESDM yang Optimal | 87 |
| J. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul | 88 |
| K. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi | 95 |
| L. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal | 97 |
| III.2. Kerangka Regulasi | 97 |
| III.3. Kerangka Kelembagaan | 98 |
| A. Tugas dan Fungsi Setjen KESDM | 98 |
| B. Struktur Organisasi Setjen KESDM | 98 |
| C. Arah Kebijakan Kelembagaan KESDM | 101 |
| D. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur | 102 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 105 |
| IV.1. Target Kinerja | 106 |
| IV.2. Kerangka Pendanaan | 108 |
| BAB V PENUTUP | 109 |
| MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SETJEN KESDM TAHUN 2020-2024 | 114 |
| MATRIKS KERANGKA REGULASI SETJEN KESDM TAHUN 2020-2024 | 132 |

Daftar Gambar

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 1. | Tema RPJMN Dalam RPJPN 2005-2025 | 2 |
| Gambar 2. | KESDM Menerima Penghargaan Prestasi Tertinggi Kementerian Kabinet Kerja Tahun 2014 - 2019 | 4 |
| Gambar 3. | Pengarahan Sekjen KESDM kepada Pegawai di Lingkungan Setjen KESDM Dalam Rangka RB | 18 |
| Gambar 4. | Siklus Pengelolaan PNB | 19 |
| Gambar 5. | Piagam Penghargaan Subroto untuk Gedung Chairul Saleh | 28 |
| Gambar 6. | Piagam Penghargaan Subroto untuk Gedung Heritage | 28 |
| Gambar 7. | Aplikasi Geoportal ESDM | 29 |
| Gambar 8. | Pemberitaan Positif, Negatif, Netral pada Media Online dan Media Cetak | 32 |
| Gambar 9. | Penandatanganan MoU antara Indonesia dengan Inggris di Bidang Kerja Sama Pengembangan Energi Rendah Karbon | 36 |
| Gambar 10. | Visi-Misi dan Arah Presiden | 52 |
| Gambar 11. | Seminar Anti Korupsi | 65 |
| Gambar 12. | Bagan Alur Service Oriented Architecture (SOA) KESDM | 73 |
| Gambar 13. | Bagan Alur Usulan Penyaluran PNB di Lingkungan KESDM | 74 |
| Gambar 14. | Struktur Organisasi Setjen KESDM Tahun 2019 | 99 |

Daftar Tabel

| | | |
|-----------|---|------------|
| Tabel 1. | Capaian Indikator Kinerja Setjen KESDM Tahun 2015 - 2019 | 3 |
| Tabel 2. | Jumlah Pegawai yang Telah Dikembangkan Kompetensinya Tahun 2017 - 2019 | 7 |
| Tabel 3. | Rekap Peserta Assessment Tahun 2016 - 2019 | 7 |
| Tabel 4. | Rekap Hukuman Disiplin PNS Tahun 2015 - 2019 | 10 |
| Tabel 5. | Rekap Penerima Tanda Kehormatan Tahun 2015-2019 | 11 |
| Tabel 6. | Indeks Reformasi Birokrasi KESDM Tahun 2015 - 2019 | 12 |
| Tabel 7. | Komponen dan Sub-Komponen Penilaian | 14 |
| Tabel 8. | Kategori Penentuan Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 16 |
| Tabel 9. | Bangunan Milik Setjen KESDM | 23 |
| Tabel 10. | Inventaris Sarana dan Prasarana Setjen KESDM | 25 |
| Tabel 11. | Perbandingan Standar BMN Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas | |
| | Operasional Jabatan di Dalam Negeri Sesuai PMK Nomor 76/ PMK.06/2015 | |
| | dengan Kondisi Existing | 27 |
| Tabel 12. | Perbandingan Standar BMN Berupa Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik | |
| | Negara Berupa Tanah dan/Bangunan Sesuai PMK Nomor 7/PMK.06/2016 | |
| | dengan Kondisi Existing | 27 |
| Tabel 13. | Nilai BMN Tahun 2019 | 30 |
| Tabel 14. | Isu Utama yang Disorot oleh Media | 33 |
| Tabel 15. | Perjanjian Kerja Sama | 36 |
| Tabel 16. | Kunjungan Kerja Menteri ESDM | 37 |
| Tabel 17. | Forum Kerja Sama Multilateral | 38 |
| Tabel 18. | Proyeksi Kebutuhan SDM Aparatur Setjen KESDM Tahun 2020-2024 | 103 |
| Tabel 19. | Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Setjen KESDM Tahun 2020-2024..... | 106 |
| Tabel 20. | Rencana Kebutuhan Pendanaan Setjen KESDM | 108 |




01

PENDAHULUAN

A large-scale industrial facility, likely a refinery or chemical plant, is shown at night. The scene is dominated by several tall, cylindrical distillation columns and a complex network of pipes, walkways, and structural steel. The facility is illuminated by numerous bright lights, creating a high-contrast scene against the dark sky. The overall color palette is a deep blue, giving the image a cool, industrial feel. The image is partially obscured by a yellow rectangle in the top left corner and a dark blue rectangle at the bottom.

01 Pendahuluan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, terdapat 4 tahap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5 tahunan. Masing-masing periode RPJMN tersebut memiliki tema atau skala prioritas yang berbeda-beda. Tema RPJMN tahun 2020-2024 atau RPJMN ke-4, adalah “Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing”. Dalam rangka mewujudkan tema tersebut, telah ditetapkan RPJMN tahun 2020-2024 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada tanggal 20 Januari 2020 yang menjadi landasan bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).



Gambar I - 1 Tema RPJMN Dalam RPJPN 2005-2025

KESDM telah menetapkan Renstra KESDM Tahun 2020-2024 melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024.

I.1. Kondisi Umum

Dalam periode tahun 2015-2019, Setjen mempunyai 9 sasaran strategis yang terdiri dari 11 indikator kinerja dengan capaian dari indikator tersebut sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Setjen KESDM Tahun 2015 - 2019

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|--|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM Aparatur dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM | | | | | | | |
| 1 | Persentase manajemen SDM berbasis kinerja di lingkungan KESDM | % | - | - | - | - | 103 |
| Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Perubahan | | | | | | | |
| 2 | Hasil (nilai) Reformasi Birokrasi | Predikat | BB | BB | BB | BB | BB |
| Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sektor ESDM yang Efektif dan Efisien | | | | | | | |
| 3 | Hasil (nilai) evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KESDM | Predikat | - | B | BB | BB | BB |
| Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan yang Cepat, Tepat, Transparan Serta Akuntabel di Lingkungan KESDM | | | | | | | |
| 4 | Persentase realisasi PNPB terhadap target yang ditetapkan pada tahun berjalan | % | 59,49 | 96,09 | 126,30 | 195,07 | 115,16 |
| 5 | Opini BPK atas Laporan Keuangan KESDM | Predikat | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Investasi KESDM | | | | | | | |
| 6 | Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang menunjang prioritas nasional | Peraturan | 59 | 51 | 65 | 56 | 48 |
| 7 | Jumlah permasalahan hukum KESDM di dalam dan di luar Lembaga Peradilan yang bersifat prioritas nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian | Buah | 17 | 24 | 24 | 24 | 10 |
| Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Efektif dan Efisien | | | | | | | |
| 8 | Indeks Kepuasan <i>Stakeholders</i> Layanan Umum | % | 84 | 92,3 | 92,85 | 92,85 | 80 |
| Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Kualitas Data dan Teknologi Informasi Sektor ESDM yang Lengkap, Akurat dan Tepat Waktu | | | | | | | |
| 9 | Persentase Pemanfaatan Pengelolaan Data Spasial dan Non Spasial Terintegrasi | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

| NO | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|-----------|------|------|------|---------|---------|
| Sasaran Strategis 8 : Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Akurat dan Akuntabel | | | | | | | |
| 10 | Persentase jumlah BMN yang telah ditetapkan statusnya | % | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Sasaran Strategis 9 : Meningkatnya Pelayanan Komunikasi Publik Sektor ESDM | | | | | | | |
| 11 | Jumlah Publikasi Informasi sektor ESDM | Publikasi | - | - | - | 112.320 | 117.504 |

Target kinerja pada Renstra Setjen KESDM merupakan gambaran umum target kinerja yang harus dicapai selama periode tahun 2015 - 2019, namun target tersebut disesuaikan dengan anggaran yang tersedia serta perubahan kebijakan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Pada tahun 2019 KESDM meraih penghargaan Prestasi Tinggi Kementerian Kabinet Kerja Tahun 2014-2019 dari Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia-Lembaga Kajian Nusantara (IAMPI-LKN).



Gambar 2. KESDM Menerima Penghargaan Prestasi Tertinggi Kementerian Kabinet Kerja Tahun 2014 - 2019

A. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDM Aparatur dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM

Sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM selama periode tahun 2015 - 2019 dapat dicapai dengan pengukuran menggunakan indikator persentase manajemen SDM berbasis kinerja di lingkungan KESDM, dengan capaian per tahun sebagaimana tertera pada tabel 1. Hasil tersebut diperoleh

dari pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Perencanaan kebutuhan pegawai KESDM telah disusun berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Formasi pegawai yang diusulkan untuk direkrut setiap tahunnya sudah sesuai dengan Nawacita Presiden (Ketahanan Energi, Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi), dimana jabatan-jabatan yang direkrut adalah *core business* KESDM dengan prinsip *minus growth* (jumlah pegawai yang direkrut lebih sedikit daripada jumlah pegawai yang pensiun). Usulan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) periode tahun 2015 - 2019 adalah sebanyak 180 formasi dengan rincian tahun 2015 - 2016 moratorium, tahun 2017 - 2018 masing-masing sebanyak 65 formasi dan tahun 2019 sebanyak 50 formasi.

Jabatan-jabatan yang diisi melalui rekrutmen CPNS antara lain Analis Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi, Inspektur Ketenagalistrikan, Analis Bimbingan Usaha, Analis Program Energi Baru Terbarukan (EBT), Analis Ketenagalistrikan.

2. Pengadaan CPNS

Proses Pengadaan CPNS KESDM dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, transparan, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Hal tersebut diwujudkan dengan adanya transformasi Pengadaan CPNS KESDM dengan penggunaan sistem (pedoman, data dan informasi) untuk menjamin efektivitas dan efisiensi serta kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pengadaan CPNS KESDM. Adapun perubahan-perubahan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Metode Tes

Metode Tes yang digunakan sudah berbasis teknologi informasi dan mempertimbangkan perilaku peserta atau CPNS dengan menambahkan tahapan Psikologi Lanjutan.

b. Penggunaan Teknologi Informasi

1) Sistem Informasi Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SISCA) KESDM

SISCA dibangun untuk menjamin keadilan dan transparansi data serta informasi publik terkait dengan pengadaan CPNS KESDM dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Data dan informasi publik yang ditampilkan adalah seluruh progres pengadaan CPNS KESDM, infografis jabatan yang dibuka (kualifikasi pendidikan, jenjang karier dan penempatan), serta peta kompetisi yang memberikan informasi terkait dengan persaingan nilai antar peserta dalam formasi yang sama.

2) e-Wawancara

Aplikasi e-Wawancara dibangun untuk meningkatkan objektivitas dan transparansi dalam tahapan wawancara. Dalam aplikasi ini disediakan panduan untuk pewawancara agar dapat melakukan wawancara. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi masing-masing pewawancara sehingga dapat memberikan penilaian yang objektif. Serta hasil wawancara ditampilkan secara *realtime* untuk menjamin transparansi nilai wawancara.

c. Panitia Seleksi

Hal paling krusial dalam pelaksanaan pengadaan CPNS adalah panitia seleksi. Dimana KESDM menjamin bahwa seluruh panitia seleksi mempunyai komitmen untuk bertindak profesional, adil, dapat menjaga rahasia dan tidak KKN.

Capaian pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebanyak 122 pegawai untuk CPNS tahun 2017 dan 2018. Selain itu KESDM mendapatkan penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) *Award* dengan kategori: Perencanaan Kebutuhan,

Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun tingkat kementerian pada tahun 2019 sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh KESDM.

3. Pengembangan Karier

a. Pola Karier

Pola karier dijadikan pedoman atau acuan dalam pengangkatan ke dalam jabatan mengacu pada standar kompetensi yang dimiliki, sehingga proses pemindahan, promosi, mutasi maupun demosi PNS dilakukan lebih tertata dengan baik. Sehingga, pola karier tidak lagi bergantung pada pergantian pimpinan instansi. KESDM telah menyusun pola karier berdasarkan kesamaan kualifikasi pendidikan sejak tahun 2017 - 2019 sebanyak 1.650 jabatan. Selain itu untuk memudahkan proses pengambilan keputusan para Pimpinan di lingkungan KESDM dalam hal penentuan kandidat untuk mengisi jabatan yang lowong melalui proses promosi, mutasi dan rotasi, serta guna memudahkan akses para Pegawai untuk mendapatkan gambaran prediksi karier yang dapat dimiliki oleh pegawai, KESDM membangun aplikasi Sistem Informasi Talenta dan Karier (SINTALK) yang terdiri dari 2 (dua) modul yaitu modul *talent management* dan modul pola karier.

b. Perencanaan Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan Formal (Tugas Belajar)

KESDM telah menyusun rencana kebutuhan pengembangan karier pegawai melalui peningkatan kompetensi dengan mekanisme menyertakan dalam pendidikan akademik (Tugas Belajar) sebanyak 370 pegawai.

c. Magang

Magang dilaksanakan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan, menambah wawasan dan pengetahuan, memberikan sudut pandang baru dalam melihat permasalahan, mengubah *mindset*, serta meningkatkan kualitas program pembangunan sektor ESDM. Sejak tahun 2018 KESDM telah melaksanakan magang manajerial, dan *new hired* bagi pegawai di lingkungan KESDM. Magang manajerial ini telah diikuti sebanyak 80 Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan KESDM, sedangkan untuk magang *new hired* telah diikuti sebanyak 180 pegawai dengan penempatan Badan Usaha/Badan Usaha Tetap (BU/BUT) sektor ESDM. Selain itu terdapat program penugasan khusus pegawai sebagai *economic forecaster* pada PT. Pertamina (Persero) sebanyak 3 pegawai dan PT. PLN (Persero) sebanyak 2 pegawai.


4. Pengembangan Kompetensi

Strategi pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan KESDM dituangkan dalam *Roadmap* Perencanaan dan Pengembangan Pegawai KESDM. Salah satu kebijakan pengembangan kompetensi adalah dengan penguatan sistem dan kualitas pengembangan kompetensi berbasis gap kompetensi. Pengembangan kompetensi pegawai dilaksanakan baik melalui pelatihan klasikal, *blended learning*, pelatihan jarak jauh maupun non klasikal (*sharing knowledge*, magang/*on the job training* pada BU/BUT sektor ESDM, detasering pada Lembaga Internasional, Penugasan khusus *economic forecaster* pada BUMN sektor ESDM).

Saat ini Setjen KESDM bersama dengan Bappenas sedang menyusun *Human Capital Development Plan* tahun 2020-2024. Pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan KESDM dikembangkan oleh pusat-pusat pengembangan SDM di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM). Adapun jumlah pegawai yang telah dikembangkan kompetensinya dari tahun 2017 - 2019 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 sebagai berikut:



Sampai dengan saat ini telah dilakukan *assessment* pada tahun 2016 - 2019 sebanyak 1.747 pegawai di lingkungan KESDM baik dari tingkat Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas, maupun Pelaksana Rekap peserta *assessment* pada tahun 2016-2019 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3. Berdasarkan hasil *assessment* tersebut dilakukan *profiling* kompetensi dan pengisian gap kompetensi.



5. Pengelolaan Mutasi Pegawai

Kebijakan pengisian jabatan adalah sebagai berikut:

- Perekrutan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama secara terbuka.
- Pengisian Jabatan Administrasi melalui jalur Seleksi Terbatas (inventarisasi jabatan lowong, pemberitahuan ke unit-unit, seleksi administrasi, *assessment*, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan/Baperjakat).

- c. Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas melalui jalur khusus (Pejabat Administrator : usia 45-50 tahun dan pangkat IV/a, Pejabat Pengawas: usia 40-45 tahun dan pangkat III/d).
- d. Penyetaraan jabatan berdasarkan arahan Presiden RI dengan pengalihan ke dalam jabatan fungsional adalah sebanyak 637 jabatan yang dilakukan melalui tahapan pemetaan dan validasi.

Pembinaan jabatan struktural dilakukan melalui proses rotasi, promosi, seleksi terbuka sebanyak 2.158 orang dengan rincian 580 orang pada tahun 2015, 561 orang pada tahun 2016, 329 orang pada tahun 2017, 444 orang pada tahun 2018, dan 244 orang pada tahun 2019.

6. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Pengelolaan administrasi kepegawaian khususnya untuk proses kenaikan pangkat dan pemberhentian PNS di lingkungan KESDM, terdapat perubahan dan capaian sebagai berikut:

- a. Proses dari manual ke elektronik
 - 1) Berkas persyaratan kenaikan pangkat dan pemberhentian (khususnya pensiun) sudah dilakukan secara elektronik melalui *file softcopy*, termasuk surat usul/pengantar yang ditujukan ke BKN; dan
 - 2) Pencetakan Keputusan Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS (khususnya pensiun) telah dilaksanakan melalui aplikasi (SAPK BKN) sehingga potensi kesalahan data pegawai pada Keputusan Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS dapat diminimalkan.
- b. Penyampaian SK Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian dilaksanakan pra Terhitung Mulai Tanggal (TMT), yaitu sebelum periode kenaikan pangkat (1 April dan 1 Oktober) dan sebelum PNS yang bersangkutan memasuki masa pensiun.

Selama periode tahun 2015-2019 telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kenaikan pangkat sebanyak 1.382 orang
- b. Mutasi/Pindah sebanyak 1.493 orang
- c. Pensiun sebanyak 322 orang
- d. Diperkerjakan/diperbantukan sebanyak 24 orang
- e. Ujian Dinas sebanyak 20 orang
- f. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebanyak 96 orang
- g. Pengakuan gelar sebanyak 445 orang.

Selain itu KESDM juga mendapatkan BKN *Award* untuk kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun.

7. Pengelolaan Jabatan Fungsional

Pembinaan jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, kenaikan jabatan dan *inpassing* sebanyak 2.269 pegawai melalui proses pengangkatan *inpassing*, pengangkatan jalur biasa, pengangkatan penyetaraan, kenaikan jabatan, pengangkatan kembali, dan berhenti, dengan rincian pada tahun 2015 sebanyak 323 orang, tahun 2016 sebanyak 292 orang, tahun 2017 sebanyak 577 orang, tahun 2018 sebanyak 690 orang, dan tahun 2019 sebanyak 387 orang.

8. Pengelolaan Kinerja Pegawai

Sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan dalam suatu Manajemen ASN untuk menghasilkan

pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik. Sebagai tindak lanjut dari UU tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang menjadi dasar perubahan sistem penilaian kinerja pegawai di lingkungan KESDM, dengan metode penyusunan *Balanced Scorecard* (BSC).

Pada periode 2015 – 2018 penilaian kinerja diukur melalui Penilaian Prestasi Kerja Pegawai/ Sasaran Kerja Pegawai (SKP) masing-masing individu pegawai. Tahun 2019, merupakan tahun transisi perubahan sistem penilaian kinerja pegawai di lingkungan KESDM, yang didasarkan pada:

- a. Penilaian Kinerja Organisasi
- b. Penilaian Kinerja Individu

Penyusunan dan penetapan SKP pegawai, harus merupakan penjabaran dari Target Kinerja Organisasi. SKP pegawai disusun sesuai dengan *cascading* Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam perencanaan kinerja organisasi. SKP dijabarkan melalui target kinerja bulanan pada sistem informasi kinerja pegawai, dengan memperhatikan perilaku kinerja.

- c. Penilaian Perilaku

Penilaian perilaku dilakukan dengan metode 360 derajat, dimana perilaku pegawai dinilai oleh atasan, bawahan, dan rekan sejawat melalui suatu survei tertutup. Saat ini Setjen KESDM telah menyiapkan sistem penilaian kinerja individu terkait penilaian kinerja organisasi. Diharapkan pada tahun 2020, sistem ini dapat secara resmi digunakan di seluruh unit di lingkungan KESDM dan dijadikan dasar untuk pemberian remunerasi, rotasi mutasi, pengembangan karier dan kompetensi.

Dalam hal penilaian kinerja pegawai, KESDM telah melakukan penilaian kinerja kepada sebanyak 6.263 orang pegawai dari target 6.080 pegawai (103%) dan menyiapkan sistem penilaian kinerja pegawai individu dan penilaian kinerja organisasi.

9. Pengelolaan Disiplin

Sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin. Penegakan disiplin bagi PNS tersebut dilakukan dengan menjatuhkan hukuman disiplin apabila kewajiban tersebut tidak ditaati atau larangan tersebut dilanggar sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Penjatuhan hukuman disiplin bertujuan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.


Upaya peningkatan disiplin PNS dilakukan melalui berbagai kegiatan, sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan internalisasi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS;
- b. Rekonsiliasi data kehadiran PNS dan rekonsiliasi penjatuhan hukuman disiplin;
- c. Penggunaan teknologi informasi dengan membangun Sistem Informasi Pembinaan Disiplin PNS (SIMANIS); dan
- d. Aplikasi SIMANIS dibangun sebagai upaya preventif terjadinya pelanggaran disiplin terkait jam kerja karena secara sistematis memberikan peringatan dini kepada

pegawai dan atasan langsung dengan adanya fitur notifikasi terkait alpa ke email masing-masing pegawai. Selain itu aplikasi SIMANIS juga memudahkan atasan untuk segera melakukan pembinaan disiplin terhadap PNS dengan adanya fitur pemrosesan penjatuhan hukuman disiplin secara *online* dan dilengkapi pula dengan adanya *database* penjatuhan hukuman disiplin pegawai.

Data penjatuhan hukuman disiplin PNS periode tahun 2015-2019 tercantum dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Rekap Hukuman Disiplin PNS Tahun 2015 – 2019



10. Pengelolaan Penghargaan

Sesuai amanat Pasal 82 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan. Penganugerahan tanda kehormatan sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada PNS bertujuan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi untuk meningkatkan darmabakti kepada bangsa dan negara. Tanda Kehormatan yang diberikan dapat berupa Bintang Jasa, Satyalancana, dan Samkaryanugraha. Tanda kehormatan tersebut dianugerahkan oleh Presiden secara langsung ataupun melalui K/L terkait.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penganugerahan Tanda Kehormatan, sebagai berikut:

- Internalisasi peraturan mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan;
- Verifikasi, pemutakhiran data dan penilaian;
- Pengusulan ke Sekretariat Militer Presiden; dan
- Pemberian penghargaan.

Sejak tahun 2017, pengusulan calon penerima tanda kehormatan oleh unit organisasi di lingkungan KESDM telah dilakukan secara *online* dengan menggunakan Sistem Informasi Pemberian Penghargaan (SiAGA). Dengan dibangunnya SiAGA, waktu pemrosesan usulan penghargaan lebih cepat, seluruh dokumen dalam bentuk *softcopy*, dan dokumen usulan lebih akurat dan *up to date* karena terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian (SIPEG).

Jumlah penerima Tanda Kehormatan periode tahun 2015 – 2019 dengan total penerima sebanyak 2.428 orang sebagaimana tercantum pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Rekap Penerima Tanda Kehormatan Tahun 2015-2019

| NO | TANDA KEHORMATAN | TAHUN | | | | | JUMLAH |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 1 | Bintang Jasa | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 2 | Satyalancana Pembangunan | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 3 | Satyalancana Wira Karya | 2 | - | 2 | 13 | 7 | 24 |
| 4 | Satyalancana Karya Satya | 441 | 602 | 462 | 408 | 487 | 2.400 |
| TOTAL | | 443 | 602 | 464 | 421 | 498 | 2.428 |

11. Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian

Dalam suatu organisasi baik formal maupun informal, data dan informasi merupakan salah satu alat manajemen yang sangat dibutuhkan khususnya sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan yang dipergunakan dalam setiap kebijakan yang akan ditetapkan. Tanpa adanya data dan informasi yang valid dan akurat, pimpinan organisasi tidak akan dapat secara tepat mengambil keputusan, sehingga peluang untuk mengambil keputusan yang benar dan tepat tidak akan dapat pernah terwujud.

Salah satu hal yang sangat penting dalam kelangsungan suatu organisasi adalah kebutuhan akan data dan informasi tentang SDM yang merupakan aset paling berharga dalam suatu organisasi. Tanpa pengelolaan SDM yang baik, dapat dipastikan bahwa suatu organisasi tidak akan dapat berkembang dan tidak dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan ketersediaan data tentang SDM yang valid dan akurat, maka perlu dilakukan proses atau kegiatan pengelolaan dan pemutakhiran data yang berkesinambungan. Selain kebutuhan akan data, tidak kalah penting yaitu kebutuhan akan suatu aplikasi, dimana aplikasi ini yang dapat mengubah proses pengelolaan data dan informasi sumber daya secara manual ke dalam suatu proses pengelolaan data dan informasi berbasis elektronik. Aplikasi mutlak diperlukan dalam rangka mempercepat penyelesaian pekerjaan, memudahkan pelayanan kepada pegawai dan mempercepat penyusunan bahan pengambilan keputusan atau kebijakan yang cepat, tepat dan akurat.

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Kepegawaian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, disebutkan bahwa penyusunan, pengelolaan dan pengembangan SIPEG dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia d/h Biro Kepegawaian dan Organisasi. SIPEG KESDM adalah suatu aplikasi yang telah terintegrasi dan berbasis web (*web based*) dan memuat data-data PNS di lingkungan KESDM dan informasi kepegawaian lainnya dengan memanfaatkan fasilitas Jaringan Lokal/*Local Area Network* (LAN) dan Jaringan Jarak Jauh/*Wide Area Network* (WAN).

SIPEG KESDM sangat dibutuhkan agar data kepegawaian yang masih merupakan *raw material* dapat diolah dan diproses dengan cepat, tepat, dan akurat dengan dukungan peralatan teknologi informasi yang terkini serta dikelola oleh SDM yang menguasai penggunaan teknologi informasi. Adapun pengembangan modul-modul pada SIPEG KESDM

dilakukan secara swakelola oleh para pejabat fungsional pranata komputer di lingkungan Setjen KESDM.

Pengelolaan dan pemutakhiran data PNS di lingkungan KESDM dan pengembangan modul-modul pada SIPEG KESDM dilaksanakan setiap tahun berjalan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan data dan informasi kepegawaian kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pembinaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan KESDM dan mempermudah pelayanan kepegawaian kepada para pegawai.

Data pegawai yang telah dimutakhirkan yaitu sebanyak 98,33% dari 6.035 pegawai, sesuai dengan jumlah pegawai KESDM posisi pada Bulan Desember 2019 dan sebanyak 132.635 dokumen kepegawaian yang telah dialihmediakan. Serta pengembangan aplikasi dan modul di bidang kepegawaian sebagai berikut SIPEG *new generation*, pendaftaran seleksi terbuka JPT, *updating* data mandiri pegawai, jajak minat, pelayanan data terpadu, pengusulan dan pemrosesan tugas belajar dan pencantuman gelar, antrean usulan peserta diklat, pengusulan dan penilaian DUPAK *online*, pemroses Penetapan Angka Kredit (PAK) *online*, ujian dinas *online*, pemrosesan kenaikan gaji berkala, pengusulan dan pemrosesan pejabat Pelaksana tugas (Plt)/Pelaksana harian (Plh), *monitoring* laporan perjalanan dinas luar negeri, pemrosesan hukuman disiplin, pengusulan penghargaan Satya Lancana Karya Satya (SLKS), survei *online*, e-wawancara Pengadaan CPNS dan SISCA.

B. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Perubahan

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di KESDM terus meningkat dari tahun 2015 dengan indeks RB sebesar 70,24 (BB) menjadi 77,63 pada tahun 2019, Indeks Reformasi Birokrasi KESDM Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Indeks Reformasi Birokrasi KESDM Tahun 2015 - 2019

| NO | KOMPONEN PENILAIAN | NILAI MAX | NILAI | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A. | PENGUNGKIT | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Manajemen Perubahan | 5 | 3,98 | 2,8 | 3,42 | 3,22 | 3,45 |
| 2 | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 5 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,44 |
| 3 | Penataan dan Penguatan Organisasi | 6 | 3,84 | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 4,35 |
| 4 | Penataan Tatalaksana | 5 | 3,47 | 3,6 | 3,6 | 3,42 | 3,54 |
| 5 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 15 | 12,88 | 13,41 | 13,48 | 13,50 | 13,66 |
| 6 | Penguatan Akuntabilitas | 6 | 3,11 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,67 |
| 7 | Penguatan Pengawasan | 12 | 6,67 | 6,94 | 7,48 | 7,88 | 8,02 |
| 8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6 | 4,18 | 4,13 | 4,16 | 4,20 | 4,44 |
| SUB TOTAL KOMPONEN PENGUNGKIT | | 60 | 41,46 | 42,2 | 43,47 | 43,55 | 44,57 |

| NO | KOMPONEN PENILAIAN | NILAI MAX | NILAI | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B. | HASIL | | | | | | |
| 1 | Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 20 | 14,52 | 15,29 | 14,87 | 15,23 | 15,86 |
| 2 | Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN | 10 | 6,95 | 7,79 | 9,08 | 9,28 | 9,07 |
| 3 | Kualitas Pelayanan Publik | 10 | 7,31 | 8,57 | 8,47 | 8,55 | 8,13 |
| SUB TOTAL KOMPONEN HASIL | | 40 | 28,78 | 31,65 | 32,42 | 33,06 | 33,06 |
| INDEKS REFORMASI BIROKRASI | | 100 | 70,24 | 73,85 | 75,89 | 76,61 | 77,63 |

Penilaian Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut:

1. Metodologi Penilaian Mandiri

Metodologi yang digunakan untuk melakukan penilaian pada komponen pengungkit, adalah teknik *criteria referenced test* dengan cara menilai setiap komponen dengan indikator penilaian dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan untuk melakukan penilaian komponen hasil, antara lain menggunakan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi (survei internal), nilai persepsi korupsi (survei eksternal), opini Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) atas Laporan Keuangan (LK). Adapun indikator penilaian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) RB. Nilai akhir, kesimpulan, dan rencana aksi tindak lanjut diperoleh berdasarkan konsensus tim asesor.

2. Teknik Penilaian

Teknik penilaian pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik penilaian dapat dipilih untuk mendukung metode penilaian yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya penilaian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: kuesioner, wawancara, observasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain: telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program dan sebagainya.

3. Kertas Kerja Penilaian (KKP)

Pendokumentasian langkah penilaian dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali.

4. Pengorganisasian dan Jadwal Pelaksanaan Penilaian Mandiri

Pengorganisasian penilaian mandiri pelaksanaan RB instansi Pemerintah dilakukan oleh asesor RB Kementerian, yaitu para Sekretaris Unit Organisasi. Hasil Penilaian Mandiri dilaporkan oleh Menteri ESDM untuk diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

5. Skema Penilaian

Penilaian pelaksanaan RB tidak hanya difokuskan pada data yang tertuang dalam dokumen formal semata, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan pelaksanaan RB KESDM. Penilaian dan penyimpulan penilaian atas kemajuan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

- Penilaian harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program RB sesuai dengan indikator masing-masing komponen yang ada dalam LKE.

- b. Langkah-langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
- 1) Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variabel yaitu komponen, sub-komponen, dan indikator.
 - 2) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagaimana tercantum dalam Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7. Komponen dan Sub-Komponen Penilaian

| NO | KOMPONEN | BOBOT | SUB-KOMPONEN |
|--------------|---|-------------|--|
| 1 | PENGUNGKIT | 60% | |
| | A. Aspek Pemenuhan | 20% | a. Manajemen Perubahan (2%) b. Deregulasi Kebijakan (2%) c. Penataan Organisasi (3%) d. Penataan Tatalaksana (2,5%) e. Penataan Manajemen SDM (3%) f. Penguatan Akuntabilitas (2,5%) g. Penguatan Pengawasan (2,5%) h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (2,5%) |
| | B. Aspek Hasil Antara | 10% | a. Kualitas Pengelolaan Arsip (1%) b. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang (1%) c. Kualitas Pengelolaan Keuangan (1%) d. Kualitas Pengelolaan Aset (1%) e. <i>Merit System</i> (1%) f. ASN Profesional (1%) g. Kualitas Perencanaan (1%) h. Maturitas SPIP (1%) i. Kapabilitas APIP (1%) j. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan (1%) |
| | C. Aspek Reform | 30% | a. Manajemen Perubahan (3%) b. Deregulasi Kebijakan (3%) c. Penataan Organisasi (4,5%) d. Penataan Tatalaksana (3,75%) e. Penataan Manajemen SDM (4,5%) f. Penguatan Akuntabilitas (3,75%) g. Penguatan Pengawasan (3,75%) h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (3,75%) |
| 2 | HASIL | 40% | |
| | a. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 10% | a. Opini BPK (3%) b. Nilai Akuntabilitas Kinerja (7%) |
| | b. Kualitas Pelayanan Publik | 10% | Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (10%) |
| | c. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN | 10% | Indeks Persepsi Anti Korupsi (10%) |
| | d. Kinerja Organisasi | 10% | a. Capaian Kinerja (5%) b. Kinerja Lainnya (2%) c. Survei Internal Organisasi (3%) |
| TOTAL | | 100% | |

- 3) Setiap sub-komponen pada komponen pengungkit akan dibagi ke dalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan atau pernyataan akan dijawab dengan “ya” atau “tidak” atau a/b/c atau a/b/c/d/e atau numerik. Jawaban “ya” atau “tidak” diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab “ya” atau “tidak”. Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal, sedangkan jawaban numerik diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang dapat dihitung langsung ketercapaiannya.
- 4) Setiap jawaban “ya” akan diberikan nilai 1, sedangkan jawaban “tidak” maka akan diberikan nilai 0.
- 5) Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, asesor harus menggunakan *professional judgement*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap indikator, dan didukung dengan suatu kertas kerja penilaian mandiri.
- 6) Setiap sub-komponen pada komponen hasil akan dibagi ke dalam beberapa pernyataan sebagai indikator pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan atau pernyataan akan dijawab dengan angka nominal.
- 7) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
 - i. Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen, sehingga ditemukan suatu angka tertentu, misal: sub-komponen Pengendalian Gratifikasi mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut apabila pertanyaan yang dijawab “ya” ada 3 (tiga) pertanyaan, maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $(3/10) \times 10 = 3$;
 - ii. Untuk indikator yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub indikator, penyimpulan tentang indikator dilakukan melalui nilai rata-rata; dan
 - iii. Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan rentang nilai antara 0 - 100.
- 8) Pertanyaan atau pernyataan dikategorikan ke dalam 2 level, yaitu pertanyaan atau pernyataan level instansi/pusat dan level unit kerja. Pemetaan beberapa pertanyaan atau pernyataan tersebut sebagai berikut:
 - i. Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level instansi/pusat;
 - ii. Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level unit kerja; dan
 - iii. Pertanyaan atau pernyataan yang hanya terdapat pada level instansi/pusat dan level unit kerja.



Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan akan dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan RB, dengan kategori Penentuan Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8. Kategori Penentuan Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

| NO | KATEGORI | NILAI/ ANGKA | PREDIKAT | INTERPRETASI |
|----|----------|-----------------|--------------|---|
| 1 | AA | >90 - 100 | Istimewa | Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran RB. |
| 2 | A | >80 - 90 | Sangat Baik | Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran RB baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja. |
| 3 | BB | >70 - 80 | Baik | Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran RB, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja. |
| 4 | B | >60 - 70 | Cukup Baik | Penerapan RB bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi. |
| 5 | CC | >50 - 60 | Cukup | Penerapan RB secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja. |
| 6 | C | >30 - 50 | Buruk | Penerapan RB secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja. |
| 7 | D | 0 - 30 | Sangat Buruk | Memiliki inisiatif awal, menerapkan RB dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud. |

- Setelah diperoleh nilai akhir (Indeks RB *unevaluated*), panel asesor menetapkan rencana aksi tindak lanjut sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya.

Sebagai salah satu upaya meningkatkan Indeks RB, KESDM telah membangun miniatur RB melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan menetapkan satuan kerja (satker) berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan KESDM. Penetapan Satker WBK atas rekomendasi Kementerian PANRB setelah melalui proses evaluasi dengan melihat kualitas data dukung, hasil survei persepsi kualitas layanan, persepsi korupsi dan verifikasi/wawancara dengan pegawai. Pada tahun 2018 terdapat 4 (empat) satuan kerja yang ditetapkan berpredikat WBK dan pada tahun 2019 terdapat 5 satker yang dinyatakan "Lulus" evaluasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan penataan birokrasi serta untuk meningkatkan Indeks RB, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti KESDM sebagai berikut:

- Pelaksanaan RB baru terlihat pada tingkat instansi pusat dan belum menyeluruh kepada seluruh pegawai;
- Pengembangan *e-Government* yang terintegrasi sepenuhnya;
- Menyempurnakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kinerja individu dan kinerja organisasi untuk pengembangan karier dan dasar pemberian tunjangan kinerja;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Melengkapi seluruh proses bisnis menjadi *Standard Operating Procedure* (SOP) dan telah diterapkan dan dievaluasi berkala;

6. Mewujudkan budaya kerja positif dengan melibatkan Agen Perubahan di seluruh unit kerja;
7. Mengoptimalkan Tim RB internal melalui pertemuan secara berkala untuk memonitor kemajuan RB;
8. Internalisasi dan edukasi perlu terus dilakukan ke unit kerja terkecil dan terjauh;
9. Mendorong peran Agen Perubahan dalam meningkatkan pelaksanaan reformasi yang substansial; dan
10. Terus menggalakkan komitmen pegawai dan pimpinan dalam mendorong pencapaian reformasi.

Dalam rangka meningkatkan nilai RB di KESDM dan memperhatikan rekomendasi hasil evaluasi, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan *draft Roadmap* RB KESDM Tahun 2020 - 2024;
2. *Monitoring* dan Evaluasi *Roadmap* RB KESDM Tahun 2015 - 2019;
3. *Monitoring* dan Evaluasi *Roadmap* RB Setjen KESDM Tahun 2015 - 2019;
4. Pembahasan penyusunan Budaya Kerja KESDM;
5. Internalisasi RB dan nilai-nilai KESDM di seluruh Unit Kerja Eselon I;
6. *Monitoring* dan evaluasi rencana kerja Agen Perubahan.
7. *Updating* data pelaksanaan RB di seluruh Unit Eselon I;
8. Pendampingan kepada unit dalam pelaksanaan RB dan penguatan tim RB internal unit;
9. Pendampingan kepada unit dalam pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
10. Pelaksanaan evaluasi RB unit-unit KESDM;
11. Pelaksanaan evaluasi unit-unit yang diajukan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM;
12. Koordinasi dengan Kementerian PANRB dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan RB dan pembangunan ZI;
13. Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) serta pelaksanaan sosialisasi PIPK; dan
14. Pembahasan penyusunan *mapping stakeholders* KESDM.



Pada tahun 2019 juga telah dilaksanakan kegiatan pengarahan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) KESDM kepada seluruh pegawai di lingkungan Setjen KESDM dalam rangka upaya meningkatkan RB sebagaimana Gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 3. Pengarahan Sekjen KESDM kepada Pegawai di Lingkungan Setjen KESDM Dalam Rangka RB

C. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Sektor ESDM yang Efektif dan Efisien

Sesuai Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, telah dilakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk dilaporkan kepada Kementerian PANRB setiap tahunnya. Hasil penilaian AKIP KESDM meningkat dari tahun 2016 dengan nilai B menjadi nilai BB pada tahun 2017 – 2019.

Pada proses reviu dan koordinasi dengan Kementerian PANRB, LKE AKIP yang disampaikan oleh Kementerian PANRB menyarankan agar:

1. Renstra unit Eselon 1 belum dilengkapi dengan indikator tujuan untuk mengukur capaian kinerja di jangka menengah (5 tahun);
2. Cakupan *cascade* IKU perlu ditingkatkan sampai dengan level individu pegawai SKP;
3. Perlu adanya pengembangan aplikasi e-kinerja dan diintegrasikan dengan aplikasi perencanaan dan keuangan;
4. Perlu disampaikan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja pada pelaporan kinerja;
5. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum optimal dimanfaatkan oleh unit kerja sebagai bahan masukan dan perbaikan peningkatan kinerja;
6. Hasil pengukuran capaian PK belum secara nyata dan menyeluruh dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*;
7. Kualitas evaluasi program masih berfokus pada capaian *output* dan penyerapan anggaran, serta belum fokus pada analisis pada keterkaitan kausalitas antara kegiatan dengan sasaran strategis lembaga dan sasaran program yang akan dicapai oleh organisasi.

Untuk meningkatkan nilai LAKIP, telah dimulai dengan semakin tingginya komitmen dan keterlibatan pimpinan pada seluruh tingkatan untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu juga dilakukan proses percepatan dan perbaikan di berbagai lini yang terkait dengan perencanaan, pengelolaan, pengukuran, evaluasi dan *monitoring* kinerja seluruh satuan organisasi di KESDM.

D. Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan yang Cepat, Tepat, Transparan Serta Akuntabel di Lingkungan KESDM

1. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Target yang Ditetapkan pada Tahun Berjalan

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, pengelolaan PNBP mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang bertujuan meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi PNBP sebagaimana dalam Gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 4. Siklus Pengelolaan PNBP

Sehubungan dengan hal tersebut, Setjen KESDM telah melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan PNBP di lingkungan KESDM. Capaian realisasi PNBP yang dicatat pada KESDM melebihi target khususnya pada tahun 2019, pencapaian tersebut disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Pada Setjen KESDM terdapat penerimaan dari pemasyarakatan data migas oleh perusahaan survei umum;
- Pada Inspektorat Jenderal (Itjen) terdapat Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) mencapai Rp354 Juta (79% dari total realisasi PNBP Itjen);
- Pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) terdapat Penerimaan Kembali Belanja TAYL sebesar Rp60,48 Miliar dan penerimaan dari *Signature Bonus*, *biddocument* dan *firmcommitment* senilai Rp4,56 Triliun;
- Pada Ditjen Ketenagalistrikan capaian realisasi didominasi Penerimaan Kembali Belanja TAYL sebesar Rp19,99 Miliar (84% dari total realisasi Ditjen Ketenagalistrikan);
- Pada Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) capaian realisasi melebihi target dikarenakan terdapat kenaikan harga acuan batubara dan kenaikan kurs;
- Pada Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) capaian penerimaan SDA panas bumi tercapai sebesar Rp37,29 Miliar dan Penerimaan Kembali Belanja TAYL

sebesar Rp111,7 Miliar serta Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp15,7 Miliar;

- g. Pada Badan Geologi terdapat realisasi PNBPN Umum sebesar Rp7,18 Miliar; dan
- h. Pada BPH Migas terdapat kenaikan penetapan BU dari tahun sebelumnya dan pembayaran atas kurang bayar PNBPN oleh BU.

Setjen KESDM berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel dalam lingkup pelayanan bidang keuangan di lingkungan KESDM dengan menerapkan sistem manajemen mutu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Setjen KESDM telah memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sejak 13 November tahun 2017 dengan audit oleh lembaga sertifikasi TUV NORD Indonesia. Untuk memperoleh sertifikat tersebut, telah dilakukan inventarisasi dan pemutakhiran beberapa SOP bidang keuangan yaitu SOP pengelolaan PNBPN sektor ESDM, SOP terkait perbendaharaan, SOP terkait pelaksanaan anggaran belanja, dan SOP lainnya di bidang keuangan dengan sedapat mungkin memotong rantai birokrasi tanpa melanggar aturan sehingga dihasilkan standar operasi yang efisien dan efektif.

2. Opini BPK Atas Laporan Keuangan KESDM

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Menteri mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan K/L yang dipimpinnya. KESDM bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan tersebut akan diperiksa oleh BPK-RI untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah Laporan Keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Adapun pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Setiap tahun BPK-RI mengeluarkan opini atas Laporan Keuangan K/L yang menjadi ukuran keberhasilan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan profesionalisme SDM yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara. Terdapat 4 jenis opini audit yang diberikan oleh BPK-RI kepada K/L yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified*), Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified*), Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), dan Pendapat Tidak Wajar (*Adverse*). Pada tahun 2020, KESDM mendapatkan opini tertinggi dari BPK-RI atas Laporan Keuangan KESDM Tahun Anggaran 2019 yaitu "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".

Opini tersebut telah diperoleh KESDM sejak tahun 2016 dan diharapkan dapat dipertahankan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga bebas dari kesalahan penyajian material.

E. Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Investasi KESDM.

Indikator Utama guna mencapai sasaran strategis terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi KESDM adalah jumlah rancangan peraturan

perundang-undangan sektor ESDM yang menunjang prioritas nasional dan jumlah permasalahan hukum KESDM di dalam dan di luar lembaga peradilan yang bersifat prioritas nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian.

1. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang menunjang prioritas nasional

Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang telah diselesaikan, mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 59 peraturan menjadi 65 peraturan di tahun 2017, namun selanjutnya turun menjadi 48 peraturan di tahun 2019.

Pada umumnya kenaikan realisasi jumlah rancangan yang ditangani disebabkan adanya beberapa rancangan Permen yang menjadi prioritas namun tidak/belum dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang telah ditetapkan, dan rancangan-rancangan tersebut merupakan amanat atau kebijakan pimpinan/Menteri yang harus segera dibuat/diselesaikan guna mengantisipasi dan mengakomodasi perkembangan situasi peraturan atau kegiatan usaha yang ada dan sedang berjalan di KESDM.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2018, jumlah realisasi peraturan perundang-undangan yang ditangani oleh Setjen KESDM pada tahun 2019 tampak menurun/lebih kecil. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya kebijakan deregulasi yang ditetapkan oleh Presiden dalam rangka memangkas birokrasi dan lebih meningkatkan iklim investasi di Indonesia, khususnya di sektor ESDM.

2. Jumlah permasalahan hukum KESDM di dalam dan di luar Lembaga Peradilan yang bersifat prioritas nasional yang diselesaikan atau dalam proses penyelesaian

Jumlah permasalahan hukum yang telah ditangani meningkat dari tahun 2015 sebanyak 17 kasus menjadi 24 kasus di tahun 2018, namun pada tahun 2019, turun menjadi 10 kasus. Dari 10 kasus yang bersifat prioritas nasional tersebut, 5 kasus di antaranya telah mendapatkan keputusan pengadilan yang bersifat *inkracht* dan dimenangkan oleh KESDM, dengan rincian 2 kasus di subsektor migas, 2 kasus di subsektor ketenagalistrikan dan 1 kasus di subsektor minerba. Sementara itu, 5 kasus lainnya masih dalam proses di pengadilan.

Pada prinsipnya, diharapkan untuk setiap tahunnya agar tidak banyak atau seminimal mungkin kasus yang masuk karena diharapkan dengan segala peraturan dan kebijakan yang ada dan telah diterbitkan, tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari terutama masalah hukum di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, Setjen KESDM tidak banyak menargetkan kasus yang akan masuk di KESDM atau yang akan ditangani. Namun demikian, untuk tahun 2019, kasus yang masuk melebihi target yang ditentukan. Hal ini terjadi karena Setjen KESDM tidak pernah bisa memprediksi apa atau berapa kasus atau gugatan yang akan masuk di KESDM.

Di samping hal tersebut terkadang terjadi permasalahan di luar kendala dan dugaan yang menyebabkan adanya gugatan kepada KESDM, sebagai contoh adanya *black out* atau pemadaman listrik secara mendadak yang terjadi pada bulan Agustus 2019 di sebagian besar Wilayah DKI, Jawa Barat dan sebagian kecil Jawa Tengah yang menyebabkan dilayangkannya gugatan dari berbagai elemen/kelompok masyarakat yang terdampak pemadaman listrik tersebut kepada PT. PLN (Persero) sebagai Tergugat dan kepada KESDM sebagai Turut Tergugat.

Dalam rangka mengantisipasi penanganan kasus yang masuk di KESDM, Setjen KESDM akan senantiasa meningkatkan koordinasi dengan seluruh unit terkait di KESDM dan K/L lain yang terkait. Di samping hal tersebut, dengan telah dilakukannya deregulasi maupun penataan peraturan perundang-undangan sektor ESDM, diharapkan untuk ke depannya hal tersebut dapat lebih memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di sektor ESDM sehingga tidak banyak lagi permasalahan hukum di pengadilan yang masuk ke KESDM.

F. Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Efektif dan Efisien

Pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Setjen KESDM sebagai Instansi Pemerintah Pusat. Layanan Umum yang diselenggarakan, termasuk meliputi Kantor Pusat KESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat.

Indeks Kepuasan *Stakeholders* Layanan Umum mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 84% menjadi 92,85% di tahun 2018, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 80%. Penurunan ini dikarenakan pada salah satu layanan yaitu Pelayanan Perlengkapan Kantor masih belum ditetapkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan sehingga tidak terdapat acuan standar layanan perlengkapan bagi ASN di lingkungan Setjen KESDM. Hal ini menyebabkan ASN meminta layanan perlengkapan sesuai keinginan dan cenderung lebih dari yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Akibatnya pelayanan perlengkapan yang diminta tidak mungkin dipenuhi oleh Biro Umum karena terdapat keterbatasan sarana yang ada dan adanya prioritas pelayanan perlengkapan yang berbeda-beda sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab ASN. Selanjutnya diperlukan penetapan Standar Barang dan Standar Kebutuhan untuk memberikan batasan dan standar layanan perlengkapan yang jelas untuk ASN sesuai lingkup tugas dan tanggung jawab yang diampu sehingga setiap ASN dapat menjalankan tugasnya menggunakan perlengkapan kantor yang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan. Layanan umum yang mendapatkan aspek penilaian untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan korespondensi di lingkungan Kantor Pusat KESDM;
2. Pelayanan perlengkapan kantor di lingkungan Kantor Pusat KESDM;
3. Pelayanan penyelenggaraan *event*/rapat-rapat di lingkungan Kantor Pusat KESDM, Gedung Pusat Arsip, Wisma Bayu dan Wisma Energi;
4. Pelayanan keamanan, kebersihan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Pusat KESDM, Gedung Pusat Arsip, Wisma Bayu dan Wisma Energi; dan
5. Pelayanan Klinik Kesehatan Setjen KESDM.

Berikut adalah sarana dan prasarana Setjen KESDM:

1. Tanah Bangunan


Setjen KESDM memiliki tanah seluas 65.321 m² yang terdiri:

a. Tanah

- 1) Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I dengan total luas tanah 3.454 m²;
- 2) Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan total luas tanah 2.997 m²;
- 3) Tanah Bangunan Rumah Negara dalam Proses Penggolongan dengan total luas tanah 770 m²;
- 4) Tanah Bangunan Mes/Wisma dengan total luas tanah 10.163 m²;
- 5) Tanah Kaveling Tanah Matang dengan total luas tanah 206 m²;

- 6) Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan total luas tanah 47.443 m²; dan
 - 7) Tanah Bangunan Gedung Perpustakaan dengan total luas tanah 288 m².
- b. Bangunan
- 1) 2 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen, yang dimanfaatkan untuk Kantor Pusat Setjen KESDM, yaitu Gedung Heritage dan Gedung Chairul Saleh;
 - 2) 3 unit Bangunan Gudang Tertutup Permanen;
 - 3) 2 unit Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen;
 - 4) 3 unit Bangunan Gedung Pertemuan Permanen;
 - 5) 9 unit Gedung Pos Jaga Permanen;
 - 6) 2 unit Gedung Garasi/*Pool* Permanen;
 - 7) 2 unit Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen;
 - 8) 1 unit Taman lainnya;
 - 9) 11 Unit Rumah Negara Golongan 1 Tipe A Permanen;
 - 10) 4 Unit Negara Golongan II Tipe A Permanen;
 - 11) 14 unit Mes/Wisma/Bungalo/Tempat Peristirahatan Permanen;
 - 12) 1 unit Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan lainnya; dan
 - 13) 1 unit Pagar Permanen.
- Bangunan Milik Setjen KESDM dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9. Bangunan Milik Setjen KESDM



| | |
|----------------------------|--|
| Gedung Heritage | Jl. Medan Merdeka Selatan No.18 Jakarta Pusat |
| Gedung Setjen KESDM | Jl. Medan Merdeka Selatan No.18 Jakarta Pusat |
| Gedung Pusat Arsip | Jl. Yaktapena Raya, Pondok Ranji, Tangerang Selatan Banten |
| Wisma Bayu | Jl. Puncak KM+79 No.147, Kopo, Cisarua Bogor |
| Wisma Energi | Jl. Raya Puncak Cisarua RT10/RW4, Cipari, Cisarua Bogor |

2. Jaringan dan Irigasi
- Jaringan instalasi yang tersedia adalah:
- a. Instalasi Air Tanah dalam Kapasitas Kecil;
 - b. Sumur Resapan;
 - c. Instalasi Air Bersih/Air Baku lainnya;
 - d. Bangunan Tempat Penampung Sampah Rumah Tangga;
 - e. Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Kapasitas Kecil;
 - f. Instalasi PLTS Kapasitas Sedang;
 - g. Instalasi PLTS lainnya;
 - h. Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Besar;
 - i. Instalasi Komunikasi Elektronik (KOMLEK);
 - j. Instalasi Pengaman lainnya;
 - k. Instalasi *Building Automation System* (BAS);

- l. Jaringan air minum lainnya;
- m. Jaringan transmisi tegangan di atas 300KVA;
- n. Jaringan transmisi lainnya;
- o. Jaringan distribusi tegangan di bawah 1 KVA;
- p. Jaringan distribusi lainnya;
- q. Jaringan listrik lainnya;
- r. Jaringan telepon di atas tanah kapasitas kecil;
- s. Jaringan telepon lainnya;
- t. Sumur dengan pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air);
- u. Sumur artesis; dan
- v. Bangunan menara/bak penampung/*reservoir* air minum.

3. Peralatan dan Mesin

Sarana kerja yang telah tersedia antara lain: meja kerja, kursi kerja, PC unit, *notebook*, *printer*, mesin ketik, mesin hitung, dan lemari *file*. Tersedia pula peralatan penunjang kantor (meja kursi rapat, kamera, *Over Head Projector* (OHP), *LCD projector*, layar, *handycam*, *scanner* dan peralatan penunjang lainnya), peralatan keamanan (*Closed Circuit TV/CCTV*, tabung pemadam kebakaran), *Air Handling Unit* (AHU) dan *chiller* yang sudah terintegrasi dengan *Building Automatic System* (BAS), *server*, genset, peralatan audio-studio (TV, *video cassette*, *wireless*, *sound system*, *amplifier*, *megaphone*), pendingin ruangan (*Air Conditioning* (AC), *exhaust fan*, kipas angin, dan *air cleaner*), peralatan komunikasi (telepon, mesin *fax*, *teleconference*, radio *Single Side Band/SSB*, dan *Private Automatic Branch Exchange/PABX*), peralatan listrik (*Uninterruptible Power Supply/UPS* dan genset), peralatan rumah tangga lainnya, peralatan poliklinik umum dan poliklinik gigi.

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang tersedia adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan dinas roda dua sejumlah 45 unit, yaitu terdiri dari 42 unit sepeda motor, dan 3 unit *scooter*;
- b. Kendaraan roda empat sejumlah 82 unit, yaitu terdiri dari 16 unit sedan, 12 unit *jeep*, 6 unit *micro bus* (penumpang 15 - 29 orang), 42 unit *mini bus* (penumpang 14 orang ke bawah), 2 unit *truck*, 1 unit *pick up*, dan 2 unit mobil *ambulance*.

Kendaraan dinas roda empat yang tersedia selain dimanfaatkan oleh Setjen KESDM juga dipinjamkaikan kepada unit organisasi di lingkungan KESDM maupun *stakeholders* sektor ESDM yang menunjang tugas dan fungsi KESDM.

Selama tahun 2015 - 2019 Setjen KESDM telah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana yang meliputi tanah, bangunan dan BMN yang dilaksanakan dalam bentuk renovasi, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar sarana dan prasarana.

Dari hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan standardisasi sarana dan prasarana terakhir, diperoleh penghitungan persentase sarana prasarana kerja yang sesuai standar. Adapun standardisasi sarana dan prasarana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan, dan PMK Nomor 76/

PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri. Berikut inventaris sarana dan prasarana di Setjen KESDM sebagaimana tercantum dalam Tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10. Inventaris Sarana dan Prasarana Setjen KESDM

| NO | TINGKAT JABATAN | SESUAI PMK NOMOR 76/PMK.06/2015 | KONDISI EXISTING | KETERANGAN |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. | Menteri | | | Sesuai standar |
| a | Ruang Kerja | 28 m ² | 110,7 m ² | |
| b | Ruang Tamu | 40 m ² | 81,8 m ² | |
| c | Ruang Rapat | 40 m ² | 62 m ² | |
| d | Ruang Tunggu | 60 m ² | 64,4 m ² | |
| e | Ruang Istirahat | 20 m ² | 23 m ² | |
| f | Ruang Sekretaris | 15 m ² | 29,8 m ² | |
| g | Ruang Simpan | 14 m ² | 64 m ² | |
| h | Ruang Toilet | 6 m ² | 3,5 m ² | |
| 2. | Wakil Menteri | | | Sesuai standar |
| a | Ruang Kerja | 16 m ² | 110,7 m ² | |
| b | Ruang Tamu | 14 m ² | 48,7 m ² | |
| c | Ruang Rapat | 20 m ² | | |
| d | Ruang Tunggu | 18 m ² | 39,5 m ² | |
| e | Ruang Istirahat | 10 m ² | | |
| f | Ruang Sekretaris | 10 m ² | 52,7 m ² | |
| g | Ruang Simpan | 10 m ² | | |
| h | Ruang Toilet | 4 m ² | | |
| 3. | Sekjen | | | Sesuai standar |
| a | Ruang kerja | 16 m ² | 63 m ² | |
| b | Ruang tamu | 14 m ² | | |
| c | Ruang rapat | 20 m ² | 43 m ² | |
| d | Ruang tunggu | 18 m ² | 8 m ² | |
| e | Ruang istirahat | 10 m ² | 23 m ² | |
| f | Ruang sekretaris | 10 m ² | - | |
| g | Ruang simpan | 10 m ² | - | |
| h | Ruang toilet | 4 m ² | 5,8 m ² | |
| 4. | Staf Ahli Menteri | | | Sesuai standar |
| a | Ruang kerja | 16 m ² | 28,1 m ² | |
| b | Ruang tamu | 14 m ² | - | |
| c | Ruang rapat | 20 m ² | - | |
| d | Ruang tunggu | 9 m ² | - | |

| NO | TINGKAT JABATAN | SESUAI PMK NOMOR 76/PMK.06/2015 | KONDISI EXISTING | KETERANGAN |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---|
| e | Ruang istirahat | 5 m ² | - | |
| f | Ruang sekretaris | 7 m ² | 16,8 m ² | |
| g | Ruang simpan | 5 m ² | - | |
| h | Ruang toilet | 3 m ² | 7 m ² | |
| 5. | Kepala Biro/Pusat | | | Sesuai standar |
| a | Ruang kerja | 14 m ² | | |
| b | Ruang tamu | 12 m ² | - | Ruang tamu dan ruang kerja menjadi satu |
| c | Ruang rapat | 14 m ² | 20 m ² | |
| d | Ruang tunggu | 12 m ² | - | |
| e | Ruang istirahat | 5 m ² | - | |
| f | Ruang sekretaris | 7 m ² | - | |
| g | Ruang simpan | 3 m ² | 9 m ² | |
| h | Ruang toilet | 3 m ² | 7 m ² | |
| 6. | Kepala Bagian/Bidang | | | Sesuai standar |
| a | Ruang kerja | 12 m ² | 9 m ² | |
| b | Ruang tamu | 6 m ² | 8 m ² | |
| c | Ruang simpan | 3 m ² | - | |
| 7. | Kepala Subbagian | | | Sesuai standar |
| a | Ruang kerja | 8 m ² | 7 m ² | |
| b | Ruang simpan | 3 m ² | - | |
| 8. | Staf/Pelaksana | | | Belum sesuai standar |
| a | Ruang kerja | 8 m ² | 2 m ² | |
| b | Ruang simpan | 3 m ² | - | |
| 9. | Ruang Penunjang | | | Sesuai standar |
| a | Ruang Rapat Utama Kementerian | 140 m ² | | Sesuai standar |
| b | Ruang Rapat Utama Eselon I | 90 m ² | | Sesuai standar |
| c | Ruang Rapat Utama Eselon II | 40 m ² | | Belum sesuai standar |
| d | Ruang Pertemuan Aula Kementerian | 400 m ² | | Sesuai standar |
| e | Ruang Pertemuan Aula Eselon I | 50 m ² | | Sesuai standar |

| NO | TINGKAT JABATAN | SESUAI PMK NOMOR 76/PMK.06/2015 | KONDISI EXISTING | KETERANGAN |
|----|-----------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|
| f | Ruang Arsip | 0,4 m ² x jumlah pegawai | | Belum sesuai standar |
| g | Ruang Musala | 0,8 m ² x jumlah pegawai | | Belum sesuai standar |
| h | Toilet | 5 m ² per 25 pegawai | | Belum sesuai standar |
| l | Ruang Laktasi | - | - | Belum sesuai standar |

Tabel 11. Perbandingan Standar BMN Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri Sesuai PMK Nomor 76/ PMK.06/2015 dengan Kondisi Existing

| NO | TINGKAT JABATAN | SESUAI PMK NOMOR 76/PMK.06/2015 | KONDISI EXISTING | KETERANGAN |
|----|---|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1 | Menteri | Sedan 3500cc | Sedan <i>Crown 2.5 Hybrid 2500cc</i> | Tidak Sesuai standar |
| 2 | Wakil Menteri | Sedan/SUV 3500cc | <i>Toyota Camry 2500cc</i> | Sesuai standar |
| 3 | Sekjen | Sedan/SUV 2500/3000cc | <i>Honda Accord 1500 CC</i> | Tidak Sesuai standar |
| 4 | Staf Ahli Menteri/Pejabat setara Eselon I/b | Sedan 2000cc | <i>Toyota Camry 2500cc</i> | Sesuai standar |
| 5 | Kepala Biro/ Pusat | SUV 2500cc | <i>Toyota Fortuner 2400cc</i> | Sesuai standar |

Tabel 12. Perbandingan Standar BMN Berupa Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/ Bangunan Sesuai PMK Nomor 7/PMK.06/2016 dengan Kondisi Existing

| NO | BANGUNAN RUMAH NEGARA | SESUAI PMK NOMOR 7/PMK.6/2017 | KONDISI EXISTING | KETERANGAN |
|----|---|-------------------------------|--------------------|----------------|
| 1 | Tipe Khusus (Menteri) | 400 m ² | 421 m ² | Sesuai standar |
| 2 | Tipe A (Eselon I) | 250 m ² | 290 m ² | Sesuai standar |
| 3 | Tipe B Eselon II PNS Gol. IV/d dan IV/e | 120 m ² | 150 m ² | Sesuai standar |
| 4 | Tipe C (Eselon III) | 70 m ² | 78 m ² | Sesuai standar |
| 5 | Tipe D (Eselon IV) | 50 m ² | 52 m ² | Sesuai standar |
| 6 | Tipe E (Eselon V, PNS Gol II ke bawah) | 36 m ² | 51 m ² | Sesuai standar |

Berdasarkan tiga tabel di atas, terdapat 20 item utama penilaian, dan 9 sub-item penilaian. Dari 14 item utama, 13 item sudah memenuhi standar namun terdapat 1 item yang belum memenuhi standar yaitu ruang kerja staf terutama terkait dengan kesulitan dalam penyimpanan dokumen. Dan terdapat 5 sub-item penilaian yang belum sesuai standar yaitu ruang arsip, ruang musala, toilet, dan ruang laktasi. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa Kantor Pusat KESDM sudah memenuhi standar sebesar 92,85%. Meskipun pada tahun 2018 dilakukan pekerjaan renovasi rumah dinas Eselon II, ruang musala pada Gedung Pusat Arsip KESDM, namun dalam hal ruang penunjang yang masih dirasakan belum sesuai standar yaitu; ukuran ruang toilet, ruang rapat Eselon II serta penyimpanan arsip. Keterbatasan penyimpanan pada ruang staf

sedikitnya berpengaruh dalam pelaksanaan tugas, mengingat sebagian besar, berakhirnya disposisi berada pada pelaksana/staf. Dalam pengelolaan gedung kantor, Setjen KESDM telah melaksanakan pengelolaan gedung dengan menerapkan konsep ISO 50001. Sistem Manajemen Energi dan *green building*, yaitu dengan menekankan pada penggunaan energi yang efektif dan efisien serta mempertimbangkan keberlanjutan energi dan lingkungan. Pada tahun 2019 Setjen KESDM memperoleh nominasi dalam Penghargaan Subroto untuk Bidang Efisiensi Energi, yaitu untuk Gedung *Heritage* memperoleh Juara II Kategori Bangunan Hemat Energi-Gedung Hijau Kecil dan Menengah, serta Gedung Chairul Saleh memperoleh Juara I untuk Kategori Manajemen Energi Pada Gedung Kecil dan Menengah. Selanjutnya pada tahun 2020 kedua gedung ini juga meraih penghargaan di ajang *ASEAN Energy Award (AEA)* yaitu Gedung *Heritage* memperoleh penghargaan sebagai *1st Runner-Up for Energy Efficient Buildings and Green Buildings* dan Gedung Chairul Saleh memperoleh penghargaan sebagai *2nd Runner-Up for Energy Management in Buildings*.



Gambar 5. Piagam Penghargaan Subroto untuk Gedung Chairul Saleh



Gambar 6. Piagam Penghargaan Subroto untuk Gedung Heritage

Penghargaan yang diperoleh ini tentunya menjadi motivasi bagi Setjen untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan gedung saat ini, baik dari segi efektivitas dan efisiensi penggunaan energi, peningkatan keberlanjutan lingkungan maupun peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Ke depan diharapkan KESDM dapat menjadi *role model* pengelolaan perkantoran yang hemat energi.

G. Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kualitas Data dan Teknologi Informasi Sektor ESDM yang Lengkap Akurat dan Tepat Waktu

Pemanfaatan data spasial sektor ESDM yang ada dalam Geoportal ESDM sangat bermanfaat bagi *stakeholders* dan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari hasil survei kepuasan masyarakat secara *online* atas pemanfaatan teknologi informasi ESDM *One Map*.

Survei pada *website* ESDM *One Map* diikuti oleh 230 responden dari seluruh Indonesia, di antaranya 214 berjenis kelamin laki-laki dan 16 perempuan, dengan 19 pertanyaan yang mencakup 3 variabel yaitu: ESDM *One Map* *usability*, ESDM *One Map* *Information*, dan Layanan *Helpdesk One Map*. Hasil survei menunjukkan bahwa Layanan *One Map* termasuk dalam kategori sangat baik.



Gambar 7. Aplikasi Geoportal ESDM

Seluruh data spasial di dalam ESDM *One Map* telah dimanfaatkan, terbukti dari jumlah *hit* setiap peta dari total 103 peta yang dapat diakses oleh publik secara gratis.

Evaluasi terhadap capaian 2019 adalah:

1. Menjaga dan meningkatkan pemanfaatan data, baik data spasial maupun data non spasial;
2. Perlu adanya integrasi dan penyelarasan antara data spasial dan non spasial untuk mewujudkan kualitas data yang *reliable*;
3. Pengelolaan data harus dilakukan dalam satu kesatuan utuh antara data spasial maupun data non spasial;
4. Meningkatkan tata kelola pengelolaan data hulu migas yang lebih baik agar dapat memberikan informasi yang kredibel dan akuntabel; dan
5. *Subsurface* data agar dapat menarik minat investasi hulu migas dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dan mempercepat penemuan cadangan migas baru.

H. Sasaran Strategis 8: Terwujudnya Kegiatan Pengelolaan BMN yang Akurat dan Akuntabel

Dalam rangka pengelolaan BMN yang tertib dan akuntabel di lingkungan KESDM, seluruh BMN yang tercatat dalam neraca KESDM harus ditetapkan status penggunaannya sebagaimana diamanatkan dalam PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 87/PMK.06/2016. Selain itu, tujuan penetapan status penggunaan juga ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pengguna/kuasa pengguna barang atas penggunaan BMN di lingkungan KESDM.

Setjen KESDM sebagai pelaksana fungsional pengguna barang pada KESDM mempunyai tugas dan fungsi pembinaan pengelolaan BMN agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, tugas fungsi tersebut di antaranya melaksanakan proses penetapan status BMN di lingkungan KESDM. Dalam periode tahun 2015 - 2019, persentase jumlah BMN yang telah ditetapkan statusnya terus meningkat dari tahun 2015 sebesar 95% menjadi 100% pada tahun 2019.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian target di antaranya adalah:

1. Pelaksanaan rekonsiliasi dan sosialisasi penetapan status penggunaan BMN di lingkungan KESDM; dan
2. Pembentukan Tim Penetapan Status BMN di lingkungan KESDM.

Dalam pengelolaan BMN, KESDM juga memiliki peran dalam pengelolaan BMN yang berasal dari Bagian Anggaran KESDM (O20) dan juga bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) di antaranya adalah BMN yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada usaha hulu migas dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi I untuk usaha batubara.

Dalam pelaksanaannya, KESDM melakukan seluruh aktivitas dalam pengelolaan BMN sebagaimana siklus BMN yaitu penatausahaan (pencatatan dan inventarisasi), pemindahtanganan, pengamanan dan pemeliharaan BMN. Sampai dengan tahun 2019, nilai aset yang telah dicatat pada KESDM sebanyak Rp26,8 Triliun, pada BMN KKKS sebanyak Rp299,4 Triliun dan BMN PKP2B sebanyak Rp10,2 Triliun sebagaimana tercantum dalam Tabel 13 sebagai berikut:

Tabel 13. Nilai BMN Tahun 2019

| | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | ASET KESDM | Nilai Rp. 26.809.932.812.322 | Nilai BMN Tahun 2019 |
| 2 | ASET KKKS | Nilai Rp. 299.478.969.891.955 | |
| 3 | ASET PKP2B | Nilai Rp. 10.269.128.307.760 | |



Sejalan dengan itu, proses pengelolaan BMN di KESDM selama periode tahun 2015 - 2019 telah diapresiasi oleh *stakeholders* lain, di antaranya adalah dengan selalu masuknya KESDM menjadi peraih penghargaan dalam BMN Awards yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2016 - 2019. KESDM bahkan mendapatkan juara umum BMN Awards pada tahun 2017, dimana indikator penilaian dalam penghargaan tersebut di antaranya adalah menilai kinerja K/L dalam melakukan utilisasi BMN, tingkat kepatuhan pelaporan BMN, dan capaian sertifikasi

BMN. Selain itu, penilaian juga pada tata kelola berkesinambungan (*continuous improvement*) dalam pengelolaan BMN dan tingkat keaktifan dalam berkolaborasi (*peer collaboration*) dengan pengelola barang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan BMN. Apresiasi ini menunjukkan KESDM dianggap berkinerja baik dalam pengelolaan BMN.

I. Sasaran Strategis 9: Meningkatnya Pelayanan Komunikasi Publik Sektor ESDM

Publikasi kreatif menjadi kegiatan yang penting dalam era globalisasi saat ini. Informasi-informasi yang ada dikemas dalam bentuk yang menarik untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Pemerintah sebagai regulator yang mengatur segala kepentingan masyarakat perlu untuk membuat skema publikasi yang menarik bagi masyarakat. Tujuan dari kegiatan publikasi secara luas adalah untuk menghindari asimetris informasi yang dapat menghambat pembangunan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, jenis publikasi saat ini sangat beragam. Berbagai media dan bentuk penyampaian informasi menjadi ruang kreativitas tersendiri dalam penyampaian informasi. Kemudahan penyampaian informasi dalam bentuk visual maupun audiovisual membuat setiap orang dapat mempublikasikan apa pun dan di mana pun. Dengan berbagai kemudahan untuk mempublikasikan informasi saat ini, maka Pemerintah perlu untuk melakukan inovasi dalam melakukan publikasi terkait kebijakan, program maupun kegiatan yang tengah dilakukan.

Inovasi tersebut harus dilakukan dengan mencari media penyampaian informasi yang lebih efektif dan efisien. Saat ini videografis maupun infografis menjadi salah satu bentuk penyampaian informasi yang dinilai lebih efektif dan efisien selain pembuatan siaran pers yang tentunya sumber resmi dan kredibel yang keluar dari sebuah lembaga/instansi. Melalui infografis dan videografis ini, berbagai konten informasi yang kompleks dikemas menjadi sebuah informasi dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami. Begitu pun dengan videografis, informasi dalam bentuk animasi grafis dengan efek audio yang menarik diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat luas.

Total sebanyak 117.504 publikasi yang dikeluarkan oleh KESDM dihitung berdasarkan kategori sebagai berikut:

1. Jumlah siaran pers yang ditayangkan di *website* KESDM

Press release atau siaran pers merupakan informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh *public relations* (humas) dalam suatu organisasi atau perusahaan/institusi/lembaga dan dikirimkan atau disiarkan kepada media (pers) sebagai bentuk kegiatan penyebaran informasi kepada publik. *Press release* sangat penting digunakan dalam kegiatan *public relations* untuk menjalin hubungan baik dengan pers. Setiap informasi yang keluar dari KESDM dibuat dalam bentuk *Press Release*/Siaran Pers yang menjadi rujukan kredibel bagi para media yang membuat berita seputar sektor ESDM.

Hingga akhir tahun 2019, jumlah total siaran pers yang tayang pada *website* KESDM adalah sebanyak 755 siaran pers yang memuat informasi seputar program, kebijakan, capaian dan informasi penting lainnya terkait seluruh sektor ESDM.

2. Infografis

Dalam penyampaian program dan kebijakan KESDM selama tahun 2019, Setjen KESDM telah mempublikasikan kebijakan serta informasi melalui beberapa kanal komunikasi dan salah satu konten yang disebarluaskan berupa infografis. Infografis menjadi salah satu alternatif dalam

penyampaian informasi yang dikemas secara ringan dan menarik sehingga meningkatkan minat para *audience* terhadap setiap *posting*-an pada kanal-kanal komunikasi yang dimiliki. Total infografis yang telah dibuat dan dipublikasikan oleh Setjen KESDM berjumlah 362 buah. Penyampaian informasi yang dikemas menjadi sebuah infografis menumbuhkan dan menarik minat *audience* untuk membaca isu-isu seputar KESDM.


3. Videografis

Selain infografis, metode pengemasan informasi lainnya adalah dengan pembuatan videografis yang menjadi salah satu strategi kreatif dalam mempublikasikan kebijakan KESDM. Videografis merupakan media untuk merekam suatu *moment*/kejadian yang dirangkum dalam sebuah sajian gambar dan suara. Total videografis yang telah dibuat selama tahun 2019 adalah sebanyak 115.

4. Jumlah Pemberitaan terkait KESDM

Pemberitaan yang tersaji di media massa maupun kanal komunikasi lainnya, dapat menjadi salah satu acuan efektivitas penyampaian kebijakan sektor ESDM kepada publik. Sementara itu, di saat yang bersamaan tingginya frekuensi pemberitaan terkait ESDM juga sejatinya dapat diterjemahkan sebagai isu strategis yang kemudian dapat diolah menjadi bahan komunikasi publik Pimpinan KESDM.

Setjen KESDM bertanggung jawab untuk memantau pemberitaan yang terdapat di seluruh media yang memberitakan tentang KESDM untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan terkait isu strategis masing-masing subsektor, tonasi/sentimen dan *spoke person* pada berita tersebut. Pada media cetak dan *online*, pemberitaan yang dipantau berupa informasi tentang berita-berita pada media massa yang berkaitan dengan sektor ESDM, meliputi antara lain:



Gambar 8. Pemberitaan Positif, Negatif, Netral pada Media Online dan Media Cetak

artikel, foto, opini masyarakat, *feature* dan surat pembaca. Sedangkan pada media televisi dan radio, informasi yang disediakan berupa berita-berita pada media televisi yang berkaitan dengan sektor ESDM, meliputi antara lain: *news*, *talkshow*, *features*, *breaking news*, *running text*, dan iklan.

Selama Januari hingga Desember tahun 2019, tercatat total 116.613 yang terdiri dari 107.817 artikel berita di media *online* dan 8.796 artikel berita di media cetak dengan sentimen positif, netral dan negatif. Pemberitaan dengan tonasi positif dan netral berjumlah 116.272 berita. Bisnis Indonesia menjadi media *online* yang paling vokal yaitu 3.725 pemberitaan, sedangkan *Investor Daily* menjadi yang paling vokal di media cetak yaitu 2.005 artikel berita yang mengulas KESDM dengan kecenderungan pemberitaan bertonasi netral. Pemberitaan positif, negatif, dan netral pada media online dan media cetak sebagaimana dalam Gambar 8.

Isu utama yang paling disorot oleh media yaitu terkait “Kendaraan Listrik” serta “Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi” kemudian “Distribusi BBM” dan “Pemadaman Listrik” sebagaimana dalam Tabel 14.

Tabel 14. Isu Utama yang Disorot oleh Media

| NO | ISU | EKSPOSE | LINK |
|----|----------------------------------|---------|---|
| 1 | Kendaraan Listrik | 7.099 | https://www.suara.com/otomotif/2019/12/25/143500/perpres-terbit-2020-kendaraan-listrik-roda-dua-masih-butuh-persiapan |
| 2 | Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi | 4.046 | https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190722202306-20-414522/pvmbg-catat-425-kali-gempa-embusan-di-gunung-tangkuban-parahu |
| 3 | Distribusi BBM | 3.781 | https://economy.okezone.com/read/2019/07/25/320/2083508/jokowi-pangkas-aturan-iuran-distribusi-bbm-dan-gas-cek-di-sini |
| 4 | Pemadaman Listrik | 3.069 | https://nasional.kompas.com/read/2019/08/09/21500961/tim-investigasi-polri-periksa-20-saksi-terkait-mati-listrik-massal |
| 5 | Harga BBM | 1.963 | https://www.liputan6.com/bisnis/read/3931594/rincian-terbaru-harga-bbm-pertamina-shell-dan-total |
| 6 | Distribusi LPG | 1.783 | https://katadata.co.id/berita/2019/07/18/pertamina-tambah-pasokan-lpg-40320-tabung-di-wonogiri |
| 7 | Jaringan Gas | 1.741 | https://www.liputan6.com/bisnis/read/3916223/Pemerintah-bakal-bangun-78126-jaringan-gas-rumah-tangga-di-18-kabupatenkota |

Pada pemberitaan di media *online*, subsektor migas memiliki pemberitaan paling banyak dengan jumlah pemberitaan sebanyak 41.412 berita. Isu-isu utama subsektor migas yang paling banyak diangkat oleh media *online* berupa distribusi BBM ke seluruh wilayah NKRI terutama terkait dengan penyaluran bahan bakar bersubsidi ke daerah-daerah 3T (Terpencil, Terluar, Terdepan) dan seluruh regulasi yang menyertainya. Sedangkan untuk media cetak, investasi migas menjadi isu yang paling banyak diberitakan sebanyak 200 pemberitaan. Media tersebut memberitakan seputar capaian investasi hulu migas, keterbukaan akses data migas, juga proyek-proyek strategis nasional yang menjadi prioritas untuk meningkatkan produksi migas demi memenuhi konsumsi domestik.

Adapun 5 daftar teratas isu utama di setiap subsektor yang disorot media *online* yaitu:

1. Isu utama media *online* subsektor ketenagalistrikan, 5 daftar teratas sepanjang tahun 2019 (Januari - Desember): Pemadaman Listrik (3.061 berita), Rasio Elektrifikasi (1.356

- berita), Penyesuaian Tarif Daftar Listrik (687 berita), Pembangunan Pembangkit (449 berita) dan Inspeksi Presiden Jokowi (434 berita).
2. Isu utama media *online* subsektor migas, 5 daftar teratas sepanjang tahun 2019 (Januari - Desember): Distribusi BBM (3.781 berita), Harga BBM (1.963 berita), Distribusi LPG (1.783 berita), Jaringan Gas (1.741 berita) dan Investasi Migas (1.109 berita).
 3. Isu utama media *online* subsektor minerba, 5 daftar teratas sepanjang tahun 2019 (Januari - Desember): Izin Usaha Pertambangan (830 berita), Tambang Ilegal (826 berita), Harga Batubara Acuan/HBA (674 berita), Kinerja Emiten Tambang (585 berita) dan Produksi Batubara (500 berita).
 4. Isu utama media *online* subsektor EBTKE, 5 daftar teratas sepanjang tahun 2019 (Januari - Desember): Pengembangan EBT (902 berita), Program Biodiesel (604 berita), Pembangunan PLTSa (547 berita), Uji Coba B30 (325 berita) dan Program B30 (320 berita).
 5. Isu utama media *online* bidang Geologi, 5 daftar teratas sepanjang tahun 2019 (Januari - Desember): Aktivitas Vulkanik Gunung Merapi (4.046 berita), Aktivitas Vulkanik Gunung Sinabung (1.467 berita), Aktivitas Vulkanik Gunung Agung (1.019 berita), Aktivitas Vulkanik Anak Gunung Krakatau (718 berita) dan Aktivitas Kegempaan (501 berita).
 6. Isu utama media *online* bidang Umum, 5 daftar teratas sepanjang tahun 2019 (Januari - Desember): Kendaraan Listrik (7.099 berita), Neraca Perdagangan (706 berita), *Corporate Social Responsibility* (CSR) Emiten Energi (267 berita), Kasus Korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau (235 berita) dan Formula E Jakarta (218 berita).

Sedangkan 5 daftar teratas isu utama di setiap subsektor yang disorot media cetak:

1. Isu utama media cetak subsektor ketenagalistrikan, 5 daftar teratas sepanjang tahun 2019 (Januari - Desember): Rasio Elektrifikasi (74 berita), Penyesuaian Tarif Listrik (48 berita), Proyek Pembangkit Listrik (45 berita), Pembangunan Pembangkit Listrik (44 berita) dan Operasional Pembangkit Listrik (40 berita).
2. Isu utama media cetak subsektor migas, 5 daftar teratas sepanjang tahun 2019 (Januari - Desember): Investasi Migas (200 berita), Jaringan Gas (197 berita), *Lifting* Migas (153 berita), Distribusi BBM (127 berita) dan Kelola Blok Migas (103 berita).
3. Isu utama media cetak subsektor minerba, 5 daftar teratas sepanjang tahun 2019 (Januari - Desember): Kinerja Emiten Tambang (151 berita), Produksi Batubara (86 berita), Izin Usaha Pertambangan (69 berita), Harga Batubara (68 berita) dan DMO Batubara (67 berita).
4. Isu utama media cetak subsektor EBTKE, 5 daftar teratas sepanjang tahun 2019 (Januari - Desember): Pengembangan EBT (76 berita), Program Biodiesel (65 berita), Pembangunan PLTSa (34 berita), Pemanfaatan PLTSa Atap (26 berita) dan Kebijakan *Crude Palm Oil* (CPO) Sawit (26 berita).
5. Isu utama media cetak bidang geologi, 5 daftar teratas sepanjang tahun 2019 (Januari - Desember): Aktivitas Gunung Merapi (51 berita), Bantuan Air Bersih (20 berita), Aktivitas Gunung Agung (18 berita), Aktivitas Gunung Sinabung (16 berita) dan Pemanfaatan Mitigasi Bencana (15 berita).
6. Isu utama media cetak bidang Umum, 5 daftar teratas sepanjang tahun 2019 (Januari - Desember): Pengembangan Kendaraan Listrik (495 berita), Perekonomian Nasional (148 berita), Neraca Perdagangan Indonesia (127 berita), Pertumbuhan Ekonomi (69 berita) dan Investasi Sektor Energi (44 berita).

Sentimen pemberitaan media *online* pada topik KESDM didominasi oleh sentimen netral dengan persentase 89,8%. Sementara pemberitaan positif mendapat persentase 9,9%, dan sentimen negatif 0,3%. Sedangkan media cetak proporsi pemberitaan juga didominasi oleh sentimen netral dengan persentase 89,0%. Untuk sentimen positif mendapat persentase sebesar 10,8%, dan untuk sentimen negatif 0,2%.

Selain indikator jumlah publikasi sektor ESDM yang menjadi salah satu target indikator dari sasaran strategis Setjen KESDM, terdapat juga indikator lainnya yang menopang sasaran strategis di bidang Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama, yaitu:

1. Jumlah Hasil Kerja Sama Bilateral

Dalam meningkatkan ketahanan energi nasional, telah dilakukan beberapa kegiatan-kegiatan bilateral antara lain: Sidang Komisi Bersama dan Konsultasi Bilateral yang menghasilkan beberapa kerja sama yang bertujuan meningkatkan hubungan kedua negara serta saling meningkatkan investasi.

Pada tahun 2019 telah dilakukan penandatanganan 3 (tiga) perjanjian kerja sama yaitu:

- a. Memorandum Saling Pengertian antara KESDM dan Kementerian Negara Bidang Perdagangan dan Promosi Ekspor Inggris tentang Kerja Sama Pengembangan Energi Rendah Karbon pada tanggal 20 Februari 2019;

Dalam rangka memperkuat komitmen Pemerintah Indonesia pada upaya pengembangan energi rendah karbon, Sekjen KESDM menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/ MoU*) antara Indonesia dengan Inggris di bidang Kerja Sama Pengembangan Energi Rendah Karbon bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Moazzam Malik. Program yang akan dilaksanakan di bawah MoU ini adalah Dana Kemakmuran (*Prosperity Fund*) untuk Energi Terbarukan Indonesia dan Dana Kemakmuran untuk Energi Rendah Karbon ASEAN, dengan garis besar sebagai berikut:

- 1) Program pengembangan EBT guna mendorong investasi sektor swasta dalam meningkatkan pangsa pembangkit energi terbarukan, dalam bentuk *pilot project*;
- 2) Bantuan teknis dalam fasilitasi pembiayaan infrastruktur energi terbarukan, dengan fokus pada Indonesia Timur;
- 3) Penyediaan infrastruktur energi terbarukan untuk skala kecil di Indonesia Timur;
- 4) Mendorong kerja sama internasional dan domestik untuk memfasilitasi transfer pengetahuan, inovasi dan praktik dalam pengembangan energi terbarukan;





Gambar 9.

Penandatanganan MoU antara Indonesia dengan Inggris di Bidang Kerja Sama Pengembangan Energi Rendah Karbon

- b. Memorandum Kerja Sama antara KESDM dan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang tentang Kerja Sama Energi yang ditandatangani pada 16 Juni 2019 di Karuizawa, Jepang; dan
- c. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kuwait tentang Kerja Sama di subsektor migas yang ditandatangani pada 2 September 2019 di Kuwait City, Kuwait.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian kerja sama tersebut merupakan langkah untuk dapat memperkuat kerja sama dengan negara mitra yang tentunya akan memberikan manfaat bagi pengembangan sektor ESDM Indonesia. Perjanjian-perjanjian kerja sama yang ditandatangani serta hasil kerja sama bilateral lainnya sepanjang tahun 2019 sebagaimana dalam Tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15. Perjanjian Kerja Sama

| NO | HASIL KERJA SAMA | NEGARA | BENTUK KERJA SAMA | TANGGAL PENANDATANGANAN |
|----|--|---------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | <i>Cooperation on Energy</i> | Kuwait | <i>Agreement/ MoU</i> | 2 September 2019 |
| 2 | Sidang Komisi Bersama ke-1 | Kuwait | <i>Minutes of Meeting</i> | 2 September 2019 |
| 3 | Pertemuan Konsultasi Bilateral (Konsbil) ke-6 | Kuwait | <i>Minutes of Meeting</i> | 27 Juni 2019 |
| 4 | Pertemuan Komite Konsultasi Bilateral (KKB) ke-8 | Iran | <i>Minutes of Meeting</i> | 15 Mei 2019 |
| 5 | <i>Cooperation on Energy</i> | Jepang | <i>Agreement/ MoU</i> | 16 Juni 2019 |
| 6 | <i>Cooperation on Energy</i> | Inggris | <i>Agreement/ MoU</i> | 20 Februari 2019 |

2. Jumlah Pertemuan Kerja Sama Bilateral

Dalam rangka meningkatkan kerja sama bilateral dan investasi antara Indonesia dengan negara mitra, pada tahun 2019 Setjen KESDM telah memfasilitasi 10 Pertemuan Kerja Sama Bilateral dengan negara-negara mitra, dalam bentuk Kunjungan Kerja Menteri ESDM sebagaimana dalam Tabel 16 sebagai berikut:

Tabel 16. Kunjungan Kerja Menteri ESDM

| NO | PERTEMUAN BILATERAL | TANGGAL | LOKASI |
|----|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | Kunjungan Kerja Menteri ESDM | 17 - 23 Januari 2019 | Amerika Serikat |
| 2 | Kunjungan Kerja Staf Ahli Menteri Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur | 10 - 12 April 2019 | Arab Saudi |
| 3 | Kunjungan Kerja Menteri ESDM | 21 - 25 Mei 2019 | Amerika Serikat |
| 4 | Kunjungan Kerja Menteri ESDM | 27 Juni - 29 Juni 2019 | Persatuan Emirat Arab |
| 5 | Kunjungan Kerja Menteri ESDM | 30 Juni - 2 Juli 2019 | Italia |
| 6 | Kunjungan Kerja Menteri ESDM | 7 - 9 Juli 2019 | Jepang |
| 7 | Kunjungan Kerja Menteri ESDM | 22 - 24 Agustus 2019 | Jepang |
| 8 | Kunjungan Kerja Menteri ESDM | 29 September - 1 Oktober 2019 | Inggris |
| 9 | Kunjungan Kerja Menteri ESDM | 2 Oktober - 5 Oktober 2019 | Italia |
| 10 | Kunjungan Kerja Menteri ESDM | 9 - 14 Desember 2019 | Jepang |

3. Jumlah Fasilitasi Investasi dalam rangka Kerja Sama Bilateral

Dalam rangka memfasilitasi unit usaha baik BUMN ataupun swasta di sektor ESDM dalam meningkatkan ekspansi bisnisnya, KESDM berupaya untuk menjadi fasilitator dalam menjembatani kepentingan usaha dengan Pemerintah. KESDM berusaha untuk selalu meningkatkan investasi di sektor ESDM melalui kerja sama bilateral dengan negara mitra, hal ini dilakukan dalam rangka menjadi tahapan awal dalam mendorong investasi di Indonesia ataupun dalam rangka meningkatkan pengembangan usaha baik ke dalam maupun ke luar negeri.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan 6 forum/pertemuan Kerja Sama Bilateral dengan negara-negara mitra, yaitu:

- Bilateral Economic Cooperation and Related Projects* Indonesia-Persatuan Emirat Arab dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2019 di Jakarta, pertemuan ini dalam rangka persiapan kunjungan Putera Mahkota Abu Dhabi dengan Presiden RI di Istana Bogor;
- Indonesia - *China Energy Forum (ICEF)* ke-6 dilaksanakan pada tanggal 8 - 9 Juli 2019 di Beijing, RRT. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri ESDM. Penyelenggaraan ICEF selanjutnya akan dilakukan pada tahun 2020 di Jakarta, Indonesia;
- Workshop on Renewable Energy Technologies* Indonesia- Austria dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2019, *workshop* dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan Austria sekaligus implementasi dari kerja sama bilateral yang telah dilaksanakan;
- Indonesia-*Japan Energy Forum (IJEf)* ke-6 dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2019 di Bali, Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekjen KESDM. Penyelenggaraan IJEf selanjutnya akan dilakukan pada tahun 2020 di Jepang;
- Indonesia-India *Consultation Forum* dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara, kegiatan ini dipimpin oleh Menteri ESDM; dan

- f. *Workshop Ziel Orientiert Project Planung/Metaplan Indonesia Germany* dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas perencanaan program kerja sama di sektor ESDM, kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama Indonesia dengan Jerman yaitu GIZ.
4. Jumlah Hasil Kerja Sama Regional dan Multilateral
- KESDM telah melakukan penyusunan 6 dokumen dari hasil kerja sama Regional dan Multilateral. Penyusunan dokumen kerja sama tersebut merupakan langkah untuk dapat memperkuat kerja sama yang tentunya akan memberikan manfaat bagi pengembangan sektor ESDM Indonesia. Beberapa hasil kerja sama yang telah dilakukan sepanjang tahun 2019 berupa Forum Kerja Sama Multilateral sebagaimana dalam Tabel 17 sebagai berikut:

Tabel 17. Forum Kerja Sama Multilateral

| NO | FORUM KERJA SAMA | HASIL KERJA SAMA |
|----|--|---|
| 1 | G-20 | <i>G20 Karuizawa Innovation Action Plan</i> |
| 2 | IEA | Dokumen <i>Joint Work Programme</i> untuk periode tahun 2020-2021 |
| 3 | IEU CEPA | <i>Draft Text</i> IEU CEPA WG ERM |
| 4 | IB PTA | <i>Draft Text</i> Indonesia-Bangladesh PTA |
| 5 | <i>ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM)</i> | Dokumen <i>Joint Ministerial Statement of the 37th ASEAN Ministers on Energy Meeting 2019</i> |
| 6 | <i>ASEAN Ministerial Meeting on Minerals (AMMin)</i> | Dokumen <i>Joint Media Statement of the 7th ASEAN Ministerial Meeting on Minerals 2019</i> |

5. Jumlah Forum/Pertemuan Kerja Sama Regional dan Multilateral
- Dalam rangka memfasilitasi kerja sama regional dan multilateral serta investasi sektor ESDM, pada tahun 2019 Bagian Kerja Sama Regional dan Multilateral telah berpartisipasi aktif dalam 13 forum/pertemuan kerja sama, yaitu:
- a. *The 9th Session of the Assembly of International Renewable Energy Agency (IRENA)*
IRENA adalah organisasi antar Pemerintah yang berupaya untuk memfasilitasi kerja sama, memajukan pengetahuan dan mempromosikan implementasi penggunaan energi berkelanjutan atau energi terbarukan yang salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi perubahan iklim. IRENA merupakan organisasi internasional pertama yang secara eksklusif berfokus pada pengembangan energi terbarukan secara luas melalui kegiatan-kegiatan yang konkret. Hingga saat ini, telah terdapat 160 negara yang menjadi anggota IRENA. Indonesia secara resmi ditetapkan menjadi anggota IRENA pada tanggal 7 September 2014.

Pada tanggal 10 - 13 Januari 2019 bertempat di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab telah dilaksanakan pertemuan utama atau konferensi IRENA yaitu *the 9th Session of the Assembly of IRENA* dan pertemuan-pertemuan terkait lainnya.

Delegasi Republik Indonesia (DELRI) mengikuti beberapa kegiatan dalam rangkaian acara IRENA tersebut, di antaranya mengikuti persidangan: *Solar Opportunities for Developing Cities; The Future is RE-Electrification; Public - Private Dialogue;*

selanjutnya yaitu mengikuti rangkaian *Assembly Meetings*. Dalam mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut DELRI berperan aktif dengan memberikan pandangan atau intervensi di sesi-sesinya, di antaranya adalah mendukung kesepakatan bersama antara *stakeholders* terkait, masyarakat, BU dan pembuat kebijakan untuk 100% *renewable energy* menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang baik dan implementasinya yang lancar serta mendukung *capacity building* seperti pendidikan dan pelatihan kejuruan, diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM setempat terhadap sistem energi berbasis *renewable energy*.

- b. *The 10th Clean Energy Ministerial (CEM) dan The 4th Mission Innovation (MI)*
CEM adalah forum tingkat global yang bekerja sama untuk mempercepat transisi global menuju energi bersih, membantu menurunkan emisi, meningkatkan keamanan pasokan energi jangka panjang, menyediakan akses energi, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta menunjukkan tindakan nyata sebagai tindak lanjut *Paris Agreement*. CEM diluncurkan di *Conference of Parties (COP)* ke-16 di Kopenhagen dan beranggotakan 23 negara dan Komisi Eropa. Pertemuan Tingkat Menteri ke-10 Negara-negara anggota CEM diselenggarakan pada tanggal 27 - 29 Mei 2019 di Vancouver, Kanada dan dihadiri oleh seluruh negara anggota CEM dan Uni Eropa.

Dalam pertemuan CEM10 ini, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang sangat serius terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya SDG Nomor 7 yaitu *"Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all"* yang sejalan dengan program Nawacita Presiden RI. Oleh karena itu, CEM diharapkan dapat menjadi sarana untuk berbagi pengalaman dalam hal kebijakan dan kepemimpinan serta perkembangan teknologi energi yang mampu memberikan arah bagi pengelolaan energi di masa datang di berbagai negara yang hadir pada acara CEM. Fokus CEM diwujudkan dalam bentuk inisiatif dan *campaign* yang diprioritaskan pada tiga area yaitu pasokan energi dan sistem integrasi, permintaan energi, dan isu-isu lintas sektoral.

Pada sesi *Energy Management Working Group* yang merupakan salah satu inisiasi dari CEM yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian dari masing-masing negara anggota dalam mengadopsi dan menggunakan *Energy Management Systems (EnMS)* seperti pengimplementasian ISO 50001 di sektor industri dan bangunan komersial di dunia. Pada tahun 2019, Indonesia mengirimkan 2 (dua) *case study* yaitu dari PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan PT. Chandra Asri Petrochemical. PT. PKT berhasil memperoleh *CEM Award of Excellence in Energy Management* dengan capaian penghematan sebesar USD3.921.855 dari investasi untuk mengimplementasikan sistem manajemen energi sebesar USD91.830, sedangkan jumlah *energy saving* sebesar 866.262 GJ dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 43.565 *metric tons*.

- c. *Energy Transitions Working Group (ETWG) ke-3 dan G-20 Ministerial Meeting*
Secara resmi G-20 dinamakan *The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors* atau Kelompok Dua Puluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Kelompok ini dibentuk tahun 1999 sebagai forum yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Pertemuan perdana G-20

berlangsung di Berlin, pada tanggal 15 - 16 Desember 1999 dengan tuan rumah Menteri Keuangan Jerman dan Kanada. Mulai tanggal 1 Desember 2018, Jepang telah memegang Presidensi G-20 menggantikan Argentina. Sebagai Presidensi G-20 tahun 2019, Jepang menetapkan sejumlah agenda utama forum multilateral ke dalam *G-20 Ministerial Meeting* yaitu (1) *Finance*; (2) *Agriculture*; (3) *Health*; (4) *Trade and Digital Economy*; (5) *Labour and Employment*; (6) *Tourism*; (7) *Foreign Policy*; (8) *Energy Transitions and Global Environment for Sustainable Growth*.

Pada Presidensi Jepang, dimana pembahasan terkait energi berubah namanya menjadi ETWG. Pembahasan ETWG difokuskan pada transisi energi yang selaras dengan perlindungan lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi dengan mengutamakan konsep "3E+S" yaitu *Energy Security, Economic Efficiency and Environment* (3E), dan *Safety* (S). Isu-isu tersebut dibahas dalam 3 (tiga) *workstreams*, yaitu ETWG, *Environment Senior Officials Meeting* (ESOM) dan *Climate Sustainability Working Group* (CSWG).

Rangkaian pertemuan bidang energi negara-negara G-20 pada ETWG ke-3 berlangsung dari tanggal 13 - 14 Juni 2019, yang dilaksanakan di Karuizawa dan dilanjutkan dengan *Ministerial Meeting on Energy Transitions and Global Environment for Sustainable Growth* pada 15 - 16 Juni 2019 di tempat yang sama. Pertemuan ETWG diadakan *back-to-back* dengan ESOM.

Agenda tunggal dari penyelenggaraan ketiga ETWG di Karuizawa adalah finalisasi konsep *output* dokumen berupa: (1) *G-20 Energy Transition and Global Environment for Sustainable Growth Ministerial Communique*; (2) *G-20 Innovation Action Plan*; dan (3) *G-20 Energy Innovation Action Plan*. Beberapa usulan yang berhasil DELRI masukkan dalam dokumen komunikasi lengkap adalah sebagai berikut:

- 1) *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030* sebagai referensi dalam dokumen komunikasi yang juga didukung oleh banyak negara. Forum Energi G-20 harus mengakui upaya transisi energi yang beragam dan pentingnya aspek keterjangkauan (*affordability*) menuju *Clean, Affordable and Equitable Energy*;
- 2) *Biofuels* sebagai salah satu *Energy Innovations*, serta bioenergi sebagai bagian dari energi terbarukan dan transisi energi secara global pada beragam penggunaan terutama pembangkit listrik dan transportasi;
- 3) Pada isu *Carbon Capture, Utilization and Storage* (CCUS), DELRI menekankan pentingnya memahami situasi masing-masing negara dalam pengembangan teknologi tersebut;
- 4) Pada isu hidrogen, DELRI mendorong kolaborasi internasional serta mengeksplorasi potensi teknologi dan ekonomi dalam pengembangan hidrogen yang relatif masih baru;
- 5) Pada isu *Well-to-Wheel*, DELRI mengusulkan pengembangan teknologi tersebut untuk memaksimalkan potensi efisiensi energi, dan bukan sebagai standardisasi perhitungan emisi CO₂ kendaraan bermotor di setiap negara;
- 6) Pada isu nuklir, DELRI mengusulkan penyederhanaan pembahasan nuklir dan mengakomodasi kepentingan negara non-pemakai nuklir;
- 7) Pemanfaatan *small-scale Liquefied Natural Gas* (LNG) sebagai salah satu bentuk energi gas yang memegang peranan di sejumlah negara dalam peningkatan akses energi yang lebih bersih; dan

- 8) Pentingnya memperhatikan daerah terdampak bencana dan daerah terpencil dalam isu akses energi dan keterjangkauan energi.

d. *International Energy Agency (IEA) Ministerial Meeting*

IEA adalah organisasi antar Pemerintah yang didirikan pada tahun 1974 oleh negara-negara anggota *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Hingga saat ini jumlah anggota IEA sebanyak 29 negara dan sebanyak 107 negara-negara anggota tidak tetap. IEA mempunyai 40 *Implementing Agreements* (IAs) yang menjadi kerangka kerja sama dengan negara-negara di luar anggota IEA. Sejak tahun 2006, Indonesia melalui KESDM telah memiliki hubungan yang baik dengan IEA. Pada tanggal 17 November 2015, Menteri ESDM menghadiri undangan pertemuan *Ministerial Meeting* IEA yang diselenggarakan di Paris, Perancis. Indonesia dan 6 negara lainnya (China, India, Brasil, Afrika Selatan, Meksiko dan Rusia) telah menyepakati pernyataan bersama mengenai peningkatan kerja sama dengan IEA sebagai negara *associate*. Kerja sama sebagai *associate* bersifat *voluntary, transparent, equity, mutual benefit in the pursuit of common interest*.

Pada akhir tahun 2019, disela-sela acara *Ministerial Meeting* IEA yang diselenggarakan pada tanggal 5 - 6 Desember 2019 di Paris, Perancis telah ditandatangani perpanjangan *Joint Work Program* (JWP) antara KESDM dan IEA untuk periode tahun 2020-2021. Beberapa poin utama yang menjadi pembahasan dalam dokumen antara lain:

- 1) Data Energi dan Statistik;
- 2) Kebijakan Darurat Energi dan Keamanan Energi;
- 3) Sektor Tenaga Listrik dan Energi Terbarukan;
- 4) Bioenergi;
- 5) Efisiensi Energi;
- 6) Energi dan Teknologi Bersih;
- 7) Tinjauan Kebijakan dan Peningkatan Kapasitas;
- 8) Kunjungan Tingkat Tinggi;
- 9) Partisipasi Pada Struktur-Struktur IEA Lainnya dan Publikasi Utama;
- 10) Lingkup Kerja Sama; dan
- 11) Tinjauan Program Kerja Sama.

Dokumen JWP yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan mulai berlaku pada Januari tahun 2020 hingga Desember tahun 2021.

e. *Conference of Parties (COP) 25 United Nations Framework on Climate Change Convention (UNFCCC)*

COP merupakan bagian dari UNFCCC yang merupakan pertemuan tahunan para pihak yang membahas pelaksanaan dari Konvensi PBB Kerangka Kerja Perubahan Iklim atau UNFCCC. Keinginan negara-negara untuk melawan perubahan iklim dan menghasilkan kesepakatan menguat sejak dicanangkannya Protokol Kyoto.

Persidangan COP25 UNFCCC diselenggarakan di Madrid, Spanyol pada tanggal 2 - 12 Desember tahun 2019, yang berjalan secara paralel dengan sejumlah forum pertemuan di bawah kerangka COP UNFCCC. Pertemuan tersebut antara lain adalah konferensi ke-15 untuk pertemuan para pihak Protokol Kyoto (CMP-15) dan

Konferensi ke-2 untuk pertemuan para pihak di bawah *Paris Agreement* (CMA2). Tujuan utama dari pertemuan COP25 ini adalah untuk mendorong penyelesaian perumusan *pending issues* dari *Bonn Climate Change Conference* ke-50, 17 - 27 Juni 2019 dan tindak lanjut keputusan *Dec. 1/CP 24* tentang modalitas, prosedur, dan panduan implementasi *Paris Agreement* (atau yang dikenal sebagai *Katowice Climate Package*), serta melanjutkan upaya negara pihak UNFCCC dalam implementasi pengendalian perubahan iklim.

Adapun hal-hal yang perlu menjadi catatan dan ditindaklanjuti oleh KESDM dari hasil persidangan dan *side events* COP25 di antaranya adalah memantau dan terlibat dalam konsultasi *high-level* dengan Presidensi maupun negara-negara lain yang memiliki perhatian pada *pending matters* dan target bauran energi terbarukan 23% hingga 2025. Konsultasi dapat terus diupayakan secara kolaboratif dengan berbagai pihak terutama investor yang serius, untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia serta untuk mencapai target kenaikan temperatur 2°C dan 1,5°C. Negara-negara anggota UNFCCC didorong untuk makin meningkatkan ambisinya dalam penurunan emisi gas rumah kaca.

f. *Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Intersession Working Group on Investment*

Pertemuan Indonesia-EU CEPA *Intersession Working Group on Investment* dilaksanakan pada tanggal 6-7 Februari 2019 di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Indonesia. Uni Eropa telah melakukan pertukaran penawaran (*offer*) untuk akses pasar jasa serta investasi, serta melengkapi pertukaran *offer* barang yang telah dilakukan pada perundingan sebelumnya.

Kedua pihak telah melakukan pembahasan konsep *Schedule of Specific Commitment* (SSC). Pada pembahasan tersebut, kedua pihak sepakat untuk mencantumkan *reservation list* secara spesifik terkait liberalisasi investasi khususnya pada elemen *Market Access* (MA) dan *Prohibitions of Performance Requirement* (PPR). Hasil perundingan sebelumnya disepakati bahwa untuk ketentuan PPR, Indonesia hanya akan mencantumkan daftar reservasi terhadap beberapa item PPR yang telah disepakati saja, sebagaimana tercantum dalam *Article 2.6*, para 1(a)-(g). Sementara untuk reservasi terhadap ketentuan PPR BKPM telah melakukan identifikasi *measures* yang berpotensi inkonsisten dengan ketentuan PPR.

Pada subsektor di bawah binaan KESDM pada pertemuan intersesi ini pihak EU kembali mempertanyakan terkait kebijakan divestasi di Indonesia. Pada bidang usaha *mining and quarrying*, KESDM memberikan limitasi dalam investasi, yaitu kebijakan divestasi sebesar 51% pada 5 tahun setelah dimulainya produksi sesuai dengan Permen ESDM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan kebijakan keikutsertaan asing dalam lelang Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral atau Batubara dengan dasar hukum yaitu Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu pihak EU mempertanyakan kembali terkait kebijakan *local content* pada bidang usaha *extraction of crude petroleum and natural gas* apakah peraturan ini

bersifat diskriminatif atau tidak. KESDM menjelaskan bahwa sesuai dengan PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi bahwa kewajiban *local content* dilakukan dengan sifat transparan dan kompetitif dan tidak ada diskriminasi penggunaan produk dalam negeri untuk perusahaan asing dan lokal. Pada bidang usaha *electric power generation, transmission and distribution*, KESDM memberikan komitmen untuk dibuka, kecuali beberapa bidang usaha sesuai dengan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yaitu:

- 1) Pembangkit Listrik < 1 MW, *Unbound*;
- 2) Pembangkit listrik skala kecil (1 - 10 MW), *Foreign Equity Partnership* (FEP) 49%;
- 3) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan Kapasitas \leq 10 MW, FEP 67%;
- 4) Pembangkit Listrik > 10 MW, FEP 95% (Maksimal 100% apabila dalam rangka Kerja sama Pemerintah dan Swasta/KPS selama masa konsesi).

g. Indonesia-EU CEPA *Intersession Working Group on Services*

Perundingan Indonesia-EU CEPA *Intersession Working Group on Services* telah dilaksanakan pada tanggal 11 - 14 Februari 2019 di Jakarta. Kedua pihak saling menyampaikan respons/pertanyaan atas *initial offer* yang diterima baik pada sektor yang terkait dengan *section* di bawah *Regulatory Framework* maupun sektor jasa lainnya. Kedua pihak menyepakati untuk melakukan pertukaran *list of inquiries* melalui email atas *initial offer* masing-masing pihak untuk mendapat klarifikasi lebih lanjut. Kedua pihak juga membicarakan rencana untuk kembali melakukan pertukaran *revised offers* pada putaran mendatang. Dibahas pula kemungkinan *revised offers* tersebut sebagai *final offers* dari kedua pihak pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan *pending issues*, antara lain *initial offer, mode 4 for natural person*, dan *other issues* masing-masing pihak untuk mendapat klarifikasi lebih lanjut. Kedua pihak juga membicarakan rencana untuk kembali melakukan pertukaran *revised offers* pada putaran mendatang.

Respons pihak EU terkait *initial offer* di sektor energi yaitu terkait *General Conditions on Energy Services* untuk kalimat "*transfer or disposal of equity interests or their assets*" dan "*limitations on ownership of assets*" apakah ini merupakan salah satu kewajiban divestasi atau bukan dan juga meminta penjelasan terkait hal ini. KESDM masih akan mendiskusikan secara internal terkait posisi pada kalimat ini dan akan memberikan penjelasannya pada putaran mendatang. Selain itu terkait perbedaan antara *initial offer* FEP untuk bidang usaha *oil and gas, geologic and geophysical surveying services* dengan FEP 49% dan *geothermal survey services* dengan FEP 51%, pihak EU menganggap bahwa kegiatan dalam bidang usaha ini merupakan kegiatan yang sama. KESDM menjelaskan bahwa pada saat ini Indonesia sedang mengembangkan kegiatan untuk kemajuan penggunaan EBT.

Pada sesi pembahasan *mode 4* yaitu *movement of natural person*, pihak EU menjelaskan mekanisme peraturan-peraturan tenaga asing di masing-masing negara EU, terkait *request* Indonesia untuk beberapa tenaga kerja Indonesia ke EU. Pihak EU menanggapi salah satunya di sektor energi, untuk beberapa tenaga kerja tidak ada nama nomenklatur nya di EU sehingga EU mengusulkan untuk disatukan.

Bidang usaha jasa energi yang telah dikomitmenkan KESDM pada perundingan Indonesia-EU CEPA, antara lain:

- 1) *Services Incidental to Mining (CPC 883):*
 - i. *Drilling services for off shore oil and gas project;*
 - ii. *Drilling services for geothermal project;*
- 2) *Oil and gas construction services: offshore pipeline installation;*
- 3) *Oil and gas, geologic and geophysical surveying services;*
- 4) *Geothermal operating and maintenance services;*
- 5) *Oil and Gas Construction Service: Platform;*
- 6) *Liquefaction and Gasification only for Coal;*
- 7) *Geothermal power generation with a capacity of $\leq 10\text{MW}$; dan*
- 8) *Geothermal survey services.*

- h. *Indonesia-EU CEPA 8th round Working Group on Energy and Raw Materials*
Perundingan Putaran ke-8 *Indonesia-European Union CEPA* berlangsung pada tanggal 17 - 21 Juni 2019 di Jakarta.

- i. *The 37th AMEM and associated meetings*
Pertemuan *the 37th AMEM and its Associated Meeting* telah berlangsung pada tanggal 2 - 6 September 2019 di Bangkok, Thailand.
Pertemuan Menteri Energi ASEAN atau AMEM ke-37 salah satu tujuannya untuk melihat capaian implementasi program *ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation (APAEC) Phase 1 (2016 - 2020)* periode 2018 - 2019 dan rencana kerja 2019 - 2020 yang dilaksanakan oleh 7 koordinator *focal point* kerja sama dalam bidang *Clean Coal Technology (CCT)*, *Regional Energy Policy and Planning (REPP)*, *Civilian Nuclear Energy (CNE)*, *Renewable Energy (RE)*, *Energy Efficiency and Conservation (EE and C)*, *Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP)*, dan *ASEAN Power Grid (APG)*. Selain itu juga dilaksanakan pertemuan *the 16th AMEM+3 (ASEAN+Tiongkok, Jepang dan Korea)*, dan Pertemuan *the 13th East Asia Summit - Energy Ministerial Meeting/ EAS-EMM (ASEAN+3 plus Australia, India, New Zealand, U.S, dan Russia)*.

Pada pertemuan ini Wakil Menteri ESDM menjadi panelis pada *forum Ministers-CEO Dialogue* dengan topik *Energy Transition and Sustainable Development Goals*. Selain itu Wakil Menteri ESDM juga melakukan wawancara dengan media *Bangkok Post* dan memaparkan tentang keuntungan skema *Production Sharing Contract Gross Split (PSC-GS)* bagi investor migas.

Indonesia perlu membawa kebijakan energi nasional, di antaranya pemanfaatan bioenergi, untuk menjadi prioritas di ASEAN. Di samping itu, Indonesia perlu mengambil peran dan partisipasi aktif dalam berbagai forum kegiatan kerja sama energi ASEAN. *Chairmanship ASEAN* tahun 2020 akan dipegang oleh Viet Nam dan pertemuan tingkat Menteri Energi ASEAN dan rangkaian pertemuan pejabat tinggi selanjutnya *the 38th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) and Associated Meetings* rencana akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2020 di Ha Noi, Viet Nam. Sebagai evaluasi pelaksanaan AMEM-37, Indonesia perlu mendorong pelaksanaan pertemuan tingkat AMEM agar lebih strategis dan efektif. Di antaranya dengan pembahasan bersama hal-hal penting yang memerlukan pengambilan keputusan tingkat menteri dan mengurangi pelaporan kegiatan yang kurang

strategis dan cukup diselesaikan di tingkat pejabat tinggi energi ASEAN (*Senior Official on Energy Leader*). Hal ini sudah disampaikan kepada seluruh Menteri Energi ASEAN, terutama Menteri Industri dan Perdagangan Viet Nam selaku *Chairman AMEM 2020*.

j. *The 7th AMMin & 19th ASEAN Senior Officials Meeting on Minerals (ASOMM) and associated meetings*

Pertemuan AMMin ke-7 telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019 yang didahului dengan pertemuan ASOMM ke-19, ASOMM+3 ke-12, dan ASEAN Mineral Awards (AMA) ke-2 berlangsung pada tanggal 11 - 12 Desember 2019 di Bangkok. Pada AMA ke-2 terdapat 5 (lima) perusahaan yang mewakili Indonesia dari 16 perusahaan anggota ASEAN. PT. Antam dan PT. Semen Indonesia memenangkan "The Best Winner" dengan kategori masing-masing *non-metallic mineral mining* dan *metallic mineral distribution*.

Indonesia mendorong AMS agar melakukan *Research and Development* bersama, serta peningkatan *capacity building* di sektor mineral di ASEAN khususnya untuk *mineral green energy* seperti *Rare Earth Element* (REE), Nikel, Kobalt, Mangan, yang merupakan bahan baku utama pada baterai kendaraan listrik dan material teknologi maju (*advanced technology*). Indonesia juga menekankan kembali agar kegiatan kerja sama mineral ASEAN ini bukan hanya sebatas *data sharing* semata namun yang paling penting untuk dilaksanakan adalah dapat menghasilkan *output* yang *tangible* berupa analisis yang komprehensif terkait mineral sehingga bermanfaat dalam pengembangan sektor mineral ASEAN melalui pemanfaatan teknologi.

Pada pertemuan ini proposal Indonesia dengan topik "*Capacity Building and Technological Support Through a Software on Estimation of Mineral Potential*" mendapat tanggapan positif dari Jepang dan diadopsi untuk dilaksanakan pada tahun 2020 sehingga Indonesia perlu menyiapkan hal tersebut.

Singapura akan menjadi tuan rumah pada pertemuan ASOMM ke-2 bulan April tahun 2020 serta pertemuan AMMin ke-8 di Viet Nam pada tahun 2021. Untuk itu Indonesia perlu menindaklanjuti hal-hal terkait data dan statistik "*review trade dan investasi*" di subsektor mineral.

k. *The 37th ASEAN Senior Officials Meeting on Energy and its associated meetings*

Pertemuan *the 37th ASEAN Senior Officials Meeting on Energy and its associated meetings* berlangsung pada tanggal 24 - 28 Juni di Bangkok, Thailand. Tema pada *Chairmanship ASEAN 2019* di Bangkok adalah "*Advancing Energy Transition through Partnership and Innovation*".

Beberapa hal penting yang mengemuka pada pertemuan SOME-37 ini adalah:

- 1) Terdapat *gap* yang masih besar untuk pencapaian target EBT 23% ASEAN 2025 yang saat ini masih mendekati 13% dari total bauran *energy mix*, sehingga masih diharapkan dukungan dari *Dialogue Partner* dan *International Organization* (IEA, IRENA, METI, US, Rusia, Korea, China, *Germany/GIZ*) dalam penyiapan program dan *action plan* untuk pencapaian target ASEAN;
- 2) Diharapkan untuk mempercepat penyelesaian *ASEAN Energy Outlook 6* dan studi *ASEAN Interconnection Master Study* (AIMS III) yang keduanya saat ini

masih berlangsung untuk mendukung penyelesaian *roadmap* ASEAN yang akan dituangkan dalam *drafting APAEC Phase II* Tahun 2020 - 2025;

- 3) Terdapat usulan kerja sama baru ASEAN-Rusia di bidang pengembangan gas dimana Rusia menawarkan program *Natural Gas for Vehicles*, teknologi *Compressed Natural Gas* (CNG) dan LNG, serta *Small Scale LNG* yang diawali melalui pelaksanaan *Workshop* pada April 2020 di Rusia. Tawaran Rusia, khususnya *Small Scale LNG* dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk pembangkit skala kecil, khususnya melistriki bagian Timur Indonesia; dan
- 4) Pelaksanaan wawancara seleksi calon Direktur Eksekutif *ASEAN Centre for Energy (ACE)* periode tahun 2019 - 2022 telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2019, dimana kandidat dari Indonesia, yaitu Dr. Nuki Agya Utama menempati urutan pertama penilaian atas 5 kandidat dari 4 negara.

I. *57th APEC Energy Working Group and its associated meetings (EWG57)*

Rangkaian pertemuan *57th APEC Energy Working Group and Its Associated Meetings* telah dilaksanakan di Taguig City, Metro Manila, Filipina, pada tanggal 20 - 25 Mei 2019. Pertemuan terdiri dari *Expert Group Chairs' Meeting*, *APEREC Workshop*, *Energy Resilience Taskforce Meeting*, *LCMT Task Force Meeting*, *APSEC Workshop*, *Energy Conservation and Efficiency workshop*, dan *EWG57 Plennary Meeting*. Pada *Expert Group Chairs' Meeting* pimpinan rapat menyampaikan bahwa pengajuan proyek baru di bawah APEC, EWG perlu mendapatkan *co-sponsorship declaration* dari tiga anggota APEC. Selain itu, para *APEC Expert Group Chairs* didorong untuk bekerja sama dengan *expert group* pada *working group* lain di bawah APEC yang terkait dengan isu-isu yang mereka tangani, untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang sedang maupun akan dilaksanakan di masa mendatang.

Pada agenda item terkait *Notable Energy Development*, 16 anggota APEC yang hadir menyampaikan perkembangan pembangunan bidang energi di negara masing-masing, pada kesempatan ini Indonesia menyampaikan perkembangan proyek peningkatan rasio elektrifikasi seperti Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS), dan program sinergi dengan Kementerian BUMN dan 35 perusahaan milik negara, yang turut berkontribusi dalam pencapaian 98,3% elektrifikasi, dengan tujuan meningkatkan keamanan dan produktivitas masyarakat. Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan tarif pembelian listrik EBT oleh PT. PLN (Persero) dengan skema Biaya Pokok Penyediaan (BPP) melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 55K/20/MEM/2019 tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018, yang berlaku selama satu tahun sampai dengan 31 Maret 2020, dan akan diperbaharui setiap tahun. Terkait pelaksanaan proyek *Low Carbon Model Town* (LCMT) di Provinsi Aceh, telah dilaksanakan *feasibility study* di empat kota, serta telah dikeluarkan beberapa rekomendasi. Skema pendanaan untuk pembangunan LCMT Aceh dapat berasal dari *Public Private Partnership* maupun *community-based*. Selain itu, Indonesia juga telah melaksanakan program pengembangan jaringan gas kota. Pada periode tahun 2009 - 2018, KESDM telah membangun jaringan gas perkotaan sebanyak 325.773 jaringan di 16 provinsi.

m. *58th APEC Energy Working Group and its associated meetings (EWG58)*

Pertemuan *the 58th APEC Energy Working Group* (EWG) dilaksanakan di Antofagasta,

Chile, pada 16 – 18 Oktober 2019. Sebagaimana diangkat dalam pertemuan, *pending matters* yang perlu diperhatikan oleh Indonesia adalah:

- 1) Implementasi komitmen pelaksanaan *APEC Peer Review on Energy Efficiency* dan *APEC Peer Review in Efficient Power* pada tahun 2020. Khusus terkait *APEC Peer Review in Efficient Power*, diharapkan Indonesia dapat segera menyampaikan kepastian mengenai waktu pelaksanaan, mengingat proyek tersebut telah memasuki masa perpanjangan yang kedua.
- 2) Peran aktif dan penyampaian data tepat waktu dalam *Joint Organization Data Initiative untuk Oil and Gas*. Peru, Viet Nam dan Indonesia adalah tiga anggota APEC di posisi terbawah dalam penyampaian data.

I.2. Permasalahan

- A. Permasalahan dalam meningkatkan Kualitas Pengelolaan SDM Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM sebagai berikut:
 1. KESDM belum menerapkan *merit system* sebagai dasar pelaksanaan manajemen SDM;
 2. Belum sepenuhnya perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 3. Pengembangan karier pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan standar kompetensi jabatan;
 4. Belum tercapainya pengembangan kompetensi pegawai minimal 20 Jam Pelajaran (JP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai;
 5. Pelaksanaan rotasi dan mutasi pegawai belum sepenuhnya mengacu pada pola rotasi dan mutasi pegawai;
 6. Keterbatasan penyertaan uji kompetensi untuk pejabat fungsional; dan
 7. Belum dilaksanakannya *assessment* pada seluruh pegawai di lingkungan KESDM.
- B. Permasalahan dalam meningkatkan Kualitas Penataan Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Perubahan sebagai berikut:
 1. Menyamakan persepsi antar unit dan Kementerian terkait dalam mendorong peningkatan nilai RB;
 2. Dalam memformulasikan program kegiatan dan *quick wins* RB perlu ditingkatkan lagi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi setiap unit;
 3. Menjadikan RB menjadi tanggung jawab seluruh unit; dan terindikasinya demotivasi dari pegawai dan pimpinan dalam meningkatkan nilai RB.
- C. Permasalahan dalam meningkatkan Kualitas Perencanaan Sektor ESDM yang Efektif dan Efisien sebagai berikut:
 1. Penyusunan rencana, anggaran, pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya, masih didominasi oleh orientasi keluaran (*output*) daripada orientasi hasil (*outcome*);
 2. Indikator kinerja belum dapat di *cascading* sampai level individu;
 3. Belum dikembangkan aplikasi e-kinerja yang dapat memantau pencapaian target kinerja organisasi dan individu, serta belum diintegrasikan dengan aplikasi perencanaan dan keuangan;
 4. Unit-unit belum optimal memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai bahan masukan dan perbaikan peningkatan kinerja; dan
 5. Pelaksanaan evaluasi program masih berfokus pada capaian *output* dan penyerapan anggaran dan belum fokus pada analisis pada keterkaitan kausalitas antara kegiatan dengan sasaran strategis lembaga dan sasaran program yang akan dicapai oleh organisasi.

- D. Permasalahan dalam mewujudkan Pelayanan Administrasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan yang Cepat, Tepat, Transparan serta Akuntabel di Lingkungan KESDM sebagai berikut:
1. Fluktuasi harga komoditi dan nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing yang berpengaruh pada capaian realisasi PNBPN;
 2. Belum ditetapkannya peraturan turunan UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 3. Sistem Pengelolaan PNBPN belum seluruhnya terintegrasi antara KESDM dengan K/L terkait lainnya;
 4. Pejabat Pengelola PNBPN belum semuanya memiliki kapabilitas sesuai ketentuan peraturan;
 5. Peran APIP dalam siklus pengelolaan PNBPN belum optimal;
 6. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) masih berorientasi pada optimalisasi PNBPN bukan pelayanan;
 7. Piutang PNBPN tidak memadai dengan penatausahaan data dukung yang tertib di unit dan satker;
 8. Peraturan dan kebijakan dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan sering kali berubah dan sangat dinamis, hal ini membuat proses pelaksanaan anggaran kadang tidak berjalan lancar dan diperlukan penyesuaian dan akselerasi dalam beradaptasi atas perubahan tersebut;
 9. Proses penyusunan perencanaan yang belum sempurna terutama pada tahun sebelumnya sering berimbas pada mundurnya proses pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan dikarenakan kesiapan data dukung yang belum memadai di awal tahun;
 10. Masih belum terintegrasinya aplikasi *monitoring* anggaran belanja yang bersumber dari beberapa instansi sehingga data *monitoring* menjadi kurang efektif;
 11. Masih diperlukan langkah akselerasi agar percepatan pelaksanaan anggaran tahun berjalan dapat terwujud mengingat KESDM sebagian besar kegiatan masih menumpuk realisasinya di akhir tahun;
 12. Penentuan kualitas piutang tak tertagih - piutang bukan pajak belum dilakukan secara konsisten sehingga tidak menggambarkan kondisi piutang sebenarnya, sehingga diperlukan adanya peraturan atau pedoman yang mengatur lebih lanjut;
 13. Pedoman akuntansi berbasis akrual yang bersifat khusus belum sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada beberapa unit di lingkungan KESDM. Hal ini akan berdampak pada kualitas penyajian laporan keuangan, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap proses bisnis tersebut;
 14. Kesalahan pencatatan dan penggunaan akun/anggaran yang dapat menyebabkan timbulnya risiko program tidak mencapai yang direncanakan/diperlukan; dan
 15. Penatausahaan hibah belum tertib administrasi sehingga diperlukan pengelolaan hibah yang terintegrasi di lingkungan KESDM.
- E. Permasalahan dalam mewujudkan Kepastian Hukum Sektor ESDM Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Investasi KESDM:

Penataan perundang-undangan di sektor ESDM merupakan salah satu pilar utama dan landasan bagi upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga pelaksanaan penataan perundang-undangan perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Hal ini menjadi penting, karena apabila tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan secara akuntabel, maka akan muncul peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis atau dapat diinterpretasi berbeda sehingga sering tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Di samping hal tersebut, peraturan yang disharmonis tentu saja membuat suatu kebingungan atau ambigu bagi para pelaku usaha sehingga hal ini akan sangat mempengaruhi iklim investasi, baik yang telah ada maupun yang diharapkan akan masuk.

Program kegiatan dalam area penguatan penataan perundang-undangan mempunyai sasaran terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi. Ukuran keberhasilan program penataan perundang-undangan adalah dengan meningkatnya efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan.

Penguatan koordinasi dengan unit utama KESDM terutama bagian yang memiliki tugas dan fungsi bidang perundang-undangan maupun dengan K/L terkait guna menyusun peraturan perundang-undangan sektor ESDM yang lebih implementatif. Dalam mewujudkan suatu penataan perundang-undangan yang optimal tentu saja sering dihadapkan pada berbagai permasalahan atau kendala, antara lain:

1. Penataan peraturan perundang-undangan sering berkenaan dengan kewenangan K/L lain dan hal ini sering muncul atau terdapat sikap ego sektoral dari K/L terkait tersebut sehingga sering diperlukan koordinasi dan penyamaan persepsi yang membutuhkan waktu yang cukup panjang;
 2. Banyaknya jumlah peraturan perundang-undangan yang harus disederhanakan;
 3. Dalam hal ketentuan peraturan yang hendak disederhanakan atau dihilangkan berada di level undang-undang, proses penataannya harus tetap mengikuti proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan (Prolegnas UU) yang ditetapkan oleh DPR, sehingga memerlukan proses dan komunikasi politik yang panjang;
 4. Penataan perundang-undangan di tingkat daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) sering belum *responsive* terhadap penataan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kementerian penanggungjawab Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sehingga penataan belum terasa dampaknya di tingkat daerah; dan
 5. Belum adanya *roadmap* penataan Perundang-undangan yang *rigid* dan anggaran yang memadai.
- F. Permasalahan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien sebagai berikut:
- Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur harus dilaksanakan secara efektif dan efisien mengikuti standar sarana dan prasarana sehingga memberikan kenyamanan serta kemudahan dalam bekerja bagi para aparatur yang dapat meningkatkan pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- G. Permasalahan dalam meningkatkan Kualitas Data dan Teknologi Informasi Sektor ESDM yang Lengkap, Akurat, Terintegrasi dan Tepat Waktu:
1. Pada pembangunan ESDM *Data Enterprise* dan meningkatkan *Single of Truth Data* diperlukan adanya pelaporan dari unit yang berbasis aplikasi;
 2. Pada implementasi Satu Data sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu disusun standar data, metadata, kode referensi dan interoperabilitas di lingkungan sektor ESDM;
 3. Untuk menjaga *quantity assurance* data sektor ESDM, perlu menyatukan setiap aplikasi antar unit; dan
 4. Untuk membuat satu data antar publikasi perlu menyepakati *cut off date data*.

- H. Permasalahan dalam mewujudkan Kegiatan Pengelolaan BMN yang Akurat dan Akuntabel sebagai berikut:
1. Data, Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Untuk mengakomodasi perubahan zaman dan lingkungan kebijakan ditingkat makro, pengelolaan BMN ke depan harus berbasis teknologi terutama dalam hal data dan teknologi informasi dan komunikasi. Selama ini pengelolaan BMN belum didukung oleh pengolahan data dan penggunaan TIK yang optimal sehingga proses pelayanan, pengambilan keputusan dan pengelolaan BMN masih belum optimal.
 2. Rantai Birokrasi
Pengelolaan BMN yang melibatkan beberapa pihak, baik dari sisi unit akuntansi maupun pengambil keputusan, menyebabkan rantai birokrasi dalam pengelolaan BMN terlalu panjang, hal ini berkaitan dengan perlunya kepastian hukum, administrasi dan fisik dalam pengelolaan BMN. Ke depan perlu inovasi dalam penyederhanaan proses birokrasi di seluruh level, baik di tingkat satker sampai dengan Kementerian Keuangan yang dipayungi oleh kebijakan pengelolaan BMN yang memadai.
 3. Pemahaman terhadap Peraturan
Untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan BMN, pemahaman terhadap peraturan merupakan hal yang penting yang perlu dikuasai oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan BMN di seluruh level, perubahan kebijakan dalam pengelolaan BMN relatif cepat untuk mengakomodasi perubahan lingkungan kebijakan sehingga harus diantisipasi dengan kecepatan pemahaman dan kesamaan interpretasi terhadap aturan di seluruh level dalam pengelolaan BMN.
 4. Koordinasi
Permasalahan yang selalu ada dalam proses manajemen pemerintahan adalah kendala koordinasi. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan BMN merupakan hal penting mengingat kompleksitas dan kesamaan pemahaman aturan dalam pengelolaan BMN terdapat di seluruh level sehingga membutuhkan tingkat koordinasi yang relatif banyak. Selain itu, keberadaan BMN yang tersebar di seluruh Indonesia juga merupakan tantangan dalam peningkatan koordinasi dalam pengelolaan BMN.
- I. Permasalahan dalam meningkatkan pelayanan komunikasi publik sektor ESDM sebagai berikut:
1. Penyajian konten informasi yang saat ini dituntut lebih beragam dan lebih kreatif bentuknya (infografis, videografis, video). Sehingga setiap pegawai yang terlibat dalam penyajian konten informasi dituntut untuk belajar lebih cepat mengikuti tren konten publikasi saat ini;
 2. Arus informasi yang serba cepat, *disruptive*, dan tingkat validitas yang rendah menjadi tantangan saat ini;
 3. Tahun politik dimana pada tahun 2019 merupakan tahun berlangsungnya Pemilu Presiden yang akan menentukan arah kebijakan politik luar negeri;
 4. Pergantian Menteri ESDM juga berpengaruh pada arah kebijakan kerja sama di sektor ESDM; dan
 5. Kesiapan tuan rumah/*host* pada forum bilateral, multilateral, regional, serta perdagangan dan investasi.

02



VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS


02 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

II.1. Visi KESDM

Potensi Indonesia sangat besar untuk meningkatkan posisi dari negara berpenghasilan menengah menuju negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Saat ini, Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Hal tersebut merupakan kesempatan besar, jika Indonesia mampu membangun SDM yang unggul dengan didukung oleh ekosistem ekonomi dan politik yang kondusif. Namun dapat menjadi masalah besar jika tidak mampu menyediakan lapangan kerja. Oleh karena itu, dalam rangka memanfaatkan potensi bangsa yang besar untuk mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju maka Presiden mencanangkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam rangka negara kesatuan.



Gambar 10. Visi-Misi dan Arah Presiden

Pencapaian visi-misi dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan RB sesuai 5 arahan utama Presiden, yaitu:

1. **Pembangunan SDM**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dari talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi**
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law* terutama menerbitkan dua UU, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi**
Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Visi-misi dan arahan Presiden diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur serta mendukung visi-misi Presiden, KESDM terus melakukan pembenahan dan penyempurnaan di seluruh aspek sektor ESDM. Dengan mempertimbangkan capaian kinerja sektor ESDM yang masih dapat dioptimalkan, tantangan dan permasalahan yang dihadapi, serta memperhatikan peluang dan aspirasi dari seluruh pihak, maka visi KESDM dalam periode 5 (lima) tahun mendatang adalah:




Dalam pemenuhan kebutuhan energi, Pemerintah menggunakan kaidah pengelolaan energi yang optimal, dimana energi tidak lagi dijadikan sebagai komoditi, namun sebagai modal pembangunan bangsa serta memberikan jaminan ketersediaan energi yang adil dan merata dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dan rasionalisasi harga energi. Begitu pula dalam pengelolaan sumber daya mineral dimana Pemerintah akan terus mengusahakan pembangunan infrastruktur pengolahan dan industri manufaktur turunan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri. Kebijakan yang diharapkan dapat mewujudkan kemandirian energi nasional yang baik yaitu dengan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan serta melakukan diversifikasi energi di seluruh sektor energi agar tidak bergantung pada satu jenis sumber energi. Selain itu, indikator utama lainnya dalam menilai keberhasilan pengelolaan energi adalah indikator ketahanan energi nasional. Dimana Pemerintah akan terus meningkatkan kondisi terjaminnya ketersediaan energi secara berkesinambungan yang diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga yang terjangkau untuk seluruh masyarakat dalam waktu jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

II.2. Misi KESDM

KESDM pada periode 2020-2024 terus berusaha dengan baik menjalankan amanah dalam mengoptimalkan pengelolaan energi yang telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan sektor lainnya serta menjadi modal pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan KESDM menjadi penggerak utama pembangunan nasional melalui pengelolaan ESDM yang optimal demi terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan merata, akan dilakukan upaya sistematis melalui misi KESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti);



Kemandirian energi merupakan indikator jaminan pemenuhan kebutuhan energi secara mandiri dengan **memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri.**

2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Meningkatkan pelayanan mitigasi bencana geologi (gunung api, gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan likuifaksi).

Dalam mengemban amanah besar sebagai penggerak utama pengelolaan energi nasional, KESDM terus bertransformasi ke arah yang lebih baik untuk menjadi sebuah institusi pemerintahan yang profesional, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani yang didukung oleh SDM yang mampu bekerja secara cepat, cermat, dan produktif.

Dalam mewujudkan SDM yang berkualitas yang dapat mendukung peningkatan kinerja KESDM, maka dibutuhkan penanaman nilai-nilai perilaku yang harus dijadikan pedoman oleh pimpinan dan seluruh ASN KESDM dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap serta sebagai landasan untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Menteri ESDM telah menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 1808K/07/MEM/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Nilai-Nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang meliputi:

1. Jujur

Nilai kejujuran diartikan dengan berperilaku mematuhi dan tunduk secara konsisten terhadap aturan dan standar etik yang berlaku. Dalam implementasinya, nilai kejujuran memiliki makna dalam berpikir, berperilaku, bertindak dengan amanah, transparan, penuh integritas, memegang teguh kode etik, dan loyal kepada bangsa dan negara. Nilai kejujuran wajib dilaksanakan dan berlaku bagi pimpinan dan seluruh ASN di lingkungan KESDM. Selain itu, nilai kejujuran yang dilakukan dengan sepenuh hati sangat diperlukan dalam melaksanakan kewajiban guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pelaksanaan nilai-nilai KESDM yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku Jujur adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kepercayaan dengan baik;
- b. Melaksanakan tugas dengan prinsip-prinsip keterbukaan;
- c. Selarasnya kata dengan perbuatan;
- d. Patuh kepada peraturan yang berlaku; dan
- e. Setia kepada KESDM, bangsa dan negara.

Indikator pelaksanaan nilai "kejujuran" adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah pelanggaran yang terjadi rendah;
- b. Jumlah pengaduan masyarakat rendah; dan
- c. Indeks persepsi korupsi membaik.

2. Profesional

Sikap profesional berhubungan erat dengan sikap akuntabilitas dan integritas sebagai ASN. Profesional memiliki makna bekerja dengan semangat, cermat, akuntabel, disiplin, akurat, dan tuntas atas dasar kompetensi terbaik. Sikap profesional ditunjukkan dengan melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, komitmen yang tinggi, dapat membangun sinergi

Dalam **mengemban amanah besar** sebagai penggerak utama pengelolaan energi nasional, **KESDM terus bertransformasi** ke arah yang lebih baik untuk menjadi sebuah institusi pemerintahan yang profesional, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani yang **didukung oleh SDM yang mampu bekerja secara cepat, cermat, dan produktif.**

internal dan eksternal, serta mampu melihat perkembangan jauh ke depan.

Pelaksanaan nilai-nilai KESDM yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku Profesional, adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kompetensi diri sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
- b. Menjalankan tugas dengan optimis dan teliti;
- c. Menaati kewajiban dan menghindari larangan;
- d. Bekerja dengan tepat dan menghindari kesalahan;
- e. Memenuhi janji yang sudah disepakati;
- f. Mampu bekerja sama dengan rekan kerja dan pihak lain;
- g. Menyelesaikan tugas secara menyeluruh dan tidak tertunda;
- h. Dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas yang dikerjakan; dan
- i. Memiliki pemikiran yang jauh ke depan;

Indikator pelaksanaan nilai “profesional” adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kompetensi pegawai tinggi; dan
- b. Tingkat pencapaian kinerja tinggi.

3. Melayani

KESDM berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik di sektor energi kepada publik. Untuk itu, dalam memberikan layanan prima, pelayanan harus dilakukan dengan memahami kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat terlebih dahulu. Selain itu, dalam memberikan pelayanan, komitmen melayani secara sepenuh hati, proaktif, profesional, simpel, efisien, dan tepat waktu dalam rangka memenuhi kepuasan internal dan publik sangat diperlukan.

Pelaksanaan nilai-nilai KESDM yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku “melayani”, adalah sebagai berikut:

- a. Memahami kebutuhan pemangku kepentingan dengan baik;
- b. Menyusun standar pelayanan yang sederhana;
- c. Melayani sesuai standar pelayanan dengan kualitas yang tinggi;
- d. Melayani dengan senyum, sapa, salam dan santun;
- e. Melayani dengan inisiatif yang tinggi;
- f. Melayani dengan mudah dan tidak berbelit-belit;
- g. Melayani dengan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan; dan
- h. Melayani dengan mengutamakan kepuasan internal dan publik.

Indikator pelaksanaan nilai “melayani” adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan tinggi; dan
- b. Indeks RB meningkat.

4. Inovatif

Inovatif dalam bersikap memiliki arti siap mencurahkan segala kemampuan diri dalam berpikir secara luas dengan batasan-batasan norma untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi diri kita sebagai ASN, maupun masyarakat dan lingkungan sekitar, mampu untuk berwawasan terbuka, selalu belajar untuk peningkatan diri, memiliki ide baru yang bermanfaat, dan membuat solusi alternatif dalam pekerjaan untuk mempercepat tercapainya target kinerja.

Pelaksanaan nilai-nilai KESDM yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku “inovatif”, adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki ide baru yang bermanfaat;
- b. Terbuka terhadap berbagai ide baru disertai sikap kritis;
- c. Setiap pekerjaan berorientasi mempercepat tercapainya target kinerja;
- d. Belajar untuk meningkatkan kemampuan diri; dan
- e. Mampu membuat solusi alternatif dalam pekerjaan.

Indikator pelaksanaan nilai “inovatif” adalah jumlah program baru untuk masyarakat yang meningkat.

5. Berarti

Berarti dapat diartikan dengan menjadi manusia yang memanusiakan manusia yang dapat memberikan manfaat ke beberapa sisi yaitu bagi diri sendiri, orang lain, KESDM, masyarakat, bangsa dan negara sehingga menjadi teladan, tempat bertanya, mampu memimpin, dan memecahkan masalah.

Pelaksanaan nilai-nilai KESDM yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku “berarti”, adalah sebagai berikut:

- a. Menghargai dan menghormati orang lain layaknya terhadap diri sendiri;
- b. Berkontribusi untuk memberikan manfaat bagi diri sendiri, orang lain, KESDM, masyarakat, bangsa dan negara;
- c. Sebagai tempat bertanya yang menyenangkan;
- d. Menjadi teladan yang baik di KESDM dan masyarakat;
- e. Memiliki jiwa kepemimpinan yang baik; dan
- f. Mampu menganalisis permasalahan untuk dipecahkan.

Indikator pelaksanaan nilai “berarti” adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kepercayaan publik meningkat; dan
- b. Indeks kepemimpinan tinggi.

II.3. Tujuan KESDM

Dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden RI 2020-2024, ditetapkan 4 (empat) tujuan KESDM sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat.

II.4. Sasaran Strategis KESDM

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, KESDM menetapkan 13 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional;
2. Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral;
3. Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi;
4. Meningkatnya Kompetensi SDM Sektor ESDM;

5. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan;
6. Layanan Sektor ESDM yang Optimal;
7. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas;
8. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif;
9. Penelitian dan Pengembangan Sektor ESDM yang Produktif;
10. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima;
11. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul;
12. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi; dan
13. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.

II.5. Sasaran Strategis Setjen KESDM

Dalam rangka menjabarkan sasaran strategis KESDM yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Setjen, maka ditetapkan 12 sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima;
2. Pengawasan, Pengendalian, *Monitoring* dan Evaluasi sektor ESDM yang Efektif;
3. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional;
4. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan;
5. Layanan Sektor ESDM yang Optimal;
6. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas;
7. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM;
8. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan;
9. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal;
10. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul;
11. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi; dan
12. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.



03

An aerial photograph of an industrial facility, possibly a power plant or refinery, featuring a prominent tall smokestack and several large circular structures in the foreground. The image is overlaid with a blue gradient and a pattern of concentric circles and dots.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

03 Arah Kebijakan, Strategi, Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

III.1. Arah Kebijakan dan Strategi Setjen KESDM

Dalam rangka mendukung 5 arahan Presiden yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi, serta sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran strategis Kementerian, Setjen KESDM telah membuat arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

A. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Dalam rangka mengukur peningkatan nilai dari birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan penilaian terhadap evaluasi birokrasi yang berpedoman pada Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh KESDM dalam pelaksanaan RB.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program RB dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan RB di lingkungan KESDM. Untuk mengukur nilai RB tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks tersebut. Komponen-komponen tersebut yaitu:

1. Manajemen perubahan
Manajemen perubahan sebagai salah satu indikator untuk menilai perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB.
2. Penataan peraturan perundang-undangan
Penataan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah.
3. Penataan dan penguatan organisasi
Penataan dan penguatan organisasi sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi instansi Pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga menjadi tepat fungsi.
4. Penataan tatalaksana
Penataan tatalaksana sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi Pemerintah.
5. Penataan sistem manajemen SDM
Penataan sistem manajemen SDM sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat profesionalisme SDM pada masing-masing instansi Pemerintah.

6. Penguatan akuntabilitas
Penguatan akuntabilitas sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.
7. Penguatan pengawasan
Penguatan pengawasan sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi Pemerintah.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu indikator untuk menilai tingkat kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi Pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penilaian terhadap Indeks Reformasi Birokrasi KESDM ini nantinya akan dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan berbasis pada Nilai Akuntabilitas Kerja, Survei Internal Integritas Organisasi, Survei Eksternal Persepsi Korupsi, Opini BPK, dan Survei Eksternal Pelayanan Publik. Strategi ke depan untuk mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan *mindset* dan *culture-set* yang mendukung pelaksanaan RB ke arah yang lebih substansial;
2. Penerapan turunan dari nilai-nilai KESDM secara holistik untuk memberikan pemahaman kepada semua ASN DI KESDM;
3. Membangun keselarasan antara program kegiatan dan *quick wins* yang termuat dalam *roadmap* Reformasi Birokrasi. Hal ini menjadi penting untuk menghindari duplikasi dan program kegiatan serta *quick wins* yang berpotensi tidak terlaksana;
4. Membangun Integritas Organisasi melalui penguatan:
 - a. Budaya organisasi dan anti korupsi;
 - b. Pengelolaan SDM;
 - c. Pelaksanaan anggaran;
 - d. Pelaksanaan pencairan anggaran secara transparan;
 - e. Budaya organisasi yang akuntabel;
 - f. Pelaksanaan kinerja individu dan organisasi.
5. Pelaksanaan kegiatan yang bercirikan melayani secara prima;
6. Mewujudkan kualitas kebijakan yang unggul untuk mewujudkan pencapaian indeks RB agar lebih baik;
7. Membangun koordinasi dan komunikasi secara intens dengan biro dan pusat dalam mengakselerasi pencapaian RB;
8. Memitigasi hambatan baik secara internal dan eksternal lingkungan yang menghambat pencapaian RB.

B. Pengawasan, Pengendalian, *Monitoring* dan Evaluasi sektor ESDM yang Efektif

Dalam rangka mengukur efektivitas terhadap pengawasan, pengendalian, *monitoring* dan evaluasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan SAKIP KESDM. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan komponen-komponen pengungkit dari penilaian indeks dimaksud. Komponen-komponen tersebut yaitu:

1. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

a. Lingkungan pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan dampak perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, melalui penegakan integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi sesuai kebutuhan, delegasi wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM, peran APIP yang efektif, serta hubungan kerja yang baik.

b. Penilaian risiko

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam menetapkan tujuan Kementerian yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Pernyataan dan arahan ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Adapun parameter dari penilaian ini yaitu identifikasi dan analisis risiko.

c. Kegiatan pengendalian

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi Kementerian. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Kementerian, dikaitkan dengan proses penilaian risiko, dipilih sesuai dengan sifat khusus Kementerian, serta kebijakan dan prosedur ditetapkan secara tertulis. Adapun kegiatan pengendalian yang dimaksud, dilaksanakan dengan reviu kinerja, pembinaan SDM, pengendalian sistem informasi, pengendalian fisik aset, penetapan persentase reviu indikator, pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan, pembatasan akses, akuntabilitas, dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern (SPI).

d. Informasi dan komunikasi

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut harus diselenggarakan secara efektif, yaitu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus dengan parameter penilaian mencakup informasi dan komunikasi efektif.

e. Pemantauan

Merupakan penilaian terhadap kemampuan pimpinan dalam melakukan pemantauan SPI yang dilakukan secara berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta reviu lainnya. Parameter penilaian mencakup pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

2. Nilai SAKIP

SAKIP merupakan penerapan pelaksanaan manajemen kinerja berupa rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang bertujuan untuk memastikan terdapat perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kinerja K/L sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, pencapaian target-target, serta pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi. Penerapan SAKIP dilakukan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, yang

merupakan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara serta UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang merupakan asas pengelolaan keuangan negara. Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah tercantum pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil yang tercantum pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu upaya untuk bisa bersama melawan korupsi untuk mewujudkan Indonesia Maju dalam rangka penguatan integritas pegawai di KESDM, telah dilaksanakan Seminar Anti Korupsi oleh Setjen KESDM sebagaimana gambar di bawah ini dan diharapkan kegiatan sejenis bisa diadakan secara berkala.



Gambar 11. Seminar Anti Korupsi

Untuk meningkatkan nilai SAKIP diperlukan strategi sebagai berikut:

- Renstra unit Eselon 1 perlu dilengkapi dengan indikator tujuan untuk mengukur capaian kinerja di jangka menengah (5 tahun);
- Cakupan *cascade* IKU perlu ditingkatkan sampai dengan level individu pegawai;
- Melakukan pengembangan aplikasi e-kinerja dan diintegrasikan dengan aplikasi perencanaan dan keuangan;
- Melakukan analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja pada pelaporan kinerja;
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perlu dimanfaatkan oleh unit kerja sebagai bahan masukan dan perbaikan peningkatan kinerja;
- Hasil pengukuran capaian PK harus dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*; dan

- g. Kualitas evaluasi program harus fokus pada analisis pada keterkaitan kausalitas antara kegiatan dengan sasaran strategis lembaga dan sasaran program yang akan dicapai oleh organisasi.

C. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Kemandirian energi merupakan terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri, sedangkan ketahanan energi adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Program-program dan kegiatan untuk mendukung peningkatan kemandirian dan ketahanan energi dijalankan oleh unit-unit terkait di KESDM, namun pencapaiannya perlu dimonitor agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Adapun parameter dan indikator yang dipantau dalam pencapaian target Indeks Kemandirian Energi Nasional dan Indeks Ketahanan Energi Nasional adalah sebagai berikut:

1. **Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional**

Dalam rangka mengukur terjaminnya ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut yaitu Indeks Kemandirian Energi nasional.

Salah satu hal terpenting dalam metode perhitungan Indeks Kemandirian Energi Nasional adalah penentuan bobot setiap indikator yang digunakan, yang sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari Indeks Kemandirian Energi Nasional. Untuk itu dalam menentukan bobot masing-masing indikator, dilakukan survei terhadap para pakar/pelaku di bidang energi, badan usaha, *stakeholders*, dan pimpinan KESDM yang memiliki pengalaman dalam memahami konsep kemandirian energi.

Hasil dari survei tersebut, diolah menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal konsistensi dan lainnya. Sedangkan pembobotan dari setiap parameter dalam indikator tersebut dianggap sama/setara. Indeks Kemandirian Energi Nasional terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu:

- a. Kemandirian terhadap sumber energi
Merupakan penilaian terhadap kondisi penyediaan energi nasional berdasarkan jenis dan sumber energi yang digunakan untuk menentukan kemampuan bangsa secara mandiri dalam menyediakan energi dan tidak tergantung hanya pada beberapa jenis energi saja. Indikator yang digunakan dalam menghitung kemandirian terhadap sumber energi yang merupakan rasio suplai dari sumber energi lokal (termasuk energi yang bersumber dari produksi luar negeri) terhadap impor dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri yaitu:
 - 1) Rasio impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak mentah, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor minyak mentah terhadap kebutuhan minyak mentah. Usaha yang dilakukan untuk menurunkan impor minyak mentah adalah dengan peningkatan suplai minyak mentah domestik dan diversifikasi sumber minyak seperti penggunaan CPO dan lainnya.
 - 2) Rasio impor gas terhadap kebutuhan gas bumi, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor gas bumi terhadap kebutuhan gas. Usaha yang dilakukan agar kebutuhan gas domestik dapat terus terpenuhi yaitu melalui

diversifikasi sumber gas antara lain dengan intensifikasi kegiatan gasifikasi batu bara dan CBM.

- 3) Rasio impor BBM terhadap kebutuhan BBM, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor BBM terhadap kebutuhan BBM. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi impor BBM adalah dengan meningkatkan suplai BBM domestik melalui pembangunan kilang minyak dan substitusi BBM dengan jenis energi lainnya untuk mengurangi kebutuhan BBM melalui peningkatan penggunaan BBN, BBG, kendaraan listrik, dan pengurangan secara bertahap pembangkit diesel.
 - 4) Rasio impor LPG terhadap kebutuhan LPG, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor LPG terhadap kebutuhan LPG. Usaha yang dilakukan untuk mengurangi impor LPG adalah dengan meningkatkan produksi LPG dan mensubstitusi LPG dengan jenis energi lainnya untuk mengurangi kebutuhan LPG melalui intensifikasi jargas rumah tangga, *Dimethyl Ether* (DME) dan biogas.
 - 5) Rasio impor batu bara terhadap kebutuhan batu bara untuk energi dalam negeri, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor batu bara terhadap kebutuhan batu bara.
 - 6) Rasio impor listrik terhadap kebutuhan listrik untuk energi dalam negeri, perhitungan ini dengan membandingkan antara impor listrik terhadap kebutuhan listrik. Dari data yang tersaji di atas, terlihat bahwa rasio impor minyak mentah terus mengalami peningkatan akibat produksi minyak mentah nasional yang relatif stagnan, sedangkan di sisi lain kebijakan peningkatan kapasitas kilang minyak (RDMP) juga meningkatkan kebutuhan minyak mentah dalam negeri. Dengan adanya peningkatan kapasitas kilang melalui pembangunan kilang RDMP dapat menurunkan rasio impor BBM. Penurunan rasio impor BBM juga didukung oleh berbagai kebijakan antara lain pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi, program kendaraan listrik, konversi BBM ke *gas/biofuel* pada pembangkit serta konversi BBM ke LPG. Sedangkan rasio impor LPG terus mengalami kenaikan akibat dari pertumbuhan konsumsi LPG rumah tangga dan produksi LPG yang juga cenderung konstan.
- b. Kemandirian Industri Energi
- Merupakan penilaian terhadap kondisi penguasaan teknologi suatu bangsa dalam membangun akses dan infrastruktur energi nasional yang didasarkan persentase Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terhadap seluruh infrastruktur sektor ESDM yang meliputi TKDN untuk subsektor migas, batu bara, ketenagalistrikan dan EBT. Berdasarkan prognosis TKDN sektor energi sebagai hasil koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, maka untuk TKDN subsektor migas dan batu bara diproyeksikan akan terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2024, sedangkan untuk subsektor ketenagalistrikan dan EBT tidak mengalami peningkatan.

Dalam rangka mencapai target *Monitoring* dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi kepada seluruh unit organisasi terkait;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit organisasi di lingkungan KESDM, jika target tidak tercapai maka membuat dokumen laporan evaluasi harus menyertakan strategi untuk mitigasi;
- c. Optimalisasi *monitoring* secara berkala;
- d. Optimalisasi evaluasi secara berkala; dan

- e. Membuat laporan *monitoring* dan evaluasi agar dokumen laporan dapat digunakan sebagai dasar terhadap perbaikan kegiatan ke depannya;

2. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas pelayanan utama KESDM yaitu Ketersediaan (*Availability*), Aksesibilitas (*Accessibility*), Keterjangkauan (*Affordability*), dan Penerimaan Masyarakat (*Acceptability*), maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Ketahanan Energi nasional. Sesuai dengan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional bahwa ketahanan energi nasional adalah suatu kondisi ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Untuk mengukur hal tersebut, maka ditentukan aspek, indikator, dan parameter yang merupakan komponen-komponen pengungkit dari penilaian Indeks Ketahanan Energi Nasional.

Seperti halnya dengan Indeks Kemandirian Energi Nasional, salah satu hal terpenting dalam menentukan metode perhitungan Indeks Ketahanan Energi Nasional yaitu menentukan bobot setiap aspek dan indikator yang digunakan, hal ini sangat berpengaruh terhadap nilai akhir dari perhitungan. Untuk itu dalam menentukan bobot masing-masing aspek dan indikator, dilakukan survei terhadap para pakar/pelaku dibidang energi, badan usaha, *stakeholders* dan pimpinan di lingkungan KESDM yang memiliki pengalaman dalam memahami konsep ketahanan energi. Hasil dari survei tersebut, diolah menggunakan metode AHP untuk dapat menyaring pendapat dari responden dalam hal konsistensi dan lainnya. Dari metode AHP, ditetapkanlah bobot dari setiap aspek dan indikator tersebut. Sedangkan pembobotan dari setiap parameter dalam indikator dianggap sama/setara.

Adapun target dan komponen yang digunakan dalam penilaian Indeks Ketahanan Energi sebagai berikut:

a. Availability

Merupakan penilaian dari kondisi ketersediaan energi nasional dalam rangka memenuhi kebutuhan energi saat ini maupun dimasa mendatang dengan mempertimbangkan pasokan dalam negeri maupun impor. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:

- 1) Penilaian diversifikasi energi ditentukan melalui Herfindal-Hirschman Indeks (HHI) yang dapat memperlihatkan seberapa banyak keberagaman jenis energi yang digunakan serta seberapa besar ketergantungan suplai terhadap suatu jenis energi, atau keberagaman sumber negara impor serta keseimbangan pasokan masing-masing sumber impor. Semakin kecil nilai HHI, maka semakin baik diversifikasi energi nasional. Hal yang menjadi parameter dari penilaian diversifikasi energi tersebut yaitu HHI jenis sumber energi, sumber impor minyak mentah, sumber impor BBM, dan sumber impor LPG.
- 2) Kondisi penyediaan energi fosil memperlihatkan kemampuan produksi/*lifting* migas dan batu bara, jalannya kegiatan eksplorasi yang peningkatan cadangan untuk dapat memberikan jaminan konservasi energi dimasa mendatang serta untuk memberikan jaminan pasokan energi sebagai modal pembangunan. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu produksi minyak bumi, *R to P* minyak bumi, cadangan operasional BBM, produksi gas bumi, *R to P* gas bumi, alokasi gas untuk domestik, produksi batu bara, *R to P* batu bara, DMO batu bara,

dan cadangan operasional batu bara untuk PLTU.

- 3) Potensi EBT memperlihatkan perkembangan besaran potensi yang dimiliki oleh negara terhadap jenis energi baru dan terbarukan baik yang dikembangkan dalam bentuk listrik seperti panas bumi, surya, angin, air, laut dan biomassa untuk pembangkit, maupun untuk *direct use* seperti bahan bakar nabati, biomassa untuk memasak, biogas dan lainnya. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu rasio cadangan terhadap potensi panas bumi dan rasio potensi terukur (potensi teknis) terhadap total potensi tenaga air (PLTA/M/MH), bayu, surya, laut dan bioenergi (untuk listrik maupun langsung).

Indikator yang sangat berpengaruh pada dimensi *availability* yaitu diversifikasi energi primer dan potensi EBT. Dua indikator tersebut memiliki bobot di atas 40%, sehingga capaian parameternya memiliki pengaruh yang sangat besar.

Sedangkan indikator potensi EBT telah diprediksi sebelumnya akan memiliki bobot yang besar, mengingat bahwa Indonesia saat ini menuju pengembangan EBT yang masif dengan target 23% bauran EBT pada tahun 2025. Berdasarkan asas manfaatnya, Pemerintah terus meningkatkan potensi terukur EBT agar pengembangan EBT dapat dipercepat. Kondisi saat ini memperlihatkan bahwa potensi terukur dari EBT masih sangat rendah bila dibandingkan dengan total potensi EBT per jenis energi.

b. Accessibility

Merupakan penilaian terhadap kondisi keandalan infrastruktur energi dalam rangka menjamin distribusi energi ke seluruh masyarakat Indonesia dengan tetap menjaga keberlanjutannya. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:

- 1) Keandalan infrastruktur BBM sangat dipengaruhi oleh kapasitas kilang minyak Indonesia yang mempengaruhi jumlah impor produk BBM yang langsung digunakan oleh masyarakat, walaupun memiliki dampak terhadap peningkatan impor minyak mentah, namun memiliki nilai tambah yang baik bagi industri serta ketahanan energi nasional terutama untuk penyediaan BBM. Selain kapasitas kilang minyak, pengukuran yang digunakan terhadap infrastruktur BBM yaitu utilisasi kapasitas kilang minyak dan nilai rasio produksi terhadap total konsumsi BBM.
- 2) Keandalan infrastruktur gas sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses gas dengan penilaian yang dititik beratkan pada ketersediaan infrastruktur kilang gas bumi, kinerja kilang LNG, rasio produksi LNG terhadap total konsumsi LNG, rasio panjang pipa gas, jumlah rumah tangga yang menggunakan jargas kota, jumlah SPBG, dan kapasitas gas ANG.
- 3) Keandalan infrastruktur LPG sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses LPG dengan penilaian yang dititik beratkan pada ketersediaan infrastruktur kilang LPG, utilisasi produksi kilang LPG dan rasio produksi terhadap total konsumsi LPG.
- 4) Keandalan infrastruktur listrik sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan akses listrik dengan penilaian yang dititik beratkan pada konsumsi listrik per kapita, keandalan kontinuitas terhadap utilitas pelanggan (SAIDI dan SAIFI), besarnya rugi-rugi (*losses*) pada jaringan, rasio kebutuhan jaringan transmisi dan distribusi, *reserve margin* pembangkit, dan penyediaan SPKLU.
- 5) Optimalisasi pemanfaatan batu bara sebagai salah satu indikator untuk mengukur

kemampuan pemanfaatan batu bara dengan menggunakan teknologi baru untuk mendapatkan sumber energi baru dengan penilaian yang dititik beratkan pada rasio pemanfaatan batu bara untuk peningkatan nilai tambah batu bara (DME, Syngas, Urea, Polypropilene) terhadap target tahunan.

- 6) Penyediaan dan infrastruktur EBT sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pengembangan EBT dengan penilaian yang dititik beratkan pada rasio pembangkit EBT terhadap total pembangkit, rasio pemanfaatan terhadap cadangan terukur panas bumi, rasio pemanfaatan terhadap potensi terukur air, angin, surya, laut dan bio untuk listrik, rasio penggunaan *biofuel* (murni bukan campuran) terhadap BBM, dan jumlah pemanfaatan biogas (tidak termasuk pembangkit).

Pada dimensi *accessibility* ini yang diarahkan pada kemampuan Pemerintah untuk menyediakan, mengoptimalkan dan meningkatkan nilai tambah dari seluruh jenis energi, penyediaan dan infrastruktur EBT memiliki bobot yang paling tinggi dibanding indikator lainnya, sehingga dalam lima tahun ke depan pembangunan EBT menjadi prioritas utama Pemerintah. Diharapkan nilai dari indikator ini terus terkoreksi membaik untuk dapat menjadi penopang meningkatnya nilai Indeks Ketahanan Energi Nasional.

c. *Affordability*

Merupakan penilaian terhadap kemampuan masyarakat dalam menjangkau harga energi yang disediakan berdasarkan besaran kebutuhan dasar energi sehari-hari, yang mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penilaian dari kondisi ini dipengaruhi oleh:

- 1) Efisiensi penggunaan energi sebagai salah satu indikator untuk mengukur kemampuan penghematan penggunaan energi dengan tetap mempertahankan dan/atau meningkatkan *output*/produk yang dihasilkan. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu intensitas energi final dan rata-rata efisiensi pembangkit listrik khusus fosil.
- 2) Produktivitas energi sektoral sebagai salah satu indikator untuk mengukur peningkatan *output* yang dihasilkan (dalam bentuk PDB) dibandingkan dengan penggunaan energi. Adapun parameter yang menjadi penilaian yaitu rasio konsumsi energi industri dibandingkan dengan PDB industri dan rasio konsumsi energi komersial dibandingkan dengan PDB komersial.
- 3) Perkembangan harga BBM sebagai salah satu indikator untuk mengukur keterjangkauan masyarakat terhadap harga BBM dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat pada 40% masyarakat menengah ke bawah. Parameter yang diukur yaitu rasio *expenditure* BBM merupakan rasio pengeluaran 40% masyarakat menengah ke bawah untuk membeli BBM terhadap pengeluaran total masyarakat.
- 4) Perkembangan harga listrik sebagai salah satu indikator untuk mengukur keterjangkauan masyarakat terhadap harga listrik dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat pada 40% masyarakat menengah ke bawah. Parameter yang diukur yaitu rasio *expenditure* listrik merupakan rasio pengeluaran 40% masyarakat menengah ke bawah untuk membayar listrik terhadap pengeluaran total masyarakat.
- 5) Perkembangan harga LPG sebagai salah satu indikator untuk mengukur pergerakan harga LPG dengan penilaian yang dititik beratkan pada harga LPG subsidi dan LPG non subsidi.

Pada dimensi *affordability* ini, sangat dipengaruhi oleh kemampuan 40% masyarakat menengah ke bawah (60% menengah ke atas tidak disurvei karena dianggap sangat mampu untuk menjangkau harga energi) dalam menjangkau harga energi baik BBM, listrik dan LPG, dengan membandingkan antara pengeluaran (*expenditure*) untuk biaya energi dengan total pemasukan masyarakat. Diharapkan biaya untuk ketiga jenis energi itu tidak lebih dari 25% namun tidak kurang dari 5% karena dikhawatirkan masyarakat menjadi inefisiensi.

d. *Acceptability*

Acceptability merupakan penilaian terhadap tingkat penerimaan masyarakat dalam kaitan keberlangsungan lingkungan terhadap jenis energi yang digunakan saat ini. Penilaian ini memperlihatkan peningkatan emisi GRK sektor energi dan pangsa EBT dalam bauran energi primer serta kemampuan Pemerintah dalam memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan dalam kaitannya mengurangi penggunaan energi fosil yang memiliki emisi yang besar.

Dimensi *acceptability* sangat dipengaruhi oleh keberhasilan peningkatan pasokan EBT melalui pembangunan infrastruktur listrik EBT, peningkatan campuran biodiesel, pembangunan kilang *green* diesel, penggunaan biogas dan lainnya. Hal ini akan meningkatkan nilai rasio pangsa bauran EBT dan penurunan emisi GRK.

Pada RPJMN 2020-2024, sektor energi mendapatkan amanat untuk menurunkan emisi sebesar 11,3% - 13,2% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Perlu digarisbawahi bahwa target penurunan emisi GRK dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 11,3% - 13,2% merupakan gabungan target dari beberapa subsektor yang berada dalam wilayah tanggung jawab beberapa Kementerian terkait (KESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian), Pemerintah Daerah, dan Swasta (*Private Sector*) atau *Non-Party Stakeholders* (NPS). Sedangkan target reduksi emisi GRK sektor ESDM adalah target yang hanya dalam kendali sektor ESDM untuk menurunkan emisi GRK.

Reduksi emisi GRK sektor ESDM diharapkan dapat mencapai target sebesar 58 juta ton CO₂ pada tahun 2020 dan 142 juta ton CO₂ pada tahun 2024. Beberapa kegiatan untuk mencapai target reduksi emisi GRK sektor ESDM di antaranya:

- 1) Penyediaan dan pengelolaan EBT;
- 2) Kegiatan konservasi dan efisiensi energi;
- 3) Pembangkit energi bersih;
- 4) *Fuel switching*; dan
- 5) Reklamasi lahan pasca tambang.

Dari kegiatan-kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK di atas, dapat disimpulkan bahwa Renstra KESDM sudah sejalan dengan target RPJMN 2020-2024 dalam penurunan emisi. Namun, secara kewenangan dan pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan pemisahan tanggung jawab kepada beberapa institusi lainnya, khususnya dalam membagi target pencapaian emisinya. Dalam hal ini, pencapaian target reduksi emisi sektor ESDM tidak meliputi tanggung jawab daerah (infrastruktur APBD maupun kerja sama Pemerintah Daerah dan hibah ke daerah), NPS, dan kegiatan penurunan emisi lainnya di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

Dalam rangka mencapai target *Monitoring* dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi kepada seluruh unit organisasi terkait;
- b. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh unit organisasi di KESDM, jika target tidak tercapai maka perlu dibuat dokumen laporan evaluasi yang menyertakan strategi untuk mitigasi;
- c. Optimalisasi *monitoring* secara berkala;
- d. Optimalisasi evaluasi secara berkala; dan
- e. Membuat laporan *monitoring* dan evaluasi agar dokumen laporan dapat digunakan sebagai dasar terhadap perbaikan kegiatan ke depannya.

D. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

1. Persentase Realisasi PNBPN Setjen KESDM

Target PNBPN di lingkungan Setjen pada tahun 2024 adalah sebesar 95%. Untuk mencapai target PNBPN yang telah ditetapkan, dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:


- a. Pembahasan dan penyusunan target dan pagu penggunaan PNBPN KESDM
Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun target PNBPN per unit dan per satker berdasarkan potensi PNBPN yang terdapat pada masing-masing unit dan satker dengan mengacu pada asumsi makro yang ditetapkan dalam APBN dan APBN-P. Pada kegiatan ini juga dilakukan pembahasan mengenai izin penggunaan PNBPN pada setiap unit/satker. Unit/satker yang telah memperoleh penetapan izin penggunaan PNBPN dari Kementerian Keuangan dapat menggunakan sebagian realisasi PNBPN dalam mendanai kegiatannya melalui mekanisme APBN.
- b. Pembahasan dan penyusunan penetapan daerah penghasil PNBPN SDA
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan perhitungan potensi PNBPN SDA per daerah penghasil sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil (DBH) SDA agar dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah daerah. Daerah penghasil ditetapkan pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan mempertimbangkan wilayah pertambangan, batas wilayah antar daerah, dan potensi SDA pada setiap daerah.
- c. Pelaksanaan *monitoring* realisasi PNBPN
Pelaksanaan *monitoring* realisasi PNBPN dilakukan melalui koordinasi dan rekonsiliasi dengan unit dan satker di lingkungan KESDM dan Kementerian Keuangan. Rekonsiliasi realisasi PNBPN dilaksanakan setiap triwulan untuk meningkatkan akuntabilitas pencatatan realisasi PNBPN yang tepat akun, tepat jumlah dan tepat waktu. Selain itu, Setjen memanfaatkan Sistem Bank Data Penerimaan Negara Sektor ESDM (SIDARA) sebagai sarana *monitoring* realisasi PNBPN secara periodik, dengan mendorong keaktifan unit/satker dalam melakukan pemutakhiran data realisasi PNBPN. Melalui SIDARA, terdapat kesatuan *database* realisasi PNBPN di lingkungan KESDM dan mendukung pimpinan dalam pengambilan keputusan.
- d. Pelaksanaan usulan penyaluran PNBPN SDA
Terhadap realisasi PNBPN SDA, Setjen melakukan penyusunan usulan penyaluran PNBPN dan menyampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai dasar Kementerian Keuangan melaksanakan transfer DBH SDA ke Pemerintah Daerah. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan usulan penyaluran PNBPN SDA tersebut, Setjen mendorong dan memfasilitasi pembahasan penentuan acuan batas wilayah dengan melibatkan

berbagai pihak terkait untuk meningkatkan akuntabilitas perhitungan realisasi PNBPN SDA per daerah penghasil.

e. Pembangunan sistem informasi pengelolaan PNBPN


Setjen membangun suatu sistem informasi yang terintegrasi dengan data Kas Negara agar dapat *monitoring* realisasi PNBPN secara *online*. Selain itu, Setjen membangun suatu sistem untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi usulan penyaluran PNBPN SDA serta pelaksanaan transparansi perhitungan PNBPN SDA per daerah penghasil kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan *monitoring* realisasi secara periodik dan dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi realisasi PNBPN oleh pimpinan dan para pengelola PNBPN di lingkungan KESDM, Setjen KESDM membangun dan mengembangkan SIDARA. SIDARA memberikan informasi mengenai target dan realisasi penerimaan negara sektor ESDM sesuai kebutuhan internal KESDM. Penggunaan SIDARA telah diatur lebih lanjut pada Surat Edaran Nomor 0013 E/80/SJN.K/2018 tentang Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Sistem Bank Data Penerimaan Negara Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk mendukung kemudahan dalam menyetorkan PNBPN ke Kas Negara, Setjen KESDM mendorong, menginisiasi dan melakukan pendampingan dalam pembangunan E-PNBPN pada unit penghasil PNBPN secara bertahap dengan cakupan sebagaimana pada gambar 12 di bawah.



Gambar 12. Bagan Alur Service Oriented Architecture (SOA) KESDM

Pembangunan E-PNBPN ini merupakan pengembangan terhadap sistem informasi penyetoran PNBPN ke Kas Negara secara elektronik pada Kementerian Keuangan (Sistem Informasi PNBPN Online/SIMPONI). Pengembangan E-PNBPN ini akan menunjang dalam pelaksanaan *monitoring* realisasi PNBPN dan mendukung kebutuhan manajerial dan pelaporan bagi para *stakeholders*.



Untuk menunjang transparansi dan kemudahan terhadap akses data dan informasi terkait usulan penyaluran PNBPD SDA di lingkungan KESDM, Setjen telah membangun dan mengembangkan Sistem Data dan Informasi Usulan Penyaluran PNBPD SDA (SUPEL) yang dapat diakses oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada SUPEL, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memperoleh informasi mengenai peraturan dan kebijakan pengelolaan PNBPD dan DBH SDA, penetapan daerah penghasil, target PNBPD SDA per daerah penghasil, perhitungan detail atas setoran PNBPD SDA per daerah penghasil, rekapitulasi usulan penyaluran PNBPD SDA oleh KESDM kepada Kementerian Keuangan, serta informasi lainnya terkait pengelolaan SDA di lingkungan KESDM.

- f. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan PNB
Evaluasi pengelolaan PNB dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memantau pencapaian realisasi PNB. Pelaksanaan evaluasi ini terdiri atas evaluasi penatausahaan PNB serta evaluasi usulan penyaluran PNB SDA. Evaluasi penatausahaan PNB mencakup evaluasi target dan pagu penggunaan PNB, penyetoran PNB yang tepat akun, tepat jumlah dan tepat waktu, pencatatan realisasi PNB serta pelaporan PNB. Evaluasi usulan penyaluran PNB SDA mencakup evaluasi target PNB SDA per daerah penghasil dan evaluasi pelaksanaan usulan penyaluran PNB yang tepat akun, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat daerah penghasil.
- g. Pembinaan pengelolaan PNB di lingkungan KESDM
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi pengelolaan PNB terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kepada para pengelola PNB. Pada kegiatan ini Setjen juga melakukan pendampingan dalam penyelesaian kendala atau permasalahan yang timbul dalam pengelolaan PNB.

Selain itu, pembinaan pengelolaan PNBP juga dilaksanakan untuk menindaklanjuti temuan atas hasil pemeriksaan terkait PNBP dan mencegah terjadinya temuan yang sama pada periode mendatang.

- h. Pembahasan dan penyusunan rancangan peraturan PNBP
Kegiatan ini bertujuan untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan berdasarkan perkembangan kondisi yang ada agar pengelolaan PNBP dapat dioptimalkan dengan dasar aturan yang jelas. Selain itu, pada kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kekosongan kebijakan yang mendukung pengelolaan PNBP.
- i. Pembahasan dan penyusunan jenis dan tarif PNBP
Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi PNBP di lingkungan KESDM agar dapat dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara. Penyusunan tarif PNBP tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keekonomian, kewajaran dan daya saing agar sumber daya yang terdapat pada sektor ESDM dapat berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan penerimaan negara.
- j. Menyusun dan melaksanakan Surat Edaran dan SOP pengelolaan PNBP

2. Monitoring Investasi Sektor ESDM

Monitoring investasi dilakukan agar target investasi 5 tahun ke depan dapat tercapai. Pemantauan dilakukan melalui koordinasi secara regular dan konsisten serta menekankan kepada unit-unit yang menangani investasi untuk selalu melaksanakan upaya-upaya sebagai strategi dalam peningkatan investasi sebagai berikut:

a. Subsektor Minyak dan Gas Bumi

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kembali investasi migas antara lain:

- 1) Menahan laju penurunan alami (*natural decline*) produksi *crude*, salah satunya dengan cara penerapan teknologi EOR;
- 2) Menjaga momentum kegiatan survei dan eksplorasi, dengan memberikan berbagai dukungan kepada pelaku usaha;
- 3) Mengakuisisi *asset*/cadangan migas di dalam dan luar negeri guna mempertahankan efisiensi usaha.
- 4) Mempercepat pengembangan dan pembangunan kilang Bontang, Tuban, dan Cilacap;
- 5) Mendorong pembangunan industri petrokimia, baik yang terintegrasi dengan kilang minyak atau tidak terintegrasi, dan memprioritaskan penyediaan pasokan bahan baku;
- 6) Meningkatkan volume cadangan migas dan menginisiasi cadangan strategis energi (CSE).
- 7) Menjamin pasokan BBM dan LPG di seluruh wilayah Indonesia;
- 8) Mendorong pemanfaatan gas dalam negeri yang lebih luas, termasuk menerapkan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk jargas; dan
- 9) Memperluas basis industri pengguna gas.

b. Subsektor Ketenagalistrikan

Upaya untuk meningkatkan kembali investasi ketenagalistrikan, antara lain:

- 1) Mendorong peningkatan konsumsi listrik terutama, dengan prioritas percepatan

- penggunaan kendaraan listrik dan kompor listrik;
- 2) Menyediakan pasokan listrik untuk mendukung pengembangan ekonomi dan perluasan industri di daerah;
 - 3) Menyegerakan penyediaan listrik dalam jumlah yang cukup dan handal untuk mendukung pembangunan *smelter*, terutama untuk *smelter* yang sudah atau akan dibangun;
 - 4) Mempercepat program konversi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang lebih ramah lingkungan dan tersedia di dalam negeri; dan
 - 5) Mendorong PT PLN (Persero) agar tetap fokus pada investasi jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi yang handal sebagai *enabler* perluasan basis pelanggan, termasuk segera memulai perencanaan dan pembangunan transmisi antarpulau.

c. Subsektor Mineral dan Batu bara,

Upaya untuk meningkatkan investasi mineral dan batu bara antara lain:

- 1) Menyesuaikan jadwal pembangunan *smelter* dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan protokol kesehatan Covid-19;
- 2) Memfasilitasi pembiayaan pembangunan *smelter* guna mempercepat realisasi investasi;
- 3) Mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelesaian kendala/hambatan terutama untuk melancarkan perizinan dan mengurangi Pertambangan Tanpa Izin (PETI); dan
- 4) Menegakkan kewajiban pelaporan perusahaan pembangun *smelter* setiap 6 bulan sekali agar kemajuan pembangunan minimal 90%, dan apabila tidak tercapai maka akan dikenakan denda 20% dari nilai penjualan 6 bulan terakhir.

d. Subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Upaya untuk meningkatkan investasi EBTKE, antara lain:

- 1) Percepatan penetapan Perpres pembelian tenaga listrik energi terbarukan oleh PT PLN (Persero);
- 2) Mempercepat pembangunan *green refinery* untuk mendukung program D100, termasuk pembangunan industri katalis;
- 3) Pelaksanaan program *government drilling* untuk mengurangi risiko investor Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
- 4) Mempercepat *Geothermal Resource Risk Mitigation Project* (GREM) dan Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP);
- 5) Mendorong pembangunan PLTS terapung terutama di luar Pulau Jawa; dan
- 6) Mempererat kerja sama dengan berbagai lembaga keuangan, termasuk *green finance*.

E. Layanan Sektor ESDM yang Optimal

Dalam rangka mengukur layanan sektor ESDM yang optimal, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM. Sejalan dengan gerakan RB guna membangun kepercayaan publik yang lebih baik, KESDM telah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui beberapa terobosan inovatif berupa penetapan standar-standar pelayanan yang optimal. Guna mengukur sejauh mana kualitas pelayanan yang telah diberikan Setjen kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait, yang saat ini berjumlah 25 layanan baik internal maupun eksternal, perlu dilakukan pengukuran tingkat

kepuasan pengguna layanan terkait indikator-indikator spesifik sesuai Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang ditetapkan berdasarkan aspek kepentingan dari setiap layanan dan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Indikator tersebut yaitu:

1. Persyaratan layanan
Aspek persyaratan layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan persyaratan layanan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kesesuaian pelayanan dengan persyaratan layanan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Kemudahan prosedur layanan
Aspek kemudahan prosedur layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan prosedur pelayanan yang mudah dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kemudahan prosedur layanan yang diberikan.
3. Kecepatan waktu layanan
Aspek kecepatan waktu layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan waktu layanan yang cepat dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kecepatan waktu pelayanan yang diberikan.
4. Kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan
Aspek kewajaran terhadap biaya/tarif yang dibebankan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan tarif yang wajar dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kewajaran tarif yang dibebankan terhadap pengguna layanan dengan jenis layanan yang diberikan.
5. Kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan
Aspek kesesuaian produk pelayanan pada standar pelayanan dengan hasil produk pelayanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kebutuhan pencantuman produk layanan yang dikeluarkan dalam standar layanan serta penilaian kepuasan terhadap hasil produk pelayanan jika dibandingkan dengan produk pelayanan yang dijanjikan dalam standar pelayanan.
6. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka) atau ketersediaan informasi sistem *online* (layanan *online*)
 - a. Kompetensi dan kemampuan petugas (layanan tatap muka)
Aspek kompetensi dan kemampuan petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap perlu tidaknya kompetensi dan kemampuan petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kompetensi dan kemampuan petugas yang diberikan.
 - b. Ketersediaan informasi sistem *online* (layanan *online*)
Aspek Ketersediaan informasi sistem *online* didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap ketersediaan informasi pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat ketersediaan informasi pada sistem *online* untuk layanan yang diberikan.
7. Perilaku petugas (layanan tatap muka) atau kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*)
 - a. Perilaku petugas (layanan tatap muka)
Aspek perilaku petugas didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap penilaian perilaku petugas pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap perilaku petugas yang diberikan.
 - b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* (layanan *online*)

- c. Aspek kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kemudahan dan kejelasan fitur pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap tingkat kemudahan dan kejelasan fitur sistem *online* untuk layanan yang diberikan.
8. Kualitas sarana dan prasarana
Aspek kualitas sarana dan prasarana didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap kualitas sarana dan prasarana pada sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap kualitas sarana dan prasarana yang disediakan.
9. Penanganan pengaduan
Aspek penanganan pengaduan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan mengenai kepentingan terhadap keberadaan fasilitas dan penanganan pengaduan dalam sebuah layanan serta penilaian kepuasan terhadap fasilitas dan penanganan pengaduan yang diberikan.

Strategi untuk meningkatkan layanan antara lain:

1. Menyederhanakan persyaratan layanan;
2. Mempermudah prosedur layanan;
3. Mempercepat waktu layanan;
4. Meningkatkan kualitas produk layanan;
5. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan petugas layanan;
6. Meningkatkan pelayanan sistem *online* dan memberikan kemudahan serta kejelasan fitur layanan *online*;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana; dan
8. Menyediakan fasilitas penanganan pengaduan.

F. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang berkualitas

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan regulasi sektor ESDM, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dan Indeks Implementasi Kebijakan.

1. Indeks Kualitas Kebijakan

Tujuan dari penilaian Indeks Kualitas Kebijakan adalah:

- a. Mengetahui kualitas kebijakan sektor ESDM;
- b. Menjadi instrumen untuk menilai kualitas kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan;
- c. Instrumen untuk menilai sasaran RB, terkait dengan perbaikan kualitas kebijakan;
- d. Acuan pembinaan dan peningkatan kualitas Analisis Kebijakan;
- e. Sarana evaluasi kebijakan dalam melihat dampak kebijakan yang telah ada; dan
- f. Tolak ukur pencapaian kemajuan dalam RB dalam area deregulasi.

Dengan mengaplikasikan IKK diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang dilahirkan dari kerangka acuan dan basis pengetahuan yang kuat, implementatif, terkoordinasi, dan disosialisasikan dengan baik dalam struktur organisasi mulai dari level tertinggi sampai level operasional, serta dimonitor terus-menerus.

Metode penilaian dari IKK ini terdiri dari komponen-komponen utama dan pendukung. Adapun komponen-komponen tersebut, yaitu:

- a. Perencanaan kebijakan
Penilaian komponen perencanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui proses

identifikasi terhadap isu dan urgensi kebutuhan dari penyusunan sebuah kebijakan. Komponen ini terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu:

- 1) Penilaian *agenda setting*, bertujuan untuk menilai kualitas isu kebijakan sebelum diformulasikan. Pada tahapan ini penilaian akan ditujukan terhadap hasil identifikasi permasalahan dari isu pokok kebijakan, hasil kajian terhadap isu-isu aktual, proses konsultasi publik terhadap isu dan metode *assessment* yang dilakukan terhadap setiap masukan;
 - 2) Penilaian formulasi kebijakan, bertujuan untuk melihat kualitas proses penyusunan kebijakan sebelum diimplementasikan. Pada tahapan ini, penilaian akan ditujukan pada proses penyusunan kebijakan seperti:
 - Tujuan kebijakan harus jelas dan memiliki orientasi jangka panjang (*forward looking*);
 - Mempertimbangkan berbagai perspektif (*outward looking*);
 - Disusun atas dasar evaluasi kebijakan terdahulu dan memiliki instrumen evaluasi yang terintegrasi dengan kebijakan itu sendiri (*learn lessons*);
 - Mempertimbangkan sejumlah alternatif lainnya dan memperhitungkan risiko dari setiap alternatif (*innovative*);
 - Didukung oleh basis data dan informasi yang valid dan dapat diandalkan (*evidence-based*); dan
 - Tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan (*compliance*).
- b. Pelaksanaan kebijakan
- Penilaian komponen pelaksanaan kebijakan bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari proses implementasi kebijakan serta pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kebijakan. Komponen ini memiliki 2 (dua) tahapan yaitu:
- 1) Penilaian implementasi kebijakan, bertujuan untuk melihat efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dari segala aspek yang dapat dibuktikan melalui dokumen resmi dan dimensi yang terukur yaitu dimensi pengukuran meliputi dimensi perencanaan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh upaya perencanaan yang tepat, dimensi kelembagaan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh aspek kelembagaan yang baik dan dimensi komunikasi kebijakan bahwa implementasi kebijakan harus didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dalam lingkup internal maupun eksternal;
 - 2) Penilaian evaluasi kebijakan, bertujuan untuk melihat metode *monitoring* dan evaluasi dari setiap kebijakan serta ketepatan indikator-indikator yang digunakan. Pada tahapan ini, penilaian akan ditujukan pada seluruh aspek dari proses pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang meliputi aspek efektivitas, efisiensi, dampak, serta keberlanjutan.

Strategi untuk meningkatkan kualitas kebijakan antara lain:

1. Menginventarisir kebijakan di KESDM selama kurang lebih 3 sampai dengan 5 tahun ke belakang dalam bentuk Permen atau Kepmen dari setiap unit organisasi yang memiliki dampak langsung kepada badan usaha maupun masyarakat;
2. Melakukan survei, wawancara, dan koordinasi terhadap unit terkait urgensi pembentukan kebijakan tersebut, perihal sejauh mana proses pengambilan kebijakan tersebut;
3. Melakukan advokasi kebijakan terhadap unit terkait dalam penentuan kebijakan yang akan dinilai.

2. Indeks Implementasi Kebijakan

Indeks Implementasi Kebijakan merupakan metode penilaian terhadap efektivitas, keakuratan dan jangkauan pelaksanaan setiap kebijakan KESDM yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan metode survey terhadap masyarakat yang terdampak langsung terhadap kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur. Adapun hal yang menjadi perhatian dalam kegiatan perhitungan Indeks Implementasi Kebijakan ini antara lain yaitu:

- a. Pelaksanaan pengumpulan data dan informasi melalui survei yang dilakukan langsung ke masyarakat terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada daerah kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut;
- b. Survei dilakukan bekerjasama dengan lembaga surveyor berpengalaman (konsultan) untuk menjaga objektivitas dan independensi data dan informasi dari masyarakat terdampak, dan menggunakan metode terbaik untuk memberikan nilai yang akurat dari realitas kondisi di-lapangan terhadap kegiatan tersebut. Diharapkan tidak ada campur tangan dari KESDM dalam melaksanakan kegiatan survei lapangan tersebut;
- c. Kebijakan yang dijadikan landasan untuk penilaian Indeks Implementasi Kebijakan yaitu kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan telah berjalan kurang lebih 2 tahun serta diprioritaskan pada kebijakan yang masih akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya yang terkait dengan subsektor migas, minerba, ketenagalistrikan, EBTKE, kegeologian dan lain sebagainya;
- d. Parameter atau unsur penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai Indeks Implementasi Kebijakan adalah sebagai berikut:
 - *Awareness* (Kesadaran) yaitu berapa banyak masyarakat yang pernah mendengar tentang kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur ini;
 - *Perceived Benefit* (Manfaat yang dirasakan) yaitu Apakah mereka berpikir kebijakan/kegiatan pembangunan infrastruktur ini adalah sesuatu yang positif yang pada akhirnya akan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar;
 - *Reach Of Benefit* (Jangkauan manfaat) yaitu berapa banyak orang yang merasa mendapat manfaat atau dampak;
 - *Impact* (Dampak) yaitu di antara mereka yang terpapar dan mendapat manfaat, seberapa signifikan dampaknya dalam membuat hidup mereka lebih baik.
- e. Lokasi pelaksanaan survei disesuaikan dengan lokasi kegiatan pembangunan infrastruktur dengan metode pengambilan *sample* yang telah diperhitungkan dengan baik oleh Surveyor untuk mendapatkan hasil yang merepresentasikan masyarakat penerima dan terdampak.

Adapun kebijakan KESDM yang menjadi bagian dari penilaian Indeks Implementasi Kebijakan pada tahun 2020-2024 antara lain, BBM satu harga, jaringan gas kota untuk rumah tangga, Penerangan Jalanan Umum (PJU) berbasis *solar system*, konverter kit untuk nelayan dan petani, dan penyediaan air bersih melalui sumur bor. Namun kebijakan yang menjadi penilaian tersebut dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh KESDM yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan telah berjalan kurang lebih dua tahun.

Untuk dapat mencapai target nilai Indeks Implementasi Kebijakan selama 5 (lima) tahun ke depan diperlukan strategi:

- a. Sosialisasi kebijakan pada masyarakat terdampak;
- b. Memberikan bantuan pada masyarakat secara tepat sasaran;
- c. Meningkatkan kuantitas penerima manfaat;

- d. Memberikan dampak manfaat yang lebih besar; dan
- e. Pengawasan serta evaluasi dalam pelaksanaannya.

G. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM

1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM

Salah satu pilar dalam upaya untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan KESDM adalah penataan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi penting, karena apabila tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan secara akuntabel, akan muncul peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis atau dapat diinterpretasi berbeda sehingga seringkali tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Program kegiatan dalam area penguatan penataan peraturan perundang-undangan mempunyai sasaran terwujudnya kepastian hukum bidang ESDM dalam rangka mendorong peningkatan investasi. Ukuran keberhasilan program penataan peraturan perundang-undangan adalah dengan meningkatnya efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan. Penguatan koordinasi dengan unit organisasi di lingkungan KESDM terutama unit yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan maupun dengan K/L terkait guna menyusun peraturan perundang-undangan bidang ESDM yang lebih implementatif. Arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Strategi yang dilakukan yaitu perumusan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional;
- b. Semakin berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis, tumpang tindih dan tidak sinkron. Strategi yang dilakukan dengan melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron atau tidak harmonis dengan instansi lain;
- c. Meningkatkan peran serta dukungan publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Strategi yang dilakukan dengan mengadakan konsultasi publik yang menghadirkan pemangku kepentingan (*stakeholders*), praktisi dan akademisi;
- d. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Strategi yang dilakukan dengan melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan (regulasi) sektor ESDM melalui *website* jdih.esdm.go.id sehingga pencarian informasi hukum berupa peraturan perundang-undangan sektor ESDM dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat;
- e. Meningkatkan sinergi antar instansi Pemerintah dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ESDM. Strategi yang dilakukan dengan memaksimalkan koordinasi antar instansi dalam proses penyusunan peraturan teknis;
- f. Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mampu melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim usaha yang kondusif. Strategi yang dilakukan dengan melakukan identifikasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, pemetaan peraturan perundang-undangan yang harus dibentuk sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
- g. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang cepat, efektif, dan efisien. Strategi yang dilakukan dengan melakukan perencanaan penyusunan peraturan

perundang-undangan tahunan maupun jangka panjang melalui program legislasi dan regulasi bidang ESDM; dan

- h. Iklim investasi di sektor ESDM dengan mengedepankan kepastian berusaha dan kepastian hukum (sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Strategi dan Rencana Aksi yang akan dilakukan Setjen KESDM untuk mencapai target melalui:

- a. Pemberian masukan atau telaahan terhadap konsep peraturan perundang-undangan di sektor ESDM sebelum peraturan tersebut diundangkan;
- b. Pemberian masukan atau telaahan terhadap konsep peraturan perundang-undangan sektor lain yang berkaitan dengan perusahaan di sektor ESDM;
- c. Inventarisasi permasalahan yang terjadi di lapangan dan melakukan koordinasi dengan unit teknis terkait atau dengan *stakeholders* terhadap permasalahan hukum yang terjadi;
- d. Melakukan analisa dan kajian dari sisi peraturan perundang-undangan terhadap langkah-langkah yang akan di ambil oleh pimpinan; dan
- e. Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi *stakeholders* yang belum menempuh jalur hukum maupun penanganan perkara di sektor ESDM pada lembaga peradilan.

2. Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM

Permasalahan hukum baik yang terjadi di dalam maupun di luar pengadilan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari di semua sektor, termasuk di sektor ESDM. Dalam rangka meminimalisir timbulnya permasalahan hukum, setiap sektor tentu saja telah melakukan upaya terbaiknya, termasuk melakukan peningkatan penataan peraturan perundang-undangan guna memberikan kepastian hukum khususnya bagi para *stakeholders*. Namun demikian hal tersebut bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada permasalahan hukum di kemudian hari. Permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan urusan Pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral, baik permasalahan hukum yang terjadi di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, sangat kompleks dan dinamis sehingga diperlukan adanya pelayanan advokasi hukum yang efektif dan efisien guna penyelesaian permasalahan dimaksud. Untuk itu, arah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya layanan bantuan hukum bagi Pimpinan, Pegawai ASN dan/atau Pegawai ASN di KESDM yang telah memasuki masa purna bakti yang menghadapi masalah hukum, agar dapat meningkatkan kinerja dan kepercayaan diri setiap pimpinan maupun ASN dalam melaksanakan tugas yang diberikan;
- b. Tersedianya jaminan dan perlindungan hukum bagi pimpinan dan ASN di lingkungan KESDM;
- c. Terciptanya kepastian hukum bagi pimpinan dan ASN di KESDM dalam menerima perlindungan hukum;
- d. Terwujudnya pemberian bantuan hukum yang efektif dan efisien; dan
- e. Meningkatkan sinergi antar unit di KESDM dalam memberikan pelayanan hukum.

Adapun Strategi dan Rencana Aksi yang akan dilakukan Setjen KESDM untuk mencapai target tersebut adalah melalui:

- a. Penerbitan kebijakan yang dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk

- menjamin ketertiban, kepastian hukum dan efektivitas pemberian pelayanan advokasi hukum di lingkungan KESDM;
- b. Pemberian layanan bantuan hukum/advokasi hukum bagi pimpinan dan ASN yang mendapatkan permasalahan hukum, termasuk ASN yang purna bakti;
- c. Penyediaan konsultasi hukum bagi seluruh pimpinan dan ASN yang membutuhkan, baik dalam rangka pencegahan maupun dalam rangka penanganan permasalahan hukum;
- d. Peningkatan koordinasi dengan unit/lembaga terkait guna pencegahan dan penanganan permasalahan hukum yang terjadi di sektor ESDM; dan
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sehingga dapat memberikan pelayanan hukum yang efektif dan efisien.

H. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan

1. Indeks Kualitas Perencanaan

Tujuan indeks kualitas perencanaan adalah sebagai acuan dalam mengukur tingkat kualitas perencanaan dari suatu kegiatan/kebijakan. Pengukuran kualitas perencanaan mengacu kepada siklus kebijakan perencanaan pembangunan yang berawal dari identifikasi masalah/ isu strategis, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencana pembangunan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Siklus kebijakan perencanaan pembangunan tersebut terangkum ke dalam 3 (tiga) aspek, yaitu agenda *setting*, perumusan, dan jaminan tindak lanjut.

a. Aspek: Agenda *setting*

Aspek agenda *setting* bertujuan untuk menilai identifikasi masalah apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan/atau isu yang berkembang di masyarakat serta keselarasan tujuan perencanaan kegiatan/kebijakan dengan dokumen perencanaan yang telah ada dan/atau dinamika lingkungan (isu ekonomi, energi, sosial, lingkungan, dan lainnya). Oleh karena itu, pada aspek ini ditentukan 2 (dua) indikator, yaitu identifikasi masalah dan *forward looking*.

Parameter identifikasi masalah:

- 1) Turunan dari peraturan perundang-undangan dan/atau penjabaran strategis RPJMN/Renstra/RUEN dan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan; dan
- 2) Sebagai landasan penyusunan kebijakan dan/atau Tindak Lanjut Isu yang berkembang di masyarakat dan/atau menjadi dokumen yang dapat memberikan masukan terhadap pimpinan.

Parameter *forward looking*:

- 1) Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan Renstra/RUKN/Neraca Gas/dokumen sejenis;
- 2) Tujuan perencanaan selaras dengan tujuan RPJPN/RPJMN dan dokumen sejenis; dan
- 3) Adaptif terhadap dinamika lingkungan (isu ekonomi, energi, sosial, lingkungan, dan lainnya).

b. Aspek perumusan

Aspek perumusan bertujuan untuk menilai keterlibatan *stakeholders* dalam penyusunan perencanaan kegiatan/kebijakan baik pihak internal kementerian/ lembaga terkait maupun pihak eksternal diluar kementerian/ lembaga penyusun,

kualitas konten dokumen perencanaan, inovasi yang dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan, dan dasar kajian dalam menyusun dokumen perencanaan. Oleh karena itu, pada aspek perumusan ditentukan 4 (empat) indikator, yaitu keterlibatan *stakeholders*, konten, inovasi, dan *evidence based*.

Parameter keterlibatan *stakeholders*:

- 1) Internal; dan
- 2) Eksternal.

Parameter konten:

- 1) Penentuan skenario alternatif pada perencanaan;
- 2) Analisa risiko untuk seluruh skenario; dan
- 3) Penentuan metode perhitungan MonEv beserta indikatornya.

Parameter inovasi:

penggunaan aplikasi dalam melakukan perencanaan

Parameter *evidence based*:

- 1) Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik; dan
- 2) Kajian/perencanaan non-riiset dan/atau non-fisik.

c. Aspek jaminan tindak lanjut

Aspek jaminan tindak lanjut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dari dokumen perencanaan tersebut dari sisi rencana kerja dan kelembagaannya. Indikator rencana kerja bertujuan untuk menilai apakah dokumen perencanaan tersebut ditetapkan menjadi produk hukum atau tidak, sedangkan dimensi kelembagaan untuk menilai apakah pelaksana dari dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan dan/atau sudah termasuk kedalam tugas dan fungsi dari pelaksana tersebut. Oleh karena itu, aspek jaminan tindak lanjut terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu rencana kerja, dan kelembagaan.

Parameter rencana kerja:

- 1) Kajian/perencanaan berbasis riset dan/atau fisik; dan
- 2) Kajian/perencanaan non-riiset dan/atau non-fisik.

Parameter kelembagaan:

- 1) Terdapat pokja (unit/KL/*stakeholders*) khusus yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap implementasi;
- 2) Terdapat tugas dan fungsi yang jelas pada pokja (unit/KL/*stakeholders*) dalam implementasi; dan
- 3) Harmonisasi dengan pokja (unit/KL/*stakeholders*).

Strategi untuk meningkatkan kualitas perencanaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan diselaraskan dengan arah kebijakan dan target yang terdapat pada dokumen-dokumen perencanaan antara lain RPJMN, Renstra KESDM dan RUEN;
- b. Perencanaan disesuaikan dengan isu ekonomi, sosial, lingkungan dan sebagainya;
- c. Membuat perencanaan berbasis pada kajian dan data yang akurat;
- d. Membuat perencanaan dapat menggunakan *tools* aplikasi/modeling yang *up to date*;
- e. Melakukan koordinasi dengan unit-unit internal KESDM, instansi terkait dan *stakeholders* untuk mendapatkan masukan terkini sehingga perencanaan dapat mengakomodir semua pihak dan akurat; dan
- f. Dokumen perencanaan dapat memberikan masukan kepada pimpinan dalam menetapkan kebijakan.

2. Persentase Pemberitaan Positif pada Media

Untuk mewujudkan kepercayaan dan partisipasi publik terhadap setiap kebijakan sektor ESDM, maka pelayanan informasi harus diperkuat dengan berbagai macam publikasi. Publikasi yang dibuat merupakan hasil dari pengolahan konten informasi yang dimuat dalam bentuk siaran pers, berita, foto, infografis, videografis, ataupun video yang selama ini gencar diberikan kepada pihak media. Kerja sama dengan pihak media ini tentu sangat membantu penyebaran informasi ataupun isu yang valid, sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yang tepat, cepat, komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tonasi pemberitaan yang positif ini bukan saja sebagai upaya Pemerintah untuk membangun reputasi KESDM, tapi juga untuk memberikan informasi yang relevan terhadap hasil kinerja yang telah dilakukan oleh seluruh unit di sektor ESDM. Tujuan akhirnya adalah dapat meningkatkan kembali kepercayaan publik pada kinerja Pemerintah terutama KESDM serta menghindarkan masyarakat dan *stakeholders* lainnya dari bahaya berita hoaks.

Dalam upaya mewujudkan kepercayaan dan partisipasi publik, serta meningkatkan pemberitaan positif pada media. Terdapat beberapa strategi/rencana aksi yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Selalu memperbarui berita baik versi Indonesia maupun Inggris pada website KESDM. Hal ini dikarenakan pengunjung *website* pada tautan *esdm.go.id* tidak hanya publik Indonesia, tapi juga masyarakat luar. Bahkan *hit* berita versi Inggris lebih banyak daripada versi Indonesia. Sehingga, media lokal maupun internasional dapat mengutip berita secara lebih baik dari halaman *website* pada tautan *esdm.go.id*;
- b. Saling berkoordinasi dengan unit dalam menyusun berita, terutama yang menyentuh publik secara langsung atau membutuhkan klarifikasi jika untuk publikasi, misalnya terkait rasio elektrifikasi ataupun program jargas;
- c. Memuat infografis ataupun videografis dengan tampilan yang lebih menarik dan diunggah di media sosial KESDM untuk meningkatkan *impression* dari media sosial, sehingga membuat pihak media tertarik untuk memuat berita terkait KESDM;
- d. Mengelola konten media sosial ESDM (seperti: *Facebook, Twitter, Instagram, Youtube*) dengan lebih interaktif, termasuk di dalamnya mengunggah kuis, ataupun *live tweet* dalam setiap kegiatan KESDM;
- e. Memfasilitasi temu media.
Setjen KESDM akan menjadi fasilitator masing-masing unit dalam menyampaikan isu strategis dan program kerja mereka dan mempertemukannya dengan pihak media; dan
- f. Mengadakan bincang santai antara media dengan Menteri ESDM tiap hari Jumat.

3. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama merupakan suatu indikator gabungan yang mengukur kinerja dalam menilai efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama dari beberapa aspek. Secara detail, aspek tersebut antara lain pengelolaan kerja sama multilateral dan regional, pengelolaan kerja sama bilateral, dan pengelolaan kerja sama perdagangan dan investasi.

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama akan menggambarkan efektivitas pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama yang telah dilaksanakan oleh pengelola kerja sama di lingkungan KESDM. Secara umum komponen pada masing-masing aspek di atas antara lain:

1. Manfaat umum kerja sama bilateral, multilateral dan regional;
2. Partisipasi aktif dalam forum bilateral, multilateral dan regional;
3. Hasil dan program pelaksanaan kerja sama bilateral, multilateral dan regional; dan
4. Intensitas penyusunan posisi KESDM dalam forum perdagangan dan investasi.

Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama diharapkan dapat dijadikan cerminan dalam meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan kerja sama sehingga dapat meningkatkan hubungan kerja sama sektor ESDM serta mendukung peningkatan investasi asing di sektor ESDM di dalam negeri bahkan investasi Indonesia di luar negeri.

Strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kerja sama adalah sebagai berikut:

- a. Berpartisipasi secara aktif dalam forum-forum bilateral, multilateral dan regional;
- b. Menetapkan posisi KESDM dan melakukan negosiasi yang efektif dalam setiap perundingan bilateral, multilateral dan regional;
- c. Mendorong semua pihak terkait untuk dapat menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian, Nota Kesepahaman, *Joint Program*, *Joint Statement* dan sebagainya;
- d. Memfasilitasi BUMN/pihak swasta untuk dapat bekerja sama dengan pihak asing dalam rangka meningkatkan investasi dan penerimaan negara; dan
- e. Melakukan *monitoring* secara berkala atas perkembangan kerja sama dan melakukan evaluasi untuk dapat meningkatkan manfaat yang produktif;

4. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI

Pengawasan kearsipan KESDM oleh Arsip Nasional republik Indonesia (ANRI) dilaksanakan guna menjamin penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan sebagai upaya menyelamatkan arsip yang tercipta dari kegiatan KESDM sebagai memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di sektor ESDM. Aspek dan indikator serta strategi dalam memenuhi nilai pengawasan kearsipan yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Kebijakan
Menyusun rancangan Kepmen ESDM tentang Jadwal Retensi Arsip serta Standardisasi Penataan Arsip Bentuk Khusus di lingkungan KESDM guna melengkapi kebijakan kearsipan yang belum terpenuhi.
- b. Aspek Pembinaan
Melakukan koordinasi dengan ANRI dan unit kerja di lingkungan KESDM baik dalam penyelenggaraan kearsipan maupun penyusunan pedoman dalam bentuk komunikasi kedinasan, rapat, keanggotaan tim, konsinyering, serta kunjungan langsung. Setjen KESDM juga melakukan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan kearsipan, pelaksanaan sosialisasi kearsipan, pembinaan SDM kearsipan, koordinasi dalam fasilitasi penyelenggaraan diklat kearsipan, sinkronisasi pelaksanaan kearsipan, pengawasan kearsipan internal, pengelolaan arsip terjaga, pemberian penghargaan bagi Arsiparis Teladan dan Unit Kearsipan Terbaik secara berkala.
- c. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis
 - 1) Mengembangkan aplikasi Naskah Dinas Elektronik (NADINE) guna pengendalian naskah dinas dilaksanakan secara elektronik, efisien, dan efektif;
 - 2) Melaksanakan program *zero pile-up archive* guna mendorong tiap unit kerja melakukan pemberkasan arsip;
 - 3) Melaksanakan pendampingan penataan arsip pada unit kerja di lingkungan KESDM;
 - 4) Menyajikan inventarisasi khasanah arsip pada Pusat Arsip KESDM guna menyajikan

- informasi arsip yang diolah pada Pusat Arsip KESDM; dan
- 5) Melakukan koordinasi intensif terhadap unit kerja terkait dengan proses pemindahan arsip inaktif, pemusnahan dan penyerahan arsip statis ke ANRI.
- d. Aspek Sumber Daya
- 1) Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi mandiri bagi SDM kearsipan;
 - 2) Setiap unit kerja menganggarkan penyelenggaraan kearsipan dan menyediakan sarana dan prasarana kearsipan dengan standar berdasarkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - 3) Mengatur struktur, tugas, fungsi dan hubungan koordinasi organisasi kearsipan dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

I. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Objek Vital Nasional (Obvitnas) Sektor ESDM yang Optimal

1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM

Strategi untuk meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana, antara lain:

- a. Penguatan kompetensi SDM, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;
- b. Penyusunan laporan BMN secara reguler dan tepat waktu berdasarkan Permen Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan BMN secara reguler tiap triwulan, semesteran dan tahunan;
- d. Pemutakhiran data BMN semesteran dan tahunan;
- e. Sinkronisasi data aplikasi BMN semesteran dan tahunan;
- f. Pembaharuan versi sistem aplikasi dan *plugin* fitur pengelolaan BMN;
- g. Mengoptimalkan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyediaan sarana dan prasarana;
- h. Peningkatan kualitas gedung dengan pemenuhan standar bangunan gedung yang berbasis *green building*;
- i. Peningkatan kualitas pemeliharaan gedung dengan menerapkan sistem manajemen energi untuk mencapai efisiensi energi;
- j. Perbaikan tata kelola pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk mendapatkan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan yang dibutuhkan; dan
- k. Pelaksanaan studi banding dengan unit dan instansi lain baik unit internal KESDM maupun unit/instansi eksternal KESDM. Studi banding yang berkesinambungan diharapkan dapat menjadi media untuk melakukan evaluasi dan pembelajaran agar dapat selalu membenahi diri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM

Arah kebijakan dan strategi penyelesaian usulan pengelolaan BMN disektor ESDM sebagai berikut:

- a. Mewujudkan laporan BMN KESDM dan laporan BMN Transaksi Khusus yang lebih akurat dan akuntabel. Strategi yang dilakukan melalui: (i) peningkatan kualitas kegiatan rekonsiliasi berkala; (ii) peningkatan kapasitas unit akuntansi pengguna barang dan unit akuntansi kuasa pengelola barang; (iii) mendorong peningkatan kualitas penatausahaan BMN di sektor ESDM; dan (iv) peningkatan koordinasi dengan unit kuasa pengguna barang dan *stakeholders* terkait;

- b. Meningkatkan nilai BMN di KESDM yang ditetapkan statusnya. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) Melakukan rekonsiliasi data secara berkala; (ii) Mendorong penggunaan *monitoring* Penetapan Status Penggunaan (PSP) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan (iii) peningkatan koordinasi dengan unit kuasa pengguna barang.
- c. Mewujudkan tertib administrasi pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) melakukan verifikasi usulan pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan (ii) melaksanakan sosialisasi peraturan pengelolaan BMN kepada *stakeholders*.
- d. Meningkatkan efektivitas proses usulan pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) melaksanakan koordinasi dengan *stakeholders* melalui *Focus Group Discussion* (FGD); (ii) melaksanakan *monitoring* proses pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN secara periodik.
- e. Meningkatkan efisiensi proses penghapusan BMN di bidang ESDM. Strategi yang dilakukan di antaranya adalah: (i) menyusun SOP dan *time frame* proses pemindahtanganan, penghapusan dan pemanfaatan BMN; dan (ii) menerapkan SOP dan *time frame* yang disepakati.
- f. Meningkatkan kualitas pengamanan BMN di lingkungan KESDM. Strategi yang dilakukan adalah: (i) meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait; (ii) meningkatkan *monitoring* dan evaluasi pengamanan administrasi, fisik dan hukum terhadap BMN; (iii) mendorong penyelesaian kasus sengketa pengelolaan BMN; dan (iv) menyusun standar minimum pengamanan.
- g. Meningkatkan kualitas pemeliharaan BMN di lingkungan KESDM. Strategi yang dilakukan adalah: (i) meningkatkan Koordinasi dengan *stakeholders* terkait; (ii) menyusun perencanaan pemeliharaan BMN; (iii) menyusun kebijakan teknis pemeliharaan BMN; (iv) *monitoring* implementasi kebijakan teknis pemeliharaan BMN; dan (v) melaksanakan pembinaan berkelanjutan, *monitoring*, dan evaluasi pemeliharaan BMN.
- h. BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah atau hasil perjanjian kontrak, akan diupayakan pengelolaannya dilakukan oleh KESDM yang secara fungsional dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Pelaksanaan Evaluasi dalam rangka Penetapan Obvitnas

Dalam rangka pemenuhan ciri-ciri dan kriteria Obvitnas sektor ESDM, maka dilakukan evaluasi Obvitnas sektor ESDM setiap tahun, strategi yang dilakukan adalah:

- a. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi bersama antara Setjen dan Ditjen terkait terhadap kawasan/lokasi, bangunan/instansi, dan/atau usaha dalam pemenuhan ciri-ciri dan kriteria;
- b. Kegiatan konsinyering/FGD dengan melibatkan instansi/unit terkait dan para *stakeholders*; dan
- c. Apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan Badan Usaha (BU)/Badan Usaha Tetap (BUT) yang telah ditetapkan maupun yang baru diusulkan sebagai obvitnas sektor ESDM guna mengumpulkan informasi.

J. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja dari organisasi KESDM untuk mewujudkan RB,

maka ditetapkan standar terbaik yang menjadi target terwujudnya organisasi KESDM yang sehat, kuat dan bersih. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur. Indikator kinerja yang dimaksud yaitu Nilai Evaluasi Kelembagaan, Indeks Profesionalitas ASN dan Sistem Merit.

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan

Penilaian evaluasi kelembagaan berpedoman kepada Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi KESDM dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya. Pedoman evaluasi kelembagaan instansi Pemerintah mencakup 2 (dua) dimensi pokok organisasi, yaitu struktur dan proses organisasi. Dimensi struktur mencakup 3 (tiga) sub dimensi dan dimensi proses organisasi mencakup 5 (lima) sub dimensi sebagai berikut:

a. Dimensi Struktur Organisasi

Dalam dimensi struktur organisasi terdapat 3 (tiga) sub dimensi, yaitu kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Konsep ketiga dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

1) Sub Dimensi Kompleksitas

Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (*division of labor*). Pada umumnya organisasi Pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas-tugas merujuk pada 3 (tiga) hal, yaitu:

- Diferensiasi horizontal

Diferensiasi horizontal merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian, dan sebagainya. Pada organisasi Pemerintah, diferensiasi horizontal dipisahkan di antaranya berdasarkan visi dan misi Pemerintah pusat atau daerah, urusan pemerintahan yang diselenggarakan, kewenangan yang dimiliki, dan pengelompokan bidang tugas organisasi.

- Diferensiasi vertikal

Diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarki organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarki di dalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang di atasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan. Dalam praktik penataan organisasi Pemerintah, perlu memperhatikan dimensi diferensiasi vertikal ini.

- Diferensiasi spasial

Diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis, maka

akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut. Diferensiasi spasial merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam penataan kelembagaan instansi Pemerintah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau yang tersebar.

2) Sub Dimensi Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu kondisi dimana aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi dibakukan. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standarisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Selain itu, formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi yang telah dibakukan. Sebagai contoh ketentuan mengenai kelembagaan Kementerian negara diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

3) Sub Dimensi Sentralisasi

Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (*authority*) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sentralisasi dapat mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Di sisi lain, bertolak belakang dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan.

b. Dimensi Proses Organisasi

Dalam dimensi proses organisasi terdapat 5 (lima) sub dimensi, yaitu keselarasan (*alignment*), tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*), perbaikan dan peningkatan proses, manajemen risiko, dan teknologi informasi. Konsep kelima dimensi tersebut diuraikan di bawah ini.

1) Sub Dimensi Keselarasan (*Alignment*)

Keselarasan (*alignment*) antara strategi organisasi dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Strategi organisasi pada dasarnya merupakan pedoman di dalam mengimplementasikan proses organisasi. Di dalam strategi organisasi dirumuskan berbagai sasaran strategis organisasi dan proses organisasi dilaksanakan dan dikembangkan untuk mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan tujuan pokok organisasi. Selain dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis organisasi, di dalam implementasinya proses organisasi juga harus memiliki keselarasan dengan struktur organisasi.

2) Sub Dimensi Tata Kelola (*Governance*) dan Kepatuhan (*Compliance*)

Tata kelola (*governance*) dan kepatuhan (*compliance*) yang dimaksudkan untuk memastikan apakah seluruh elemen pokok di dalam organisasi telah menempati kedudukan dan menjalankan peran sesuai dengan struktur yang disepakati dan berlaku di organisasi. Dalam perspektif ini seluruh pengambilan dan pelaksanaan

keputusan organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola (*governance*) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi (kemandirian), dan kewajaran (*fairness*). Di dalam penerapannya, aspek tata kelola organisasi tidak dapat dipisahkan dengan aspek kepatuhan (*compliance*), yaitu sejauh mana seluruh elemen organisasi bersinergi di dalam melaksanakan proses organisasi dan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik secara internal maupun eksternal.

3) Sub Dimensi Perbaikan dan Peningkatan Proses

Dimensi proses harus menyesuaikan terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Dalam perspektif ini proses organisasi umumnya berlaku efektif hanya dalam kurun waktu tertentu. Akibat perubahan lingkungan, proses organisasi dapat menjadi tidak relevan dan membutuhkan pembaharuan. Dalam kaitan ini, setiap organisasi dituntut untuk melakukan evaluasi dan inovasi secara berkelanjutan terhadap proses yang diterapkan, dengan harapan proses organisasi dapat tetap relevan dan optimal untuk menciptakan rangkaian nilai (*value chain*) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

4) Sub Dimensi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah upaya untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan penentuan prioritas risiko dan diikuti oleh penerapan sumber daya yang terkoordinasi serta ekonomis untuk meminimalkan, memantau, dan mengendalikan probabilitas atau dampak kejadian yang tidak menguntungkan. Tujuannya adalah untuk memastikan ketidakpastian agar tidak menghalangi pencapaian tujuan organisasi.

5) Sub Dimensi Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi membawa peluang besar serta tantangan bagi semua bentuk organisasi tidak terkecuali organisasi Pemerintah. Dalam skenario ekonomi global yang kompetitif saat ini, organisasi yang gagal maju secara teknologi berpotensi mengalami risiko tertinggal dibandingkan dengan organisasi lain dalam hal persaingan dan produktivitas. Oleh karena itu, saat ini seluruh organisasi Pemerintah telah berupaya untuk mengadopsi teknologi di dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya teknologi informasi. Di dalam penggunaan teknologi informasi bagi organisasi Pemerintah, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik, memerlukan adanya suatu perencanaan yang strategis mulai dari kebijakan pengaturan, integrasi, dan interoperabilitas.

Sesuai Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, metode evaluasi yang digunakan adalah survei berdasarkan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator dimensi-dimensi struktur dan proses organisasi. Kuesioner dalam hal ini digunakan sebagai instrumen dalam proses pengumpulan data dan dilakukan dengan melihat persepsi kelompok (per-Eselon I) di dalam organisasi mengenai kondisi organisasi saat ini.

Strategi untuk meningkatkan nilai Evaluasi Kelembagaan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja organisasi melalui pengelolaan dan evaluasi terhadap sumber daya organisasi secara berkesinambungan;
- b. Menyusun dan mengevaluasi berbagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagai upaya pembenahan dan penguatan kelembagaan; dan
- c. Menyusun Proses Bisnis sebagai acuan bagi Kementerian untuk menggambarkan

hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi.

2. Indeks Profesionalitas ASN

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas pegawai KESDM, maka disusun kebijakan pengelolaan SDM yang diukur melalui suatu Indeks Profesionalitas ASN KESDM.

Berdasarkan Permen PANRB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya. Melalui Indeks Profesionalitas ASN, diharapkan tingkat profesionalitas ASN KESDM sebagai pelayan publik terus meningkat, dan terus dikembangkan sesuai dengan bidang spesialisasinya.

Komponen-komponen Indeks Profesionalitas ASN di antaranya:

- a. Dimensi kualifikasi
Merupakan riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh seorang ASN, mulai dari jenjang tertinggi sampai jenjang terendah. Bobot dimensi kualifikasi adalah 25% dari 100% nilai profesionalitas.
- b. Dimensi kompetensi
Merupakan indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan pegawai, baik itu diklat kepemimpinan, fungsional, teknis, dan seminar. Bobot dimensi kompetensi adalah 40% dari 100% nilai profesionalitas.
- c. Dimensi kinerja
Merupakan indikator penilaian prestasi kinerja pegawai yang meliputi aspek sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja. Bobot dimensi kinerja adalah 30% dari 100% nilai profesionalitas.
- d. Dimensi disiplin
Merupakan indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami pegawai. Bobot dimensi disiplin adalah 5% dari 100% nilai profesionalitas.

Strategi pengembangan SDM yang diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN KESDM adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pegawai melalui peningkatan penyertaan tugas belajar;
- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui program pengembangan kompetensi yaitu peningkatan penyelenggaraan diklat tepat guna dan tepat sasaran, meliputi diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural, diklat fungsional bagi pejabat fungsional, pemenuhan diklat 20 jam pelajaran bagi seluruh pegawai sesuai dengan bidang tugasnya, serta pengikutsertaan pegawai pada seminar-seminar sesuai bidang keahliannya;
- c. Peningkatan kinerja pegawai sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil; dan
- d. Peningkatan disiplin pegawai.

Strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai nilai IP ASN sesuai target antara lain:

- a. Mengikutsertakan Pejabat Struktural mengikuti diklat kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatannya;
- b. Peningkatan penyertaan Pejabat Fungsional pada diklat fungsional sesuai dengan

- jenjang jabatannya, dan berkoordinasi dengan K/L instansi pembina jabatan fungsional;
- c. Konsistensi pemenuhan Diklat 20 jam pelajaran setiap pegawai sesuai PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- d. Memastikan seluruh pegawai mengikuti seminar minimal 1 kali dalam 1 tahun; dan
- e. Meningkatkan dan mendorong pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Nilai Sistem Merit KESDM

Sistem Merit adalah kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa mempertimbangkan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Untuk menjamin birokrasi Pemerintah yang bersih, bebas KKN, dan terlepas dari intervensi politik, perlu diterapkan sistem manajemen ASN berbasis merit. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa Pemerintah diharapkan dapat menciptakan aparatur yang profesional, cakap, dan kompetitif melalui pelaksanaan manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit, atau sistem rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Penilaian Sistem Merit dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan
 - 1) Membentuk Tim Penilai Instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diketuai oleh pejabat yang berwenang;
 - 2) Menyusun *Roadmap* Penerapan Sistem Merit setiap aspek;
 - 3) Menyiapkan dokumen disertai bukti terkait penilaian penerapan Sistem Merit; dan
 - 4) Menentukan admin Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit (SIPINTER).
- b. Pelaksanaan Penilaian
 - 1) Melakukan penilaian melalui aplikasi SIPINTER sesuai kondisi yang ada untuk masing-masing aspek dengan melampirkan bukti yang relevan dan terkini; dan
 - 2) Membuat berita acara hasil penilaian yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai Instansi dan disampaikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- c. Verifikasi
 - 1) Verifikasi dilakukan oleh tim verifikator Sistem Merit KASN berdasarkan penilaian yang telah dilakukan masing-masing Instansi;
 - 2) Melakukan klarifikasi kepada Instansi Pemerintah apabila diperlukan; dan
 - 3) Membuat berita acara verifikasi yang disampaikan kepada pimpinan KASN.
- d. Penetapan
 - 1) Penilaian akhir oleh Pimpinan KASN terhadap tingkat penerapan Sistem Merit berdasarkan laporan tim verifikasi;
 - 2) Penetapan keputusan tingkat penerapan Sistem Merit melalui surat keputusan KASN serta rekomendasi terhadap aspek yang perlu diperbaiki; dan
 - 3) Keputusan KASN disampaikan kepada PPK Instansi Pemerintah yang dinilai.

Penilaian dilakukan berdasarkan 8 kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun yang dirinci menurut jenis dan

jenjang jabatan serta disusun berdasarkan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) dengan mempertimbangkan pegawai yang memasuki masa pensiun (bobot penilaian 10%);

- b. Melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka dan kompetitif, baik dari jalur CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan juga dari PNS yang berasal dari instansi lain (bobot penilaian 10%);
- c. Mempunyai kebijakan dan program pengembangan karier yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan, serta pembentukan *talent pool* dan rencana suksesi (bobot penilaian 30%);
- d. Menerapkan manajemen kinerja, yang dimulai dengan penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang objektif, menganalisis kesenjangan kinerja, dan mempunyai strategi untuk mengatasinya (bobot penilaian 20%);
- e. Mengaitkan kebijakan penggajian, pemberian penghargaan, dan promosi dengan kinerja dan disiplin (bobot penilaian 10%);
- f. Melaksanakan promosi, mutasi secara objektif dan transparan didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan *talent pool* (bobot penilaian 10%);
- g. Memberi perlindungan dan pelayanan agar pegawai ASN dapat melaksanakan tugas dengan baik (bobot penilaian 4%); dan
- h. Mempunyai sistem pendukung seperti sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, *assessment center*, dan aplikasi lainnya yang mendukung pelaksanaan manajemen ASN (bobot penilaian 6%).

Bagi instansi yang telah menerapkan Sistem Merit, maka ketentuan mengenai pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif dapat dikecualikan dan diberi kesempatan untuk mengisi JPT dari *talent pool* dengan pengawasan dan persetujuan dari KASN.

Untuk mencapai nilai Sistem Merit yang baik, Setjen KESDM akan meminta pendampingan/asistensi dari KASN. Selain itu, strategi yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Kebutuhan serta pengadaan ASN secara terbuka, transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN;
- b. Perekrutan berorientasi pada talenta terbaik, rekrutmen berbasis jabatan (diversifikasi tes) dan sertifikasi, Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang sistem komputerisasi, serta orientasi dan *engagement* untuk setiap penugasan pada jabatan baru;
- c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan menyusun *Human Capital Development Plan* (HCDP);
- d. Pengembangan kapasitas dalam mengurangi kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan 20 jam pelajaran per tahun untuk setiap PNS, *Training Need Analysis* (TNA), Diklat, *Coaching* dan *Mentoring* berbasis kinerja;
- e. Penilaian kinerja yang berkelanjutan dengan cara membentuk Tim Penilai Kinerja, *Performance dialogue* dan *Merit and performance based incentives*; dan
- f. Promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis dengan cara *talent mapping*, *succession and career planning*.

K. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi

Dalam rangka mengukur peningkatan layanan sektor ESDM terkait dengan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, maka ditetapkan indikator kinerja yang dapat dijadikan instrumen penilaian yang terukur untuk mencapai sasaran tersebut. indikator kinerja yang dimaksud yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Aspek penilaian dari Indeks SPBE adalah:

1. Kebijakan internal tata kelola SPBE;
2. Kebijakan internal layanan SPBE;
3. Kelembagaan;
4. Strategi dan perencanaan;
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
6. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
7. Layanan publik berbasis elektronik;

Untuk meningkatkan nilai indeks SPBE, strategi yang dilaksanakan yaitu:

1. Sasaran meningkatnya daya dukung pengelolaan data dan informasi sektor ESDM akan dicapai dengan cara melaksanakan koordinasi dan konsolidasi yang lebih intensif dengan unit-unit terkait, mitra kerja dan *stakeholders* lainnya, mengembangkan sistem pengelolaan data terpadu dan menyusun regulasi dan pedoman/*Standard Operating Procedure* (SOP) serta meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur;
2. Sasaran meningkatnya penyajian data dan informasi yang *up to date* akan dicapai melalui pembangunan ESDM *Data Enterprise* yang berisi data dan informasi sektor ESDM yang berintegrasi dengan aplikasi perizinan/pelaporan/transaksional yang bersumber dari unit-unit di lingkungan KESDM. Selain itu untuk meningkatkan data spasial yang aktual dan *up to date*, telah disiapkan infrastruktur ESDM *One Map* agar masing-masing Unit organisasi di lingkungan KESDM dapat mengelola Informasi Geospasial Tematik berdasarkan subsektornya sehingga proses pengiriman dan penerimaan data dapat secara *up to date* dan terintegrasi. Dalam upaya menyediakan data dan informasi yang akurat dengan membuat regulasi dan pedoman penyelenggaraan data *clearing house* serta melakukan sinkronisasi dan konsolidasi data dan informasi ESDM secara periodik.
3. Sasaran meningkatnya kualitas kajian data dan informasi ESDM akan dicapai melalui berbagai pendidikan dan pelatihan; meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang bisa mendukung kegiatan kajian seperti buku-buku literatur, jaringan internet dan lain-lain; serta meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait mengenai data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kajian.
4. Sasaran meningkatnya ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penyediaan, penyajian, dan kajian data dan informasi ESDM dapat dicapai melalui infrastruktur TI sebagai penopang utama integrasi layanan data dan informasi *online* di lingkungan KESDM dan lintas Kementerian (*National Single Window*, Jaringan Data Spasial Nasional/JDSN). Layanan infrastruktur TI yang handal, menjamin pertukaran data berjalan lancar dan berdampak pada sistem pengambilan keputusan yang didukung dengan data-data yang *up to date*.
5. Perizinan *online* sektor ESDM diintegrasikan melalui *Online Single Submission* (OSS). OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik.
6. Dalam rangka implementasi Perpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 dan berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 2192 K/03/MEM/2017 tentang Penunjukan Pusat Data dan Teknologi

Informasi sebagai Pelaksana Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tematik Sektor ESDM yang melaksanakan koordinasi dengan penghubung simpul jaringan dalam rangka pelaksanaan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), maka perlu dilakukan koordinasi dengan unit-unit di lingkungan KESDM terkait ketersediaan peta yang masuk ke dalam Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Sebagai upaya mendukung rekomendasi penyelesaian atas permasalahan tumpang tindih lahan, KESDM akan ikut berperan serta untuk menyediakan pemetaan yang lebih komprehensif. Saat ini ESDM *One Map* juga terintegrasi sistem *Geographic Information System* (GIS) dengan K/L lain, yaitu Badan Informasi Geospasial, KLHK, dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL.

7. Aplikasi *Minerba One Map Indonesia* (MOMI) merupakan aplikasi yang menyediakan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang masuk ke dalam 17 peta Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. Sistem Informasi Geografis Wilayah Pertambangan berbasis *web* inilah sebagai bagian dari semangat transparansi, akuntabilitas dan kolaboratif, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sistem ini merupakan basis data seluruh wilayah pertambangan yang ada di Indonesia, dimana saat ini MOMI mencatat WIUP yang *Clean and Clear* yaitu 5.320 Izin Usaha Pertambangan (IUP), 2 Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 31 Kontrak Karya (KK), 67 PKP2B dan 17 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) (status Agustus 2020);
 - b. MOMI telah mengintegrasikan data dari sub sektor/sektor lain seperti: peta PLTU, peta kawasan hutan, peta batas administrasi, peta terminal khusus (tersus), peta blok migas dan peta tematik lainnya;
 - c. MOMI mampu mengintegrasikan data spasial K/L dalam satu *interface* secara bersamaan;
 - d. MOMI dapat diakses dari manapun dan kapanpun di seluruh dunia;
 - e. MOMI merupakan salah satu aplikasi yang mendukung kebijakan "*one map policy*" Indonesia.
8. Membangun aplikasi Migas *Data Repository* (MDR) sebagai aplikasi pengelolaan dan pelayanan data hulu migas berbasis Nasional. MDR mengelola data hulu migas meliputi data sumur, seismik serta laporan-laporan studi Migas KKKS di Indonesia. MDR juga didukung dengan beberapa data tambahan meliputi data spasial kemigasan dan non kemigasan. Dengan MDR, layanan pemanfaatan data oleh pengguna saat ini telah dapat dilaksanakan secara *online*. MDR mempermudah pengguna data migas dalam analisis data *sub surface* Migas dan interpretasi wilayah prospek untuk eksplorasi Migas.
9. Membangun ESDM *Data Enterprise* (EDE) sebagai aplikasi pengelolaan data sektor ESDM secara Nasional berbasis *National Data Repository* (NDR). EDE dapat mengintegrasikan data-data sektor ESDM secara *online* yang bersumber dari subsektor Migas, Ketenagalistrikan, Minerba, EBTKE, serta Kegeologian.

Sebagai implementasi Satu Data di KESDM, aplikasi EDE terintegrasi langsung secara *online* dengan aplikasi subsektor di KESDM, antara lain Minerba (*Minerba One Data Indonesia*/MODI, *Minerba Online Monitoring System*/MOMS, MOMI), data subsektor Migas (*Warroom*, Sistem Operasi Terpadu/SOT, Sistem Informasi Laporan Verifikasi dan Administrasi/Silvia, *Dashboard Gas Bumi*), Ketenagalistrikan (*Mercusuar*, Sistem Informasi Laporan Manajemen/SILM), EBT (*Renewable Energy Data Information*/REDI) serta Kegeologian (*Geological Resource of Indonesia Multiplatform Application*/GeoRIMA, dsb.) dalam sistem *Datawarehouse* yang terintegrasi.

Manfaat EDE meliputi:

- a. Terwujudnya satu data sektor ESDM;
- b. Data menjadi lebih akurat dan akuntabel dengan adanya prinsip *Single Source of Truth*

(SSOT);

- c. Data menjadi lebih *up to date*;
- d. Memudahkan dalam penyajian data (tabular, grafik, dan spasial);
- e. Sesama produsen data dapat saling mengakses data; dan
- f. Pelayanan data yang bersifat eksternal menjadi lebih optimum.

L. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal

1. Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Latar belakang diperlukannya *monitoring* IKPA pada KESDM adalah untuk memastikan pengelolaan APBN khususnya belanja Pemerintah yang dilaksanakan oleh masing-masing satker dapat berjalan dengan baik, serta sebagai mitigasi terhadap permasalahan yang timbul dalam pengelolaan maupun pelaksanaan APBN. Dasar penilaian IKPA terdiri dari 4 aspek, yaitu Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan, Kepatuhan terhadap Regulasi, Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan, dan Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan.

Dalam rangka pengelolaan sistem anggaran yang optimal, khususnya IKPA, strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Melaksanakan koordinasi dan berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada seluruh satker atas mekanisme pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja;
- b. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas target dan capaian secara berkelanjutan, serta memberikan solusi atas setiap kendala dan permasalahan yang dihadapi; dan
- c. Berkoordinasi dengan unit serta Kementerian Keuangan dalam rangka melakukan langkah-langkah pencapaian nilai IKPA yang lebih baik.

2. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KESDM

Dalam rangka mencapai target Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Optimalisasi implementasi *e-Rekon* dalam rangka peningkatan akuntabilitas Laporan Keuangan;
- b. Sinkronisasi penerapan akuntansi BLU;
- c. Penerapan sistem akuntansi transaksi khusus;
- d. Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan KESDM BA 020;
- e. Penerapan SPIP tingkat KESDM; dan
- f. Penyelesaian hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan.

III.2. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Setjen KESDM Tahun 2020-2024, telah disiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi bidang tugas Setjen KESDM berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan akibat adanya perubahan Arah Pembangunan Nasional, Indikator Kinerja Utama KESDM dan perubahan kelembagaan. Rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disiapkan sebagai berikut:

1. RPM tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik KESDM;
2. RPM tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan KESDM;
3. RPM tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Binaan KESDM pada Instansi

- Pemerintah Pusat dan Daerah serta Mekanisme Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan KESDM;
4. RPM tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM;
 5. RPM tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak di KESDM;
 6. RPM tentang Advokasi Hukum di Lingkungan KESDM;
 7. RPM tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan KESDM;
 8. RPM tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Pengusahaan dan Pemanfaatan Lahan Bersama Sektor ESDM; dan
 9. RPM tentang Perencanaan Program dan Anggaran Berbasis Elektronik.

Dokumen Matriks Kerangka Regulasi Setjen KESDM Tahun 2020-2024 sebagaimana pada halaman 132

III.3. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan digunakan sebagai perangkat organisasi yang melaksanakan tugas untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program Setjen.

A. Tugas dan Fungsi Setjen KESDM

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Setjen KESDM yang merupakan unsur pembantu pimpinan, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KESDM. Dalam menjalankan tugas tersebut, Setjen KESDM mempunyai fungsi sebagai berikut:


1. Koordinasi kegiatan KESDM;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran KESDM;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi KESDM;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Pengelolaan BMN dan layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

B. Struktur Organisasi Setjen KESDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Setjen KESDM membawahi 7 Biro dan 2 Pusat yaitu:

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Sumber Daya Manusia;
3. Biro Organisasi dan Tata Laksana;
4. Biro Keuangan;
5. Biro Hukum;
6. Biro Umum;
7. Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama;
8. Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM; dan
9. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara.

Struktur Organisasi Setjen KESDM sebagaimana pada Gambar 14 sebagai berikut:



Gambar 14. Struktur Organisasi Setjen KESDM Tahun 2019

Masing-masing unit kerja di lingkungan Setjen KESDM memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik, yaitu:

1. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program serta evaluasi kinerja, dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja;
 - b. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi sidang dan rapat pimpinan;
 - c. Penyusunan program dan anggaran;
 - d. Pelaksanaan *monitoring*, analisis, dan evaluasi kinerja;
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha biro;
2. Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemberian dukungan administrasi dan pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian, dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan koordinasi, pembinaan, dan dukungan administrasi sumber daya manusia;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - c. Pelaksanaan perencanaan karier, dan penyiapan kebijakan pengembangan SDM aparatur sipil negara;
 - d. Pelaksanaan mutasi dan kepangkatan serta pemberhentian pegawai;

- e. Pengelolaan penilaian kinerja dan remunerasi, disiplin, dokumentasi dan tata naskah, penghargaan, dan sistem informasi pegawai; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha biro.
3. Biro Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan, perencanaan, dan penataan kelembagaan, pengembangan jabatan, dan ketatalaksanaan serta program manajemen perubahan di lingkungan Kementerian, dan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan koordinasi pembinaan, perencanaan, dan penataan kelembagaan, analisis jabatan serta pengembangan jabatan;
 - b. Penyiapan koordinasi pembinaan dan penataan ketatalaksanaan;
 - c. Penyiapan koordinasi pembinaan, perencanaan, dan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi program manajemen perubahan; dan
 - d. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
4. Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan, dan menyelenggarakan fungsi:
- a. Koordinasi dan pembinaan pelaksanaan administrasi keuangan;
 - b. Pelaksanaan administrasi anggaran pendapatan dan anggaran belanja;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
 - d. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Kementerian;
 - e. Pelaksanaan penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern auditor atas laporan keuangan; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
5. Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, advokasi hukum dan informasi hukum, dan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan dan pertimbangan hukum, advokasi hukum dan informasi hukum;
 - b. Penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penelaahan dan pemberian pertimbangan hukum;
 - d. Pelaksanaan advokasi hukum;
 - e. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - f. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro.
6. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi dan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, pengadaan barang/jasa serta kerumahtanggaan, dan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan koordinasi dan pembinaan ketatausahaan dan kearsipan, keprotokolan, perlengkapan, pengadaan barang/jasa, dan kerumahtanggaan;
 - b. Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan urusan keprotokolan;
 - d. Pengelolaan perlengkapan;
 - e. Pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian;
 - f. Pengelolaan urusan kerumahtanggaan; dan
 - g. Pelaksanaan urusan tata usaha biro.
7. Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan komunikasi, layanan informasi publik, serta pengelolaan hubungan kelembagaan dan kerja sama, dan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan komunikasi, layanan informasi publik, serta pengelolaan hubungan kelembagaan dan kerja sama;

- b. Pengelolaan komunikasi dan pelayanan informasi publik;
 - c. Pelaksanaan hubungan kelembagaan;
 - d. Pengelolaan kerja sama regional, multilateral, dan bilateral; dan
 - e. Pelaksanaan urusan tata usaha biro.
8. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral, dan menyelenggarakan fungsi:
- a. Koordinasi dan integrasi pengelolaan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi informasi energi dan sumber daya mineral;
 - c. Pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi sistem informasi energi dan sumber daya mineral;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan data, kajian strategis, dan teknologi sistem informasi energi dan sumber daya mineral; dan
 - e. Pelaksanaan administrasi Pusat Kajian Strategis, Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan barang milik negara;
 - b. Pelaksanaan penggunaan, penatausahaan, pemindahtanganan, penghapusan, pemanfaatan, pemusnahan, pembinaan, pengamanan, pemeliharaan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengamanan, pemeliharaan, serta pengawasan dan pengendalian barang milik negara;
 - d. Penyiapan penetapan dan pelaksanaan pemantauan evaluasi objek vital nasional sektor energi dan sumber daya mineral; dan
 - e. Pelaksanaan administrasi pusat pengelolaan barang milik negara.

C. Arah Kebijakan Kelembagaan KESDM

Pembentukan organisasi/lembaga Pemerintah berdampak pada beberapa aspek termasuk beban belanja negara, untuk itu inisiatif penataan organisasi harus memperhatikan prinsip-prinsip kerangka kelembagaan sebagai berikut:

1. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional;
2. Sejalan dengan peraturan perundangan;
3. Memperhatikan asas manfaat;
4. Mendukung *outcome* pembangunan;
5. Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis pembangunan;
6. Dilakukan dengan transparan, partisipatif, dan akuntabel;
7. Mengedepankan kerja sama multi pihak yang kolaboratif;
8. Memperhatikan efisiensi dan efektivitas anggaran;
9. Mendorong pembatasan pembentukan lembaga baru; dan
10. Memperhatikan pembagian kewenangan/urusan antara Pemerintah pusat dan daerah.

Penataan organisasi telah menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk membentuk sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Penataan organisasi yang harus dilakukan

adalah bagaimana membuat struktur organisasi ramping, sehingga kelembagaan menjadi lebih efektif dan efisien.

Seiring dengan perkembangan arah kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2019, Jabatan Struktural akan disederhanakan menjadi 2 (dua) level. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi guna mendukung kinerja Pemerintah.

Dalam rangka percepatan penyederhanaan birokrasi, Kementerian PANRB mendorong seluruh pimpinan instansi Pemerintah untuk melaksanakan langkah-langkah strategis dan konkret. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, serta para Wali kota dan Bupati. Surat Edaran tersebut membahas 9 langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan birokrasi.

Penyederhanaan Birokrasi 2 (dua) level dilaksanakan dengan penataan terhadap jabatan struktural eselon III dan IV di lingkungan KESDM, yaitu dengan melakukan perampingan jabatan struktural tersebut dan dialihkan ke jabatan fungsional yang dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III dan IV yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan KESDM. Kemudian dilakukan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan, sekaligus mengidentifikasi kesetaraan jabatan-jabatan struktural tersebut dengan jabatan fungsional yang akan diduduki.

Perpres Kelembagaan pemerintahan yang menjadi acuan payung hukum penataan organisasi K/L sedang disusun oleh Kementerian PANRB. Kriteria unit organisasi yang berpotensi tidak dialihkan menurut Kementerian PANRB, yaitu:

1. Kewenangan otorisasi bersifat atributif;
2. Kewenangan otorisasi rutin dan berfrekuensi tinggi;
3. Kewenangan berbasis kewilayahan;
4. Tugas dan fungsi multi spesialisasi/heterogen;
5. Tugas dan fungsi berbasis komando; dan
6. Tugas dan fungsi terkait barang/jasa.

Untuk kriteria unit organisasi yang berpotensi dialihkan, yaitu:

1. Tugas dan fungsi analisis, dan penyiapan bahan;
2. Tugas dan fungsi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi;
3. Tugas dan fungsi teknis tertentu urusan pemerintahan;
4. Tugas dan fungsi yang bersesuaian dengan jabatan fungsional; dan
5. Tugas dan fungsi pelayanan teknis fungsional.

Penyederhanaan birokrasi KESDM dilakukan dengan melakukan transformasi Jabatan Eselon III dan IV dengan mengacu pada kriteria yang telah diatur oleh Kementerian PANRB di atas.

D. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Kondisi SDM Aparatur Setjen KESDM

Jumlah keseluruhan pegawai Setjen KESDM pada tahun 2019 adalah 624 pegawai. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah Golongan I sebanyak 4 orang,


Golongan II sebanyak 98 orang, Golongan III sebanyak 456 orang, Golongan IV sebanyak 66 orang.

Jumlah pegawai Setjen KESDM yang digolongkan berdasarkan pendidikan, yaitu gelar strata yang terdiri dari S-3 sebanyak 3 orang, S-2 sebanyak 131 orang, S-1 sebanyak 333 orang, gelar diploma D-3 sebanyak 22 orang, SLTA sebanyak 122, SLTP sebanyak 10 orang dan SD sebanyak 3 orang.

2. Proyeksi kebutuhan SDM Aparatur Setjen KESDM

Proyeksi kebutuhan SDM Aparatur Setjen KESDM tahun 2020-2024 dihitung dan disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur dan kondisi *existing*. Proyeksi tersebut disusun dengan asumsi sebagai berikut:

- Arahan Menteri ESDM untuk menerapkan kebijakan *minus-growth* dan *job enrichment*;
- Proyeksi pegawai keluar dihitung melalui prediksi pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) dan pegawai keluar nonpensiun; dan
- Pemenuhan pegawai baru berdasarkan kebutuhan prioritas KESDM.



Tabel 18. Proyeksi Kebutuhan SDM Aparatur Setjen KESDM Tahun 2020-2024



04



TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

04 Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

IV.1. Target Kinerja

Terwujudnya visi dan misi KESDM sampai dengan tahun 2024 sangat dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian termasuk Setjen KESDM. Untuk itu setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang terukur dengan metode penilaian yang transparan dalam rangka menilai pencapaian secara akurat serta memetakan kendala dan hambatan sedini mungkin, untuk menentukan rekomendasi serta menjalankan langkah-langkah strategis sebagai upaya mengoptimalkan kinerja Setjen KESDM. Penjabaran indikator kinerja dari Setjen KESDM sampai dengan tahun 2024 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 19. Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Setjen KESDM Tahun 2020-2024

| Program | Sasaran Program (<i>Outcome</i>) /Indikator | | Target | | | | |
|---------------------------|---|---|--------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sasaran Program 1 | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | Indeks Reformasi Birokrasi KESDM (Skala 100) | | 80,0 | 85,1 | 85,5 | 90,0 | 95,5 |
| Sasaran Program 2 | Pengawasan, Pengendalian, <i>Monitoring</i> dan Evaluasi sektor ESDM yang Efektif | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | 1 | Nilai SAKIP KESDM (Skala 100) | 78,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 |
| | 2 | Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM (Skala 5) | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| Sasaran Program 3 | Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | 1 | <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 2 | <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Sasaran Program 4 | Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | 1 | Persentase Realisasi PNBK Setjen KESDM (%) | 89 | 90 | 92 | 94 | 95 |
| | 2 | <i>Monitoring</i> Investasi Sektor ESDM (Dokumen) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Sasaran Program 5 | Layanan Sektor ESDM yang Optimal | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | Indeks Kepuasan Layanan Setjen KESDM (Skala 4) | | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,40 |
| Sasaran Program 6 | Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang berkualitas | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | 1 | Indeks Kualitas Kebijakan (Skala 100) | 62 | 65 | 70 | 74 | 78 |
| | 2 | Indeks Implementasi Kebijakan (Skala 100) | 67,3 | 71,7 | 75,6 | 78,5 | 81,3 |

| Program | Sasaran Program (<i>Outcome</i>) /Indikator | | Target | | | | |
|---------------------------|---|--|--------|-------|------|-------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sasaran Program 7 | Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | 1 | Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Menteri sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM (%) | 75,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| | 2 | Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM (%) | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| Sasaran Program 8 | Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | 1 | Indeks Kualitas Perencanaan (Skala 100) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| | 2 | Persentase Pemberitaan Positif pada Media (%) | 90 | 90 | 92 | 92 | 93 |
| | 3 | Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama (Skala 100) | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 4 | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI (Nilai) | BB | BB | A | A | AA |
| Sasaran Program 9 | Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitas Sektor ESDM yang Optimal | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | 1 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM (Bulan) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | 2 | Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM (%) | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| | 3 | Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitas (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Sasaran Program 10 | Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | 1 | Nilai Evaluasi Kelembagaan (Skala 100) | 73,3 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 75,0 |
| | 2 | Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM (Skala 100) | 71 | 73 | 75 | 78 | 82 |
| | 3 | Nilai Sistem Merit KESDM (Skala 400) | 260 | 280 | 300 | 310 | 325 |
| Sasaran Program 11 | Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala 5) | | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 |
| Sasaran Program 12 | Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | 1 | Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Setjen KESDM (Skala 100) | 90 | 90,25 | 90,5 | 90,75 | 91 |
| | 2 | Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KESDM (Predikat) | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

IV.2. Kerangka Pendanaan

Sumber pendanaan Setjen KESDM utamanya dari APBN. Perkiraan pembiayaan Setjen KESDM tahun 2020-2024 dari APBN sekitar Rp2,38 Triliun. Kebutuhan pendanaan dari APBN untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis KESDM sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rencana Kebutuhan Pendanaan Setjen KESDM Tahun 2020-2024

| NO | UNIT KESDM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| dalam Miliar Rupiah | | | | | | |
| 1 | Biro Umum | 127,39 | 106,19 | 116,81 | 128,49 | 141,33 |
| 2 | Biro Perencanaan | 10,45 | 16,12 | 16,12 | 16,12 | 16,12 |
| 3 | Biro Sumber Daya Manusia | 101,92 | 105,83 | 108,87 | 112,14 | 115,58 |
| 4 | Biro Organisasi dan Tata Laksana | 5,30 | 7,48 | 11,11 | 12,41 | 13,56 |
| 5 | Biro Keuangan | 11,72 | 15,50 | 15,81 | 16,13 | 16,45 |
| 6 | Biro Hukum | 7,61 | 9,84 | 19,33 | 23,39 | 27,51 |
| 7 | Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama | 17,78 | 29,44 | 32,39 | 35,63 | 39,19 |
| 8 | Pusat Data dan Teknologi Informasi | 91,25 | 131,13 | 144,20 | 158,66 | 174,47 |
| 9 | Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara | 13,66 | 15,60 | 15,78 | 15,81 | 15,90 |
| TOTAL | | 387,08 | 480,42 | 518,78 | 560,13 | 437,14 |

Data lengkap terkait indeks kinerja Setjen KESDM dan kerangka pendanaan dicantumkan dalam dokumen Matriks Kinerja dan Pendanaan Setjen KESDM Tahun 2020-2024 sebagaimana pada halaman 114.

05

PENUTUP

05 Penutup

Renstra KESDM tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi-misi, tujuan dan sasaran strategis dalam mendukung 7 agenda pembangunan nasional, dimana KESDM berkontribusi pada lima agenda yaitu:

1. Agenda 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Agenda 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Agenda 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Agenda 5: Memperkuat Infrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan
5. Agenda 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Dokumen ini merupakan pedoman bagi Setjen KESDM dalam mewujudkan visi-misi dan arahan Presiden, yaitu:

1. Pembangunan SDM
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dari talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law* antara lain dengan menyusun 2 (dua) UU yaitu UU tentang Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dan ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur, serta mendukung visi misi Presiden, KESDM menetapkan visi dalam periode 5 (lima) tahun mendatang adalah:

“Menjadi Penggerak Utama Pembangunan Nasional Melalui Pengelolaan ESDM yang Optimal Demi Terwujudnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Untuk Kesejahteraan Rakyat yang Adil dan Merata”.

Untuk mewujudkan visi dilaksanakan melalui 6 (enam) upaya yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM melalui penerapan nilai-nilai KESDM (Jujur, Profesional, Melayani, Inovatif dan Berarti) dan mampu bekerja secara Cepat, Cermat dan Produktif;
2. Mengoptimalkan pengelolaan dan meningkatkan nilai tambah energi dan mineral yang berkelanjutan;
3. Mengakselerasi pemanfaatan energi baru, energi terbarukan dan konservasi energi;
4. Menjamin ketersediaan energi nasional;
5. Meningkatkan aksesibilitas energi dengan harga terjangkau kepada seluruh masyarakat; dan
6. Menyediakan data dan informasi vulkanologi, pergerakan tanah dan likuifaksi yang cepat dan akurat.

Sehingga dapat mencapai 4 (empat) tujuan yaitu:

1. Meningkatkan kemandirian dan ketahanan energi;
2. Optimalisasi pengelolaan energi dan mineral yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan nilai tambah;
3. Penguatan kapasitas organisasi dalam rangka menjadi penggerak utama sektor ESDM; dan
4. Ketersediaan data dan informasi mitigasi dan penanggulangan kebencanaan geologi yang cepat dan akurat.



Yang dijabarkan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan menanamkan nilai-nilai KESDM yaitu jujur, profesional, melayani, inovatif dan berarti, untuk mencapai 13 sasaran strategis KESDM yaitu:

1. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional;
2. Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral;
3. Meningkatnya Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi;
4. Meningkatnya Kompetensi SDM Sektor ESDM;
5. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan;
6. Layanan Sektor ESDM yang Optimal;
7. Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Berkualitas;
8. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif;
9. Penelitian dan Pengembangan Sektor ESDM yang Produktif;
10. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima;
11. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul;
12. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi; dan
13. Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal.

Selanjutnya dengan mengacu sasaran strategis KESDM, Setjen KESDM menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima;
2. Pengawasan, Pengendalian, *Monitoring* dan Evaluasi sektor ESDM yang Efektif;
3. Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional;
4. Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan;
5. Layanan Sektor ESDM yang Optimal;
6. Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang Berkualitas;
7. Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM;
8. Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan;
9. Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitas Sektor ESDM yang Optimal;
10. Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul;
11. Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi;
12. Pengelolaan Sistem Anggaran yang optimal





MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SETJEN KESDM TAHUN 2020–2024

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SETJEN KESDM TAHUN 2020-2024

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) | | | | | UNIT Organisasi Pelaksana |
|----------------------------------|--|--------|--------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|---------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SETJEN KESDM | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Program 1 | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | Indeks Reformasi Birokrasi KESDM (Skala 100) | | 80,0 | 85,1 | 85,5 | 90,0 | 95,5 | | | | | | SJO |
| Kegiatan | Pembinaan dan Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan 1 | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Layanan Prima | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Indeks Reformasi Birokrasi KESDM (Skala 100) | | 80,0 | 85,1 | 85,5 | 90,0 | 95,5 | | | | | | SJO |
| | 2 Manajemen Perubahan (Nilai) | | 80,0 | 85,1 | 85,5 | 90,0 | 95,5 | | | | | | SJO |
| | 3 Penataan dan Penguatan Organisasi (Nilai) | | 80,0 | 85,1 | 85,5 | 90,0 | 95,5 | | | | | | SJO |
| | 4 Penataan Tata Laksana (Nilai) | | 80,0 | 85,1 | 85,5 | 90,0 | 95,5 | | | | | | SJO |
| | 5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Nilai) | | 80,0 | 85,1 | 85,5 | 90,0 | 95,5 | | | | | | SJO |
| Sasaran Kegiatan 2 | Terwujudnya Good Governance Melalui Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Setjen KESDM | | 80,0 | 85,1 | 85,5 | 90,0 | 95,5 | | | | | | SJO |
| Sasaran Program 2 | Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | 1 Nilai SAKIP KESDM (Skala 100) | | 78,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | | | | | | SJR |
| | 2 Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM (Skala 5) | | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | | | | | | SJR |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | | Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) | | | | | UNIT Organisasi Pelaksana |
|----------------------|---|--------|--------|------|------|------|------|--|--|------|------|------|------|---------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Kegiatan 1 | Pembinaan Administrasi Hukum KESDM | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Biro Hukum (Hari) | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | | | SJH |
| Kegiatan 2 | Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia (Hari) | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | | | SJM |
| Kegiatan 3 | Pengelolaan Administrasi Keuangan KESDM | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Biro Keuangan (Hari) | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | | | SJK |
| Kegiatan 4 | Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | 1 Nilai SAKIP KESDM (Skala 100) | | 78,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | | | | | | | SJR |
| Sasaran Kegiatan | 2 Nilai SAKIP Setjen KESDM (Skala 100) | | 81,5 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | | | | | | | SJR |
| Kegiatan 5 | Pengelolaan Administrasi Perlengkapan, Kearsipan dan Rumah Tangga KESDM | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator | Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Biro Umum (Hari) | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | | | SJU |
| Kegiatan 6 | Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi KESDM | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif | | | | | | | | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | | Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) | | | | UNIT Organisasi Pelaksana |
|----------------------------------|--|--------|--------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|---------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Pusdatin (Hari) | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | | SJD |
| Kegiatan 7 | Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja PPBMN (Hari) | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | | SJA |
| Kegiatan 8 | Pembinaan dan Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Tata Laksana (Hari) | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | | SJO |
| | 2 Tingkat Maturitas SPIP Setjen KESDM | | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | | | | | | SJR |
| Kegiatan 9 | Pembinaan, Koordinasi dan Pengelolaan Informasi Publik dan Kerjasama KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Pengawasan, Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Sektor ESDM yang Efektif | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen Laporan Kinerja Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama (Hari) | | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | | | | SJI |
| Sasaran Program 3 | Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | 1 Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional (Bulan) | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | SJR |
| | 2 Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional (Bulan) | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | SJR |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) | | | | | UNIT Organisasi Pelaksana |
|----------------------------------|---|--------|--------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|---------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Kegiatan | Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Nilai Indeks Kemandirian Energi Nasional (Bulan) | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | SJR |
| | 2 <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Nilai Indeks Ketahanan Energi Nasional (Bulan) | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | SJR |
| Sasaran Program 4 | Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | 1 Persentase Realisasi PNB Setjen KESDM (%) | | 89,0 | 90,0 | 92,0 | 94,0 | 95,0 | | | | | | SJK, SJD, SJU |
| | 2 <i>Monitoring</i> Investasi Sektor ESDM (Dokumen) | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | SJR |
| Kegiatan 1 | Pengelolaan Administrasi Keuangan KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | <i>Monitoring</i> Realisasi PNB KESDM (Dokumen) | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | SJK |
| | Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | <i>Monitoring</i> Investasi Sektor ESDM (Bulan) | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | SJR |
| | Pengelolaan Administrasi Perangkapan, Kearsipan dan Rumah Tangga KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Realisasi PNB SJU (Miliar Rp) | | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | | | | | | SJU |
| | | | | | | | | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) | | | | | UNIT Organisasi Pelaksana |
|----------------------------|--|--------|--------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|---------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Kegiatan 4 | Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Realisasi PNEBP Pusdatin (Miliar Rp) | | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | | | | | | SJD |
| Sasaran Program 5 | Layanan Sektor ESDM yang Optimal | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | Indeks Kepuasan Layanan Setjen KESDM (Skala 4) | | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,40 | | | | | | SJO |
| Kegiatan 1 | Pembinaan Administrasi Hukum KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Tersedianya Layanan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Indeks Kepuasan Layanan Informasi Hukum (Skala 4) | | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,40 | | | | | | SJH |
| Kegiatan 2 | Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya Layanan Administrasi Kepegawaian yang Optimal | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro SDM (Skala 4) | | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,40 | | | | | | SJM |
| Kegiatan 3 | Pengelolaan Administrasi Keuangan KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Layanan Sektor Administrasi Keuangan yang Optimal | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Indeks Kepuasan Layanan Biro Keuangan (Skala 4) | | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,40 | | | | | | SJK |
| Kegiatan 4 | Pengelolaan Administrasi Perlengkapan, Kearsipan dan Rumah Tangga KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya Layanan Umum yang Prima | | | | | | | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) | | | | | UNIT Organisasi Pelaksana |
|----------------------------------|---|--------|--------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|---------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Indeks Kepuasan Layanan Umum (Korespondensi, Kerumahaan dan Perlengkapan) (Skala 4) | | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,35 | | | | | | SJU |
| Kegiatan 5 | Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi yang Optimal | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Indeks Kepuasan Layanan Pustadin (Skala 4) | | 3,40 | 3,45 | 3,50 | 3,55 | 3,60 | | | | | | SJD |
| Kegiatan 6 | Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Layanan Birokrasi dalam Pengelolaan BMN Sektor ESDM yang Optimal | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Indeks Kepuasan Layanan PPBMN (Skala 4) | | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,35 | | | | | | SJA |
| Kegiatan 7 | Pembinaan dan Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Layanan Sektor ESDM yang Optimal | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Monitoring dan Evaluasi Indeks Kepuasan Layanan KESDM (Tahun) | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | SJO |
| | 2 Indeks Kepuasan Layanan Biro Organisasi dan Tata Laksana (Skala 4) | | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,35 | | | | | | SJO |
| Kegiatan 8 | Pembinaan, Koordinasi dan Pengelolaan Informasi Publik dan Kerja Sama KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Layanan Pengelolaan Informasi Publik dan Kerja Sama yang Optimal | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama (Skala 4) | | 3,20 | 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,35 | | | | | | SJI |
| | 2 Jumlah Penghargaan Kehumasan KESDM | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | SJI |
| Sasaran Program 6 | Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang berkualitas | | | | | | | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) | | | | | UNIT Organisasi Pelaksana | |
|----------------------------------|--|--------|--------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|---------------------------------|-----|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Indikator Sasaran Program | 1 Indeks Kualitas Kebijakan (Skala 100) | | 62,0 | 65,0 | 70,0 | 74,0 | 78,0 | | | | | | | SJO |
| | 2 Indeks Implementasi Kebijakan (Skala 100) | | 67,3 | 71,7 | 75,6 | 78,5 | 81,3 | | | | | | | SJR |
| Kegiatan 1 | Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Tersedianya Dukungan Bahan Penyusunan Kebijakan Pimpinan | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Indeks Implementasi Kebijakan (Skala 100) | | 67,3 | 71,7 | 75,6 | 78,5 | 81,3 | | | | | | | SJR |
| Kegiatan 2 | Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi KESDM | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Strategis ESDM yang Berkualitas | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Persentase Rekomendasi Strategis yang Disampaikan Kepada Pimpinan Dalam Rangka Pengambilan Keputusan (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | SJD |
| Kegiatan 3 | Pembinaan dan Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Perumusan Kebijakan Sektor ESDM yang berkualitas | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Indeks Kualitas Kebijakan (Skala 100) | | 62,0 | 65,0 | 70,0 | 74,0 | 78,0 | | | | | | | SJO |
| Sasaran Program 7 | Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | 1 Persentase Penyusunan Peraturan Perundang- undangan dan Keputusan Menteri Sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM (%) | | 75,0 | 75,0 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | | | | | | | SJH |
| | 2 Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM (%) | | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | | | | | | | SJH |
| Kegiatan | Pembinaan Administrasi Hukum KESDM | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan 1 | Terwujudnya Kepastian Hukum Sektor ESDM | | | | | | | | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | | Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) | | | | UNIT Organisasi Pelaksana |
|----------------------------------|--|--------|--------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|---------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM (%) | | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | | | | | SJH |
| | 2 Persentase Penanganan Permasalahan Hukum Sektor ESDM Didalam Atau Diluar Lembaga Peradilan (%) | | 70,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | | | | | | SJH |
| | 3 Persentase Pertumbuhan Hukum Sektor ESDM (%) | | 80,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | | | | | | SJH |
| Sasaran Kegiatan 2 | Terwujudnya Layanan Hukum | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Persentase Penyusunan Keputusan Menteri, Keputusan Lainnya Serta Naskah Dinas Pengaturan Lainnya (%) | | 75,0 | 75,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | | | | | | SJH |
| Sasaran Program 8 | Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | 1 Indeks Kualitas Perencanaan (Skala 100) | | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | | | | | | SJR |
| | 2 Persentase Pemberitaan Positif pada Media (%) | | 90,0 | 90,0 | 92,0 | 92,0 | 93,0 | | | | | | SJI |
| | 3 Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama (Skala 100) | | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | | | | | | SJI |
| | 4 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KE/SDM oleh ANRI (Nilai) | | BB | BB | A | A | AA | | | | | | SJU |
| Kegiatan 1 | Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Tersedianya Perencanaan yang Berkualitas | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Indeks Kualitas Perencanaan (Skala 100) | | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | | | | | | SJR |
| Kegiatan 2 | Pengelolaan Administrasi Peringkapan, Kearsipan dan Rumah Tangga KE/SDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya Tertib Administrasi pada Layanan ESDM | | | | | | | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) | | | | | UNIT Organisasi Pelaksana | |
|----------------------------------|---|--------|--------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|---------------------------------|-----|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI | | BB | BB | A | A | AA | | | | | | | SJU |
| Kegiatan 3 | Pembinaan, Koordinasi dan Pengelolaan Informasi Publik dan Kerjasama KESDM | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Informasi Publik dan Kerja Sama KESDM | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Persentase Terelesaikannya Pengaduan dan Permintaan Informasi KESDM (%) | | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | | | | | | SJI |
| | 2 Persentase Pemberitaan Positif pada Media (%) | | 90,0 | 90,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 93,0 | | | | | | SJI |
| | 3 Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama (Skala 100) | | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | | | | | | SJI |
| | 4 Persentase Fasilitas Kerjasama Hibah Melalui Aplikasi SIMBAH (Sistem Informasi Manajemen Hibah) (%) | | 85,0 | 90,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 95,0 | | | | | | SJI |
| Sasaran Program 9 | Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitas Sektor ESDM yang Optimal | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | 1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM (Bulan) | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | SJU |
| | 2 Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM (%) | | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | | | | | | SJA |
| | 3 Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitas (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | SJA |
| Kegiatan 1 | Pengelolaan Administrasi Perangkapan, Kearsipan dan Rumah Tangga KESDM | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya Pengelolaan Aset Satker Setjen KESDM yang Baik | | | | | | | | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | | Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) | | | | UNIT Organisasi Pelaksana |
|----------------------------------|--|--------|--------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|---------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Persentase Laporan BMN yang Disampaikan Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (%) | | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100 | | | | | | SJU |
| | 2 Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Satker Setjen KESDM (Bulan) | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | SJU |
| | 3 Persentase Usulan Paket Pengadaan Yang Berhasil Didapatkan Pemenang (%) | | 89,0 | 90,0 | 90,0 | 91,0 | 91,0 | | | | | | SJU |
| Kegiatan 2 | Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya Layanan Perkantoran yang Profesional | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran di Satker Pusdatin (Bulan) | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | SJD |
| Kegiatan 3 | Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan 1 | Terwujudnya Penatausahaan dan Perencanaan Kebutuhan BMN yang Akurat serta Akuntabel | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMN KESDM dan RKBMN (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | SJA |
| | 2 Persentase Penyelesaian Usulan PSP (%) | | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | | | | SJA |
| Sasaran Kegiatan 2 | Terwujudnya Pengelolaan Aset Sektor ESDM yang Optimal | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Persentase Penyelesaian Usulan Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pengalihan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN KESDM, KKKS serta PKP2B (%) | | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | | | | SJA |
| Sasaran Kegiatan 3 | Terwujudnya Pembinaan Pengamanan BMN, Evaluasi, dan Penetapan Obvitas | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Persentase Terlaksananya Serah Terima BMN Eks KKS Terminasi (%) | | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | | | | SJA |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | | Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) | | | | | UNIT Organisasi Pelaksana |
|---------------------------------|--|--------|--------|------|------|------|------|--|--|------|------|------|------|---------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Sasaran Kegiatan 4 | 2 Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitas (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | SJA |
| | Terselenggaranya Layanan Administrasi Internal | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran di Sarker Pusat Pengelolaan BMN (Bulan) | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | | | SJA |
| | 2 Pelaksanaan Penelaahan Hukum (%) | | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 92,0 | 92,0 | | | | | | | SJA |
| Sasaran Program 10 | Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM (Skala 100) | | 73,3 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 75,0 | | | | | | | SJO |
| | 2 Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM (Skala 100) | | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 78,0 | 82,0 | | | | | | | SJM |
| | 3 Nilai Sistem Merit KESDM (Skala 400) | | 260 | 280 | 300 | 310 | 325 | | | | | | | SJM |
| Kegiatan 1 | Pembinaan Administrasi Hukum KESDM | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya ASN Biro Hukum yang Profesional | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Persentase Pegawai Biro Hukum yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | SJH |
| | 2 Persentase Pegawai Biro Hukum yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) | | 90,0 | 90,0 | 91,0 | 91,0 | 92,0 | | | | | | | SJH |
| Kegiatan 2 | Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan 1 | Terwujudnya ASN KESDM yang Unggul dan Berdaya Saing | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Indeks Profesionalitas ASN Setjen KESDM (Skala 100) | | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 78,0 | 82,0 | | | | | | | SJM |
| | 2 Monitoring dan Evaluasi Nilai Indeks Profesionalitas ASN KESDM (Triwulan) | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | | | SJM |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) | | | | | UNIT Organisasi Pelaksana |
|----------------------------|--|--------|--------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|---------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Sasaran Kegiatan 2 | Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Merit di KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Nilai Sistem Merit KESDM (Skala 400) | | 260 | 280 | 300 | 310 | 325 | | | | | | SJM |
| Sasaran Kegiatan 3 | Terwujudnya ASN Biro Sumber Daya Manusia yang Profesional | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Persentase Pegawai Biro Sumber Daya Manusia yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | SJM |
| | 2 Persentase Pegawai Biro Sumber Daya Manusia yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) | | 84,0 | 88,0 | 90,0 | 92,0 | 94,0 | | | | | | SJM |
| Kegiatan 3 | Pengelolaan Administrasi Keuangan KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya ASN Biro Keuangan yang Profesional | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Persentase Pegawai Biro Keuangan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) | | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | | | | | SJK |
| | 2 Persentase Pegawai Biro Keuangan yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) | | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | | | | | | SJK |
| Kegiatan 4 | Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya ASN Biro Perencanaan yang Profesional | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Persentase Pegawai Biro Perencanaan yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) | | 91,0 | 91,0 | 94,0 | 97,0 | 97,0 | | | | | | SJR |
| | 2 Persentase Pegawai Biro Perencanaan yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) | | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 86,0 | 86,0 | | | | | | SJR |
| Kegiatan 5 | Pengelolaan Administrasi Perlengkapan, Kearsipan dan Rumah Tangga KESDM | | | | | | | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) | | | | | UNIT Organisasi Pelaksana | |
|----------------------------------|--|--------|--------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|---------------------------------|-----|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya ASN Biro Umum yang Profesional | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Persentase Pegawai Biro Umum yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) | | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | | | | | SJU |
| | 2 Persentase Pegawai Biro Umum yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) | | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 83,0 | 83,0 | | | | | | | SJU |
| Kegiatan 6 | Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi KESDM | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya ASN Pusdatin yang Profesional | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Persentase Pegawai Pusdatin yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | SJD |
| | 2 Persentase Pegawai Pusdatin yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) | | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | | | | | SJD |
| Kegiatan 7 | Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya ASN PPBMN yang Profesional | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Persentase Pegawai PPBMN yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | SJA |
| | 2 Persentase Pegawai PPBMN yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) | | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | | | | | SJA |
| Kegiatan 8 | Pembinaan dan Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan 1 | Terwujudnya Organisasi yang Fit | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Nilai Evaluasi Kelembagaan KESDM | | 73,3 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | | | | | | | SJO |
| | 2 Nilai Evaluasi Kelembagaan Setjen KESDM | | 68,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | | | | | | | SJO |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | | Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) | | | | UNIT Organisasi Pelaksana |
|----------------------------------|---|--------|--------|------|------|------|------|------|--|------|------|------|---------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Sasaran Kegiatan 2 | Terwujudnya Organisasi yang Unggul dan ASN Biro Organisasi dan Tata Laksana yang Profesional | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Persentase Pegawai Biro Organisasi dan Tata Laksana yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) | | 93,0 | 93,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | | | | | SJO |
| | 2 Persentase Pegawai Biro Organisasi dan Tata Laksana yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) | | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 90,0 | | | | | | SJO |
| Kegiatan 9 | Pembinaan, Koordinasi dan Pengelolaan Informasi Publik dan Kerjasama KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya ASN Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama yang Profesional | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Persentase Pegawai Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama yang Tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin (%) | | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | | | | SJI |
| | 2 Persentase Pegawai Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama yang Telah Mencapai Target Kinerja (%) | | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | | | | | | SJI |
| Sasaran Program 11 | Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Program | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala 5) | | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | | | | | | SJD |
| Kegiatan | Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Terwujudnya Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi KESDM Secara Terintegrasi | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Persentase Optimalisasi Integrasi Data Sektor ESDM (%) | | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | | | | SJD |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) | | | | | UNIT Organisasi Pelaksana |
|----------------------|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--|------|------|------|------|---------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala 5) | | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | | | | | | SJD |
| | 3 Indeks Pengelolaan Teknologi Informasi KESDM (Skala 100) | | 80,0 | 89,0 | 92,0 | 96,0 | 98,0 | | | | | | SJD |
| | 4 Indeks Pengelolaan Penyediaan Aplikasi Sistem Informasi (Skala 100) | - | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | 96,0 | | | | | - | SJD |
| | Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Program 12 | Indikator 1 Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Setjen KESDM (Skala 100) | | 90,00 | 90,25 | 90,50 | 90,75 | 91,00 | | | | | | SJK |
| | 2 Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KESDM (Predikat) | | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | | | | | SJK |
| Kegiatan 1 | Pembinaan Administrasi Hukum KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Pengelolaan Sistem Anggaran Biro Hukum yang Optimal | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Kegiatan | Persentase Realisasi Anggaran Biro Hukum (%) | | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | | | | | SJH |
| Kegiatan 2 | Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia | | | | | | | | | | | | |
| | Pengelolaan anggaran Biro SDM yang optimal | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Persentase Realisasi Anggaran Biro Sumber Daya Manusia (%) | | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | | | | | SJM |
| Indikator Kegiatan | Pengelolaan Administrasi Keuangan KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 3 | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan 1 | Persentase Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Rangka Implementasi Pengelolaan Administrasi Keuangan (Monev IKPA Kementerian) (%) | | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | | | | | SJK |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) | | | | | UNIT Organisasi Pelaksana | |
|----------------------------------|---|--------|--------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|---------------------------------|-----|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Sasaran Kegiatan 2 | 2 Nilai Capaian Monev Kinerja Penganggaran (SMART) | | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | | | | | SJK |
| | Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | 1 Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Setjen KESDM | | 90,0 | 90,3 | 90,5 | 90,8 | 91,0 | | | | | | | SJK |
| | 2 Persentase Realisasi Anggaran Biro Keuangan (%) | | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | | | | | | |
| | 3 Opini BPK-RI Atas Laporan Keuangan KESDM (Predikat) | | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | | | | | | |
| Kegiatan 4 | Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Pengelolaan Sistem Anggaran Biro Perencanaan yang Optimal | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Persentase Realisasi Anggaran Biro Perencanaan (%) | | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | 96,0 | | | | | | | SJR |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 5 | Pengelolaan Administrasi Perlengkapan, Kearsipan dan Rumah Tangga KESDM | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Pengelolaan Sistem Anggaran Biro Umum yang Optimal | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Persentase Realisasi Anggaran Biro Umum (%) | | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | | | | | | SJU |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 6 | Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi KESDM | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Pengelolaan Sistem Anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi yang Optimal | | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Satker Pusdatin (Nilai) | | 90,0 | 90,3 | 90,5 | 90,8 | 91,0 | | | | | | | SJD |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan 7 | Pengelolaan Barang Milik Negara KESDM | | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Pengelolaan Sistem Anggaran Pusat PBMN yang Optimal | | | | | | | | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator | Lokasi | Target | | | | | Indikasi Alokasi (dalam miliar rupiah) | | | | | UNIT Organisasi Pelaksana |
|----------------------------------|---|--------|--------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|---------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Sather PPBMN (Nilai) | | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 94,0 | 95,0 | | | | | | SJA |
| Kegiatan 8 | Pembinaan dan Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Pengelolaan Sistem Anggaran Biro Organisasi dan Tata Laksana yang Optimal | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Persentase Realisasi Anggaran Biro Organisasi dan Tata Laksana (%) | | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | | | | | SJO |
| Kegiatan 9 | Pembinaan, Koordinasi dan Pengelolaan Informasi Publik dan Kerjasama KESDM | | | | | | | | | | | | |
| Sasaran Kegiatan | Pengelolaan Sistem Anggaran Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama yang Optimal | | | | | | | | | | | | |
| Indikator Sasaran Kegiatan | Persentase Realisasi Anggaran Biro Komunikasi, Layanan Informasi dan Kerja Sama (%) | | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | | | | | SJI |



MATRIKS KERANGKA REGULASI SETJEN KESDM TAHUN 2020–2024

MATRIKS KERANGKA REGULASI SETJEN KESDM TAHUN 2020-2024

| No | Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggungjawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|----|--|--|---|---------------------------------|---------------------|
| 1 | RPM Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik KESDM | Diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan pelayanan informasi publik sektor ESDM | Setjen | Ombudsman | 2021-2024 |
| 2 | RPM tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan KESDM | Diperlukan penetapan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit utama di lingkungan KESDM dalam : a. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran b. Menyusun dokumen perjanjian kinerja c. Menyusun laporan kinerja d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan organisasi dan dokumen rencana strategis KESDM | Setjen | Kemen PAN RB | 2020 |
| 3 | RPM tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Binaan KESDM pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta Mekanisme Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan KESDM | Diperlukan pengaturan mengenai : a. Mekanisme pengusulan formasi jabatan fungsional binaan KESDM bagi KESDM, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Provinsi b. Pedoman penyusunan kebutuhan jabatan fungsional binaan KESDM bagian KESDM, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Provinsi c. Pedoman Penyusunan kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan KESDM | Setjen | Kemen PAN RB, Pemda, Kemendagri | 2020 |
| 4 | RPM tentang Organisasi dan Tata Kerja KESDM | Diperlukan pengaturan kembali dan penyesuaian mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi unit kerja dan tata kelola unit kerja KESDM | Setjen | Kemen PAN RB | 2020 |
| 5 | RPM tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak di KESDM | Diperlukan pengaturan mengenai: a. Pengenaan mengenai penerimaan negara bukan pajak b. Mekanisme perhitungan penerimaan negara bukan pajak c. Mekanisme pembayaran/ penyetoran penerimaan negara bukan pajak d. Mekanisme pengenaan denda dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak | Setjen, Ditjen Migas, Ditjen EBTKE, Badan Geologi | Kemenkeu, Pemda, Kemendagri | 2020-2021 |

| No | Arah Kerangka Regulasi dan / atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Existing, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggungjawab | Unit Terkait/ Institusi | Target Penyelesaian |
|----|---|--|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | Keterangan: Rancangan peraturan Menteri tersebut merupakan penggabungan dan revisi Peraturan Menteri ESDM Tentang Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Penyetoran PNB <i>existing</i> sebagai pelaksanaan kebijakan simplifikasi peraturan perundang-undangan Diperlukan Tata Cara pemberian advokasi kepada ASN KESDM baik yang masih aktif maupun sudah tidak aktif. | | | |
| 6 | RPM tentang Advokasi Hukum di lingkungan KESDM | | Setjen | Kemenkumham | 2020 |
| 7 | RPM tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan KESDM | Sebagai dasar pengembangan kompetensi dan profesionalisme jabatan fungsional binaan KESDM | Setjen | Kemen PAN RB dan BKN | 2020-2024 |
| 8 | RPM tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Pengusahaan dan Pemanfaatan Lahan Bersama Sektor ESDM | Diperlukan tata cara penetapan wilayah pengusahaan dan pemanfaatan lahan bersama sektor ESDM | Setjen | Kemenkeu | 2021-2024 |
| 9 | RPM tentang Perencanaan Program dan Anggaran Berbasis Elektronik | Sebagai bagi unit kerja di lingkungan KESDM dalam melakukan penyusunan perencanaan program, rencana kerja dan anggaran secara elektronik | Setjen | Kemenkeu | 2021-2024 |



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2020 – 2024



RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2020 – 2024



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jl. Medan Merdeka Selatan No.18, Jakarta 10110
www.esdm.go.id